



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 144 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025-2029.

KESATU : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode lima tahun 2025-2029.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 terdiri dari Kondisi Umum, Tujuan, Sasaran Kegiatan, Target Kinerja dan Pendanaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo

pada tanggal 15 September 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sidoarjo



M. H. Rosyadi R



RENCANA STRATEGIS

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029 dan Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029 serta Rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Dokumen Rencana strategis ini dirumuskan berdasarkan tiga misi utama. Pertama, meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Ketiga, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ketiga misi ini menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan Kementerian Agama, agar dapat menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja tahun 2025-2029. Oleh karena itu marilah kita jadikan keikhlasan dan semangat melayani sebagai fondasi utama dalam setiap langkah kita. Melalui kolaborasi, kerja keras, dan komitmen, kita percaya bahwa cita-cita luhur Kementerian Agama akan terwujud, menjadikan kehadiran lembaga ini berdampak positif bagi seluruh masyarakat, demi kemajuan bangsa.

Kami berharap rencana strategis ini tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan juga panduan yang diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Kerjasama, sinergi, dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi terkait, sangat kami harapkan demi keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penyusun Renstra 2025-2029. Dengan tekad dan sinergi, kita optimis dapat mencapai seluruh dokumen kinerja yang sudah disusun secara optimal dan efektif. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini demi terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Sidoarjo, ...

Kepala,

Mufi Imron Rosyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial.....	2
1.1.2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.	5
1.1.3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan	18
1.1.4. Peningkatan Peserta Didik yang Memperoleh Layanan Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Berkualitas.....	42
1.1.5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.....	64
1.2. Potensi dan Permasalahan	79
1.2.1. Peningkatan jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama.....	80
1.2.2. Peningkatan kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak.....	81
1.2.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jemaah Haji.....	82
1.2.4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji	83
1.2.5. Peningkatan Kualitas Pembinaan Jemaah Haji	83
1.2.6. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Haji Khusus dan Umrah	84
1.2.7. Peningkatan Akses dan Penyelesaian Pendidikan Satuan Pendidikan Keagamaan	86
1.2.8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan	88
1.2.9. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Keagamaan (Kurikulum & Penilaian)	88
1.2.10. Peningkatan Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan.....	90
1.2.11. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran	91
1.2.12. Peningkatan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi (RB)	92
1.2.13. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan BMN.....	93
1.2.14. Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu	93
1.2.15. Peningkatan Kualitas Pengelolaan ASN	94
1.2.16. Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum	95
1.2.17. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Persuratan, Arsip, dan Pengadaan	96
1.2.18. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan PPID	97
1.2.19. Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi	98
1.2.20. Peningkatan Layanan Prima Bidang Pendidikan	99
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	101
2.1. Visi Dan Misi Kementerian Agama.....	101

2.2. Tujuan Kementerian Agama	102
2.3. Sasaran Kegiatan	103
2.4. Indentifikasi Manajemen Resiko Pembangunan Nasional	113
2.5. Rumusan Pengukuran/Metadata	194
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	226
3.1. Target Kinerja	226
3.2. Kerangka Pendanaan	240
BAB IV PENUTUP	247



BAB 1

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi umum pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2024, menguraikan capaian sasaran kegiatan sampai dengan tahun terakhir renstra, dan mengidentifikasi serta menganalisis potensi yang dimiliki oleh satuan kerja, akan dibahas pula berbagai permasalahan krusial yang tengah dihadapi, termasuk kendala operasional, tantangan regulasi, maupun isu internal yang memerlukan solusi strategis dan inovasi untuk mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum satuan kerja menggambarkan mengenai pencapaian atau evaluasi akhir Renstra Satuan Kerja periode 2020-2024, dengan menguraikan capaian sasaran kegiatan.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI tahun 2020-2024, telah dirumuskan visi yang mendukung visi presiden dan wakil presiden yaitu **“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”**

Untuk mencapai visi tersebut Kementerian Agama merumuskan misi sebagai berikut, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam upaya mencapai misi Kementerian Agama untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;

2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan strategis Kementerian Agama, telah ditetapkan serangkaian sasaran kegiatan yang terukur, dimana tingkat keberhasilannya akan dimonitor dan dievaluasi melalui indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra 2024-2024.

1.1.1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial.

Sesuai tujuan tersebut Kementerian Agama menetapkan 1 (satu) sasaran strategis (**SS1**) dan sasaran program sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Program

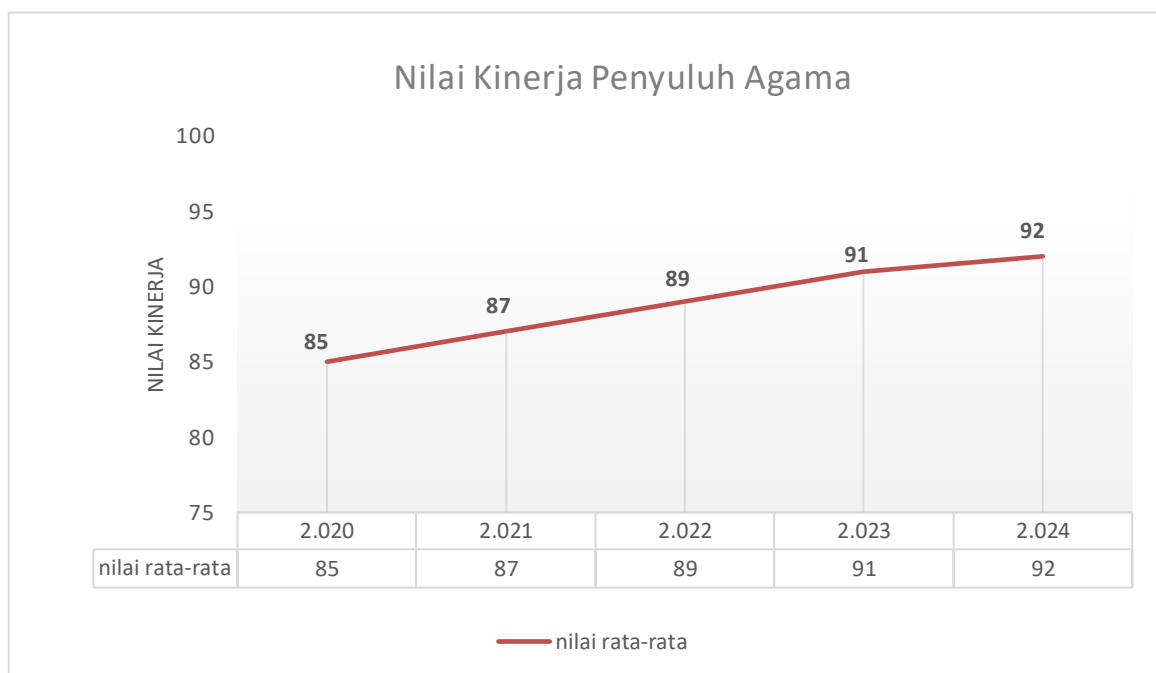
Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, (**SK.1 dengan 4 IKSK**) sebagai berikut :

Tabel 1.2. Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1.1. Nilai kinerja penyuluh agama;
		1.2. Persentase penyuluh agama yang dibina;
		1.3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi;
		1.4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

Kegiatan peningkatan kualitas umat beragama difokuskan pada penguatan kapasitas dan profesionalitas penyuluh agama sebagai ujung tombak pembinaan keagamaan di masyarakat. Secara umum, kinerja program menunjukkan perkembangan positif dan berkontribusi pada peningkatan pemahaman serta praktik ibadah umat di tingkat kabupaten. Nilai kinerja penyuluh agama dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan dan sebagian besar berada pada kategori baik hingga sangat baik.



Gambar 1.1. Nilai Kinerja Penyuluh Agama
Pada Kantor Kementerian Agama Kaupaten Sidoarjo

Persentase penyuluh agama yang mendapatkan pembinaan rutin meningkat seiring dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan forum koordinasi penyuluh lintas agama. Selain itu, peningkatan kompetensi penyiar agama juga berhasil dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan materi siar, pelatihan literasi digital keagamaan, dan penguatan etika komunikasi publik, sehingga pesan dakwah yang disampaikan lebih moderat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan kelompok sasaran penyuluh agama, seperti majelis taklim, kelompok remaja masjid, dan komunitas lintas iman, turut berperan dalam memperkuat pemahaman keagamaan dan semangat toleransi di masyarakat. Kelompok-kelompok binaan tersebut menjadi mitra aktif dalam penyebaran nilai-nilai keagamaan yang sejuk, inklusif, dan sesuai ajaran moderasi beragama. Secara

keseluruhan, program ini berhasil mendorong peningkatan kualitas ibadah dan pemahaman keberagamaan yang harmonis di masyarakat.



Gambar 1.1. Pembinaan Penyuluh Agama oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu penyangga utama dan daerah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat (diperkirakan mencapai lebih dari 2 juta jiwa), memiliki dinamika sosial keagamaan yang sangat kompleks. Dalam konteks ini, peran Penyuluh Agama (PA) dari Kementerian Agama menjadi sangat vital, tidak hanya sebagai pembimbing spiritual tetapi juga sebagai agen moderasi beragama dan pembangun harmoni sosial.

Pentingnya Rasio Ideal antara jumlah Penyuluh Agama dan Kelompok Binaan tiga pilar utama :

1. Kualitas Pembinaan dan Interaksi Personal

Rasio yang ideal memastikan bahwa setiap Penyuluh Agama tidak terbebani oleh terlalu banyak kelompok sasaran. Jika satu PA harus mengurus puluhan kelompok di wilayah yang luas, kualitas pembinaan dan intensitas interaksi personal akan menurun drastis.

Dengan rasio ideal memungkinkan PA untuk mengenal karakteristik, masalah, dan kebutuhan spesifik setiap kelompok binaan (Majelis Taklim, Remaja Masjid, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, dll.). Pendekatan yang personal dan intensif ini sangat krusial untuk:

1. Mendeteksi dini potensi konflik atau penyimpangan paham keagamaan.
2. Memberikan solusi bimbingan yang tepat sasaran (spesifik).
3. Menciptakan ikatan emosional yang kuat antara penyuluh dan masyarakat.

Tabel 1.2. Rasio Minimal Penyuluh Agama dengan Jumlah Binaan Penyuluhan Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Agama	Jumlah Penyuluh Agama	Jumlah Binaan	Rasio Penyuluh dengan Kelompok binaan
Islam	74	370	1 : 5
Kristen	3	15	1 : 5
Katolik	8	64	1 : 8
Hindu	1	10	1 : 10
Buddha	1	5	1 : 5
Jumlah	87	464	

1.1.2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Dalam pelaksanaan tujuan (2) untuk Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dan dijabarkan dalam 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, yaitu

Tabel 1.3. Sasaran Kegiatan 2 – 8 (SK.2 – SK.8) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	2.1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
		2.2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
		2.3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
SK.3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai	3.1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
		3.2. Jumlah forum dialog antar umat

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
	perekat persatuan dan kesatuan bangs	beragama yang diselenggarakan.
SK.4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	4.1. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
SK.5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	5.1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
		5.2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
SK.6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	6.1. Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
SK.7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	7.1. Persentase rumah ibadah yang ramah;
		7.2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
		7.3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;
		7.4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
SK.8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	8.1. Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.

Pencegahan isu pelanggaran hak beragama Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa tindakan preventif yaitu :

1. Penguatan Moderasi Beragama

- a. Kemenag Sidoarjo secara aktif menekankan pentingnya Moderasi Beragama sebagai strategi utama untuk mencegah munculnya pelanggaran hak beragama dan diskriminasi.

- b. Kegiatan seperti pertemuan dengan tokoh lintas agama (tokoh agama umat Islam, pemimpin gereja dan seluruh aktor keagamaan) merupakan wujud nyata komitmen preventif untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan.
2. Berperan aktif dalam Pencegahan dan Mediasi
- a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, selalu aktif sebagai fasilitator dan mediator kerukunan umat beragama.
 - b. Kasus yang muncul di tingkat akar rumput (seperti konflik pendirian rumah ibadah atau isu diskriminasi) akan ditangani melalui jalur musyawarah dan mediasi yang melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah daerah.



Gambar 1.2. Rapat Koordinasi
Pemetaan Ijin Pendirian Rumah Ibadah Bersama FKUB Kab. Sidoarjo

Pembinaan kerukunan yang dilakukan oleh Kemenag Sidoarjo memiliki fokus yang luas, meliputi aktor internal (ASN Kemenag) maupun aktor eksternal (tokoh masyarakat dan agama).

1. Aktor Internal

Kelompok ini merupakan garda terdepan dalam menjalankan program Moderasi Beragama dan sangat intensif dibina, karena mereka adalah representasi negara dalam urusan agama.

- a. Penghulu di 18 Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Penyuluh Agama di seluruh Sidoarjo.
- c. Guru dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Negeri (MIN, MTsN, MAN) serta madrasah swasta di bawah binaan Kemenag Sidoarjo.
- d. Staf dan Jajaran Pejabat di Kantor Induk Kemenag Sidoarjo.

Kantor Kementerian Agama telah melaksanakan pembinaan untuk ASN fokus pada Moderasi Beragama dan menjaga netralitas serta kerukunan, terutama menjelang tahun politik.



Gambar 1.3. Sosialisasi Netralitas ASN
Jelang Pemilu Kepala daerah Serentak Kab. Sidoarjo

2. Aktor Formal Eksternal

Kelompok ini adalah mitra kerja resmi Kemenag Sidoarjo dalam mengelola kerukunan di tingkat kabupaten.

- a. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sidoarjo. FKUB adalah lembaga formal yang dibentuk untuk mewadahi dialog dan mediasi antarumat beragama. Anggota FKUB berasal dari perwakilan berbagai agama.
- b. Tokoh Lintas Agama yaitu Pemimpin-pemimpin rumah ibadah dan organisasi keagamaan (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, PHDI, Keuskupan, PGI, Walubi)

Kantor Kementerian Agama beberapa kali mengikuti Rapat koordinasi dan dialog interaktif, dan fasilitasi kegiatan bersama lintas agama.



Gambar 1.3. Rapat Koordinasi dan dialog Pemda, FKUB dan
Lintas tokoh agama Kab. Sidoarjo

Pembinaan terhadap aktor kerukunan umat beragama di Kabupaten Sidoarjo bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keutuhan bangsa dan stabilitas sosial. Urgensi ini didorong oleh beberapa faktor kunci :

1. Menangkal Intoleransi dan Ekstremisme

Indonesia, dengan keragaman luar biasa, rentan terhadap infiltrasi ideologi yang ekstrem dan intoleran, yang seringkali menggunakan dalil agama.

1. Aktor Kerukunan sebagai Filter, terutama tokoh agama dan penyuluh agama, keduanya merupakan pihak pertama yang didengar dan dipercaya oleh masyarakat. Pembinaan memastikan mereka memiliki perspektif Moderasi Beragama yang kuat (*tawassuth* atau jalan tengah), sehingga mereka mampu mendeteksi dini dan menangkai narasi-narasi yang memecah belah.
2. Di era digital, informasi ekstrem dapat menyebar dengan cepat. Aktor agama menjadi juru bicara kedamaian yang kredibel untuk mengimbangi disinformasi dan penyebaran kebencian berbasis agama.

2. Memastikan Kualitas Implementasi Moderasi Beragama

Moderasi Beragama adalah program nasional Kemenag yang bertujuan menciptakan pemahaman agama yang moderat dan proporsional. Namun, konsep ini perlu dihidupkan di tingkat akar rumput.

1. Aktor kerukunan berfungsi sebagai jembatan yang menerjemahkan kebijakan pemerintah (termasuk Tri Kerukunan Umat Beragama) menjadi praktik nyata di masyarakat (seperti di kampung moderasi beragama).
2. Pembinaan membentuk para aktor menjadi teladan (Role Model) dalam sikap saling menghargai dan toleran. Masyarakat akan lebih mudah meniru perilaku pemimpin spiritual dan sosial yang sudah terbiasa berdialog dan berkolaborasi lintas iman.

3. Memperkuat Ketahanan Sosial dan Stabilitas Nasional

Kerukunan umat beragama adalah salah satu pilar utama ketahanan nasional. Jika terjadi konflik berbasis agama, dampak negatifnya meluas hingga mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan daerah.

1. Membangun Budaya Dialog dengan mendorong aktor untuk tidak hanya fokus pada internal umat masing-masing, tetapi juga aktif melakukan dialog antar umat beragama

secara reguler. Dialog ini bergeser dari fokus teologis (perbedaan ritual/doktrin) ke fokus kemanusiaan dan sosial (kerja sama gotong royong).

2. Aktor yang terbinanya dibekali kemampuan resolusi konflik dan mediasi. Mereka mampu meredam perselisihan kecil sebelum isu tersebut meluas menjadi konflik horizontal yang destruktif, misalnya dalam isu pendirian rumah ibadah atau kegiatan keagamaan.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo telah secara aktif melaksanakan program Pengembangan Kampung Moderasi Beragama (KMB), dan menunjuk dua kecamatan sebagai percontohan atau lokus, yaitu Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krian.

Kantor Kementerian Agama melakukan pengembangan KMB di Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krian, yang langsung ditunjuk sebagai wilayah percontohan di Kabupaten Sidoarjo untuk program Kampung Moderasi Beragama.

Program ini bertujuan untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat, yang meliputi :

1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat.
2. Peningkatan kerukunan dan harmoni antar umat beragama serta penghayat kepercayaan.
3. Penyelarasan antara cara beragama dan kebudayaan lokal.

Pengembangan Kampung Moderasi Beragama di Kecamatan Sidoarjo dan Krian bahkan menjadi bagian dari kegiatan yang turut diluncurkan secara nasional oleh Kementerian Agama, menunjukkan pentingnya peran kedua wilayah ini dalam implementasi program.

Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo, khususnya melalui seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), terus menggaungkan dan mengawal gerakan KMB ini, termasuk dalam berbagai kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat luas. Melalui upaya ini, Kemenag berharap masyarakat di Kecamatan Sidoarjo dan Krian dapat menjadi contoh nyata dalam menjaga toleransi, kerukunan, dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman, sejalan dengan visi Kementerian Agama untuk menjadikan Indonesia yang damai dan harmonis.



Gambar 1.4. Pengembangan Kampung Moderasi Beragama Di Wilayah Kecamatan Sidoarjo dan Kevcamatan Krian

Kualitas Moderasi Beragama yang dimiliki oleh Penyuluh Agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo adalah prioritas strategis. Kualitas ini dilihat dari sejauh mana penyuluh mampu menginternalisasi nilai-nilai moderat dan menerapkannya dalam pembinaan masyarakat.

Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pembinaan terhadap penyuluh agama Islam terutama fokus pada peningkatan karakter dan pemahaman Moderasi Beragama.



Gambar 1.4. Pembinaan penyuluh agama Islam Oleh Kasi Kepenyeluhunan Kanwil Kemenag Jatim dan Kepala Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo

Asosiasi Penyuluh Agama RI (APRI) Kabupaten Sidoarjo mempunyai ruang khusus untuk Podcast siaran agama, Kualitas Moderasi Beragama yang disiarkan oleh Penyuluh Agama melalui Podcast di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sebuah inovasi dan adaptasi yang signifikan terhadap perkembangan teknologi komunikasi.



**Gambar 1.5. Kegiatan Siaran Agama
Di Ruang Podcast APRI Kab. Sidoarjo**

Muatan Moderasi Beragama (MB) dalam mata pelajaran agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo adalah bagian integral dari kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama, hal ini merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa pendidikan agama tidak hanya mengajarkan ritual dan doktrin, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan penerimaan terhadap keragaman sejak dini.

Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang senantiasa mengambil posisi di tengah, selalu bertindak adil, dan seimbang dalam menyikapi keragaman, baik keragaman interpretasi teks agama maupun keragaman budaya dan sosial. Tujuannya adalah mencegah praktik beragama yang ekstrem (berlebihan) dan inklusif (tertutup). Penguatan MB di Sidoarjo bertujuan untuk:

1. Mencegah Radikalisme dengan Menjadikan madrasah (MI, MTs, MA) sebagai benteng pertahanan ideologi yang menjauhkan peserta didik dari paham keagamaan yang kaku atau radikal.
2. Mewujudkan Kerukunan melalui pembelajaran bagi lulusan agar memiliki pemahaman agama yang damai, menghargai perbedaan mazhab/organisasi keagamaan, serta toleran terhadap umat beragama lain, sejalan dengan karakteristik masyarakat Sidoarjo yang majemuk.
3. Mengintegrasikan Nilai Kebangsaan pada mata pelajaran agama, sehingga mampu menyelaraskan ajaran agama dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Penguatan muatan MB tidak berarti mengganti mata pelajaran agama, melainkan melakukan integrasi dan penekanan pada nilai-nilai tertentu di dalam materi yang sudah ada. Integrasi antara mata pelajaran dengan MB difokuskan pada mata pelajaran agama di madrasah

Tabel 1.4. Integrasi mata pelajaran Agama di Madrasah

Mata Pelajaran	Fokus Penguatan Muatan MB
Akidah Akhlak	Penekanan pada akhlak sosial (toleransi, saling menghormati, anti-kekerasan) sebagai bagian dari iman, bukan hanya akhlak individual.
Fiqih	Penekanan pada prinsip fleksibilitas (<i>tasāmuh</i>) dan kontekstualisasi hukum Islam (<i>urf</i> atau adat istiadat setempat), serta menghargai perbedaan pendapat (<i>khilafiyah</i>) antar-mazhab.
Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)	Menganalisis sejarah penyebaran Islam di Nusantara (termasuk di Jawa Timur dan Sidoarjo) yang bersifat damai, akomodatif terhadap budaya lokal, dan inklusif.
Al-Qur'an Hadis	Penafsiran ayat/hadis yang mengedepankan konteks, keadilan (<i>i'tidāl</i>), dan kemaslahatan umat, serta menolak penafsiran tunggal yang memaksakan kebenaran.

Kantor Kemenag Sidoarjo melakukan aksi untuk mewujudkan Moderasi Beragama dengan melalui:

1. Mengadakan Rapat Koordinasi secara rutin bagi guru-guru madrasah dan PAI untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai MB dalam proses belajar-mengajar.
2. Melakukan supervisi dan evaluasi kurikulum untuk memastikan materi ajar yang digunakan telah selaras dengan Pedoman Moderasi Beragama Kemenag RI.
3. Mendorong kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah (seperti kegiatan keagamaan lintas mazhab, bakti sosial lintas agama, atau seminar kebangsaan) yang mendukung nilai-nilai MB, sehingga praktik lebih kuat daripada teori di kelas.



Gambar 1.6. Pembinaan kepada Guru RA, MIN dan Guru PAI oleh Kepala Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo

Penguatan Moderasi Beragama pada Pondok Pesantren oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo adalah bagian dari program nasional Kemenag RI yang berupaya menjaga kerukunan dan mencegah ekstremisme, berfokus pada kolaborasi, pembinaan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang pada dasarnya sudah melekat dalam tradisi pesantren.

Kankemenag Sidoarjo melaksanakan penguatan Moderasi Beragama melalui beberapa pendekatan utama :

- a. Dialog dan Sinergi dengan Pimpinan Pesantren: Kemenag Kab. Sidoarjo mengadakan pertemuan, dialog, atau *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para Kiai dan Pengasuh Pondok Pesantren. Tujuannya adalah menyamakan persepsi mengenai konsep MB, memastikan Kurikulum Pendidikan Diniyah dan pondok pesantren tetap relevan, serta mendorong peran pesantren sebagai benteng pertahanan ideologi yang moderat dan anti-radikalisme.
- b. Kankemenag Sidoarjo mengundang tokoh kharismatik, seperti KH Agoes Ali Mashuri (Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat), sebagai pemateri utama dalam kegiatan pembinaan. Kehadiran tokoh ini memberikan legitimasi keilmuan (*sanad*) dan memperkuat pesan bahwa Moderasi Beragama sejalan dengan tradisi Islam Nusantara.



Tokoh Ponpes Kharismatik : KH. Ali Mashuri
memberikan tausiyah MB

**Gambar 1.7. Kegiatan Pembinaan Moderasi Beragama
Dengan menghadirkan pengurus Ponpes**

Penguatan untuk peningkatan relasi agama dan budaya dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

Tabel 1.5. Sasaran Kegiatan 11 – 14 (SK.11 – SK.14) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	12.1 Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);
SK.13	Meningkatnya pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	13.1 Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan kembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)
SK.14	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	14.1 Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya)

Pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan warisan budaya ini tetap hidup, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat cagar budaya keagamaan yang dilestraikan yaitu Makam Mbah Ali Mas'ud (Pagerwojo- Buduran), Candi Pari (Candi Pari-Porong), Candi Dermo (Candinegoro- Wonoayu), Makam Aulia Sono (Sidokerto-Buduran), Mengapa produk budaya berabasis agama sangat penting karena merupakan identitas budaya, warisan leluhur, hasil dari kreativitas dan inovasi, dapat menciptakan pariwisata budaya berkelanjutan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat lokal, serta dapat mendorong toleransi, pengertian, dan kerukunan antarumat beragama yang berupa keharmonisan sosial. Optimalisasi produk budaya berbasis agama tidak hanya menjadi tugas moral, tetapi juga menjadi investasi dalam keberlanjutan budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat.

(Urutan dri Atas Kiri : Candi Pari – Makam Aulian Mbah Ali Mas'ud – Candi Dermo -- Makan Aulia Sono)



Gambar 1.8. Cagar Budaya Keagamaan di Kabupaten Sidoarjo

Indikator Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan) merujuk pada evaluasi kuantitatif dan kualitatif terhadap pelaksanaan program-program yang bertujuan memperkuat kerukunan umat beragama dan toleransi di masyarakat, dan digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam membina kehidupan sosial keagamaan yang harmonis. Indikator ini berfokus pada dua komponen utama yang saling terkait, yaitu:

1. Menghitung seberapa banyak acara (misalnya, perayaan Hari Besar Keagamaan, Festival Seni Budaya Keagamaan, lomba membaca kitab suci berbagai agama, seminar, workshop) yang diselenggarakan.
2. Mengukur dampak dari acara-acara tersebut terhadap peningkatan sikap toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama di tengah masyarakat majemuk.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan) menunjukkan tren positif dan upaya berkelanjutan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo secara rutin memberikan dukungan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan hari besar keagamaan. Kontribusi event tersebut terhadap penguatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), kegiatan tersebut dianggap berhasil menumbuhkan dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama, terutama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama yang moderat dan toleran.



Gambar 1.9. Event keagamaan dan budaya di Kabupaten Sidoarjo

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo senantiasa menunjukkan komitmen dan kepedulian yang mendalam terhadap dinamika kehidupan beragama. Bukan hanya sebatas tugas administratif, kehadiran Kankemenag Sidoarjo terasa hangat dan nyata, terutama dalam setiap peristiwa perayaan hari besar keagamaan yang dirayakan oleh umat dari berbagai keyakinan.

Kankemenag Sidoarjo memahami bahwa perayaan agama adalah momentum sakral yang memperkuat spiritualitas umat sekaligus menjadi perekat bangsa. Oleh karena itu, dalam setiap peringatan suci, Kepala dan jajaran

Kankemenag Sidoarjo selalu hadir melalui ucapan resmi, dukungan moral, bahkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang mengiringi perayaan tersebut.

Kankemenag Sidoarjo memastikan bahwa suara sukacita dan damai dari setiap umat terdengar dan dihormati. Ucapan selamat yang kami sampaikan bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata pengakuan dan penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda-beda.

Kami meyakini, melalui kepedulian ini, pesan tentang Moderasi Beragama dapat diimplementasikan secara nyata. Perayaan agama harus menjadi momentum untuk menumbuhkan toleransi, bukan sekat. Ketika umat Islam merayakan Idulfitri, kami mengucapkan selamat dan memastikan kekhidmatan ibadah. Begitu pula saat umat Kristiani merayakan Natal, umat Hindu merayakan Nyepi, dan umat Buddha merayakan Waisak. Semua umat berhak merayakan keyakinannya dengan aman dan damai.

Kankemenag Sidoarjo bertekad untuk menjadi rumah bersama yang menaungi seluruh umat beragama. Kami terus berupaya agar Kabupaten Sidoarjo menjadi contoh daerah di mana kerukunan bukan hanya slogan, tetapi sebuah budaya yang hidup dan bersemi di tengah masyarakat, ditandai dengan saling sapa dan saling dukung dalam setiap perayaan suci."



Gambar 1.10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Memberikan ucapan Selamat Hari/event Keagamaan

1.1.3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan

Dalam pelaksanaan tujuan untuk meningkatkan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan.

Tabel 1.6. Sasaran Kegiatan 15 (**SK.15**) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	15.1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan
		15.2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan
		15.3 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
		15.4 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
		15.5 Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina
		15.6 Jumlah lembaga hisab rukyat yang ditingkatkan mutunya

Indikator Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan dilakukan dengan cara mengukur seberapa aktif Kankemenag Sidoarjo dalam memberikan edukasi, konsultasi, dan fasilitasi terkait aspek-aspek syariah di masyarakat. Ada 8 Layanan syariah di Kankemenag Sidoarjo umumnya mencakup bidang-bidang berikut :

Tabel 1.6. Layanan Syariah yang disediakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Bidang Layanan Syariah	Jenis Bimbingan/Fasilitasi
Konsultasi Waris	Layanan ini menyediakan bimbingan dan nasihat mengenai hukum waris Islam (Fara'id). Kankemenag Kab. Sidoarjo membantu masyarakat memahami cara pembagian harta warisan yang benar menurut syariat, termasuk penentuan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, dan

Bidang Layanan Syariah	Jenis Bimbingan/Fasilitasi
	prosedur yang harus ditempuh. Tujuannya adalah mencegah sengketa keluarga yang disebabkan oleh ketidakpahaman hukum waris.
Konsultasi Zakat dan Wakaf	Layanan ini memberikan edukasi, konsultasi, dan arahan mengenai tata cara pengelolaan dan penyaluran harta zakat (termasuk mal dan fitrah) serta regulasi wakaf (termasuk wakaf uang/produktif). Kankemenag Kabupaten Sidoarjo membimbing masyarakat dan lembaga pengelola (seperti BAZNAS dan LAZ) agar pengelolaan harta dilakukan secara sah dan produktif sesuai ketentuan syariah dan regulasi pemerintah.
Fasilitasi Pengajuan Produk Halal	Layanan ini adalah bantuan dan pendampingan bagi pelaku usaha (terutama Usaha Mikro dan Kecil/UMK) dalam proses pengajuan sertifikasi halal untuk produk mereka. Kankemenag Kabupaten Sidoarjo membantu memfasilitasi komunikasi antara pelaku usaha dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar syariah.
Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	BP4 adalah lembaga independen yang bermitra dengan Kankemenag Kabupaten Sidoarjo dan KUA. Jenis bimbingan ini berfokus pada pembinaan dan penasihatannya perkawinan bagi pasangan suami istri, baik

Bidang Layanan Syariah	Jenis Bimbingan/Fasilitasi
	yang baru menikah maupun yang menghadapi masalah rumah tangga. Tujuannya adalah melestarikan dan memperkuat ketahanan keluarga (sakinah), serta menekan angka perceraian.
Bimbingan Pra Nikah (Rafak)	Layanan ini adalah program edukasi dan pembekalan wajib bagi calon pengantin. Materi bimbingan mencakup aspek agama, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, dan hak serta kewajiban suami istri. Tujuannya adalah mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pemahaman yang matang sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang harmonis (sakinah).
Pengukuran/Kalibrasi Arah Kiblat	Layanan teknis ini berupa bimbingan dan pengukuran akurat arah kiblat (menghadap Ka'bah di Makkah) untuk bangunan masjid, musala, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menyediakan tenaga ahli yang menggunakan alat dan metode ilmiah (ilmu falak) untuk memastikan arah salat umat Islam di wilayahnya sudah benar sesuai syariat.
Pendelegasian Da'i/Da'iyah ASN	Layanan ini adalah penugasan resmi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi ceramah agama (da'i atau da'iyah) untuk mengisi kegiatan keagamaan, seperti pengajian atau khotbah. Tujuannya adalah memastikan bahwa pesan-pesan agama yang disampaikan kepada masyarakat

Bidang Layanan Syariah	Jenis Bimbingan/Fasilitasi
	berlandaskan pada nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan kebangsaan.
Pendamping/Penguji Hafalan Al-Qu''an	Layanan ini berfokus pada pengembangan dan pembinaan kemampuan menghafal Al-Qur'an (Hifzhil Qur'an). Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menyediakan pendamping atau penguji yang kompeten (biasanya dari Penyuluh Agama atau tokoh agama yang ditunjuk) untuk menguji, memverifikasi, dan memberikan bimbingan kepada masyarakat, santri, atau siswa yang ingin menguatkan hafalan mereka.

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan pengukuran arah kiblat secara serentak, yang salah satunya diselenggarakan pada momen "Hari Sejuta Kiblat" pada tanggal 27 Mei 2024. Pengukuran dilakukan menggunakan metode Rashdul Kiblat. Ini adalah metode pengukuran arah kiblat yang memanfaatkan fenomena posisi matahari yang tepat berada di atas Ka'bah pada waktu tertentu (istiwa' a'zham).

Kantor Kementerian telah membentuk TIM Kalibrasi Arah Kiblat, upaya ini menunjukkan komitmen Kankemenag Sidoarjo dalam memfasilitasi pengukuran arah kiblat bagi banyak masjid dan mushalla di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kesesuaian shof sholat di masjid dan mushalla dengan arah kiblat yang benar, sehingga memberikan kepastian dan ketenangan dalam beribadah bagi masyarakat.



Gambar 1.11. Tim Kalibrasi Arah Kiblat
Melakukan Kalibrasi pada Hari Sejuta Kiblat dan pada Masjid/Mushollah yang telah mengajukan kalibrasi

Tabel 1.7. Sasaran Kegiatan 15 (SK.16) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk	16.1 Jumlah KUA yang direvitalisasi
		16.2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana
		16.3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah
		16.4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah
		16.5 Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina
		16.6 Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan
SK.17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	17.1 Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo berhasil memenuhi IKSK ini, dengan mengacu pada target program Revitalisasi KUA yang merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

Sebanyak 4 (empat) KUA sudah direvitalisasi di Kabupaten Sidoarjo, pencapaian ini menunjukkan bahwa Kankemenag Sidoarjo telah secara aktif melanjutkan program Revitalisasi KUA setelah penunjukan KUA percontohan, salah satu KUA di Sidoarjo, yaitu KUA Kecamatan Sidoarjo, telah ditunjuk sebagai pilot project Revitalisasi KUA pada tahun 2021 bersama dengan lima KUA lainnya di seluruh Indonesia.

Revitalisasi KUA bukan hanya sebatas perbaikan fisik bangunan, tetapi mencakup empat hal utama yang mentransformasi KUA menjadi pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat, KUA tidak lagi hanya melayani pencatatan nikah, tetapi juga urusan keagamaan lain seperti bimbingan kemasjidan, hisab rukyat, penentuan arah kiblat, pembinaan keluarga sakinah, dan pemberdayaan ekonomi umat. KUA bertransformasi menjadi pusat data keagamaan di tingkat kecamatan, dilakukan digitalisasi layanan, seperti penggunaan kartu nikah digital. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), terutama Kepala KUA dan Penghulu, agar mampu memberikan pelayanan prima (service excellent) dan menjalankan peran sebagai penggerak moderasi beragama di masyarakat. Dilakukan perbaikan fisik bangunan KUA agar menjadi lebih representatif, modern, inklusif, dan ramah masyarakat.

KUA Kecamatan Sidoarjo menjadi model yang diharapkan dapat dicontoh oleh 17 KUA lainnya di Kabupaten Sidoarjo, sehingga secara bertahap seluruh KUA akan menjadi pusat layanan terpadu, berikut 4 (empat) KUA di Kabupaten Sidoarjo yang telah di Revitalisasi :

Tabel 1.8. Revitalisasi KUA Kecamatan
Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo

NO	KUA Kecamatan	Tahun	Alamat
1	KUA Kecamatan Sidoarjo	2021	Jl. Monginsidi No. 03 Sidoklumpuk Kec. Sidoarjo
2	KUA Balongbendo	2021	Jl. Mayjen Bambang Yuwono No.5 Balongbendo, Kec. Balongbendo

NO	KUA Kecamatan	Tahun	Alamat
3	KUA Kecamatan Taman	2023	Jl. Raya Wonocolo No.21, Wonocolo, Kec. Taman
4	KUA Kecamatan Tarik	2023	Jl. Raya Tarik No.4, Tarik Lor, Tarik Kec. Tarik

Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama sangat penting dan fundamental karena KUA merupakan wajah terdepan Kementerian Agama dan titik layanan publik yang paling sering diakses masyarakat di tingkat kecamatan. Pentingnya peningkatan sarpras KUA dapat dilihat dari tiga aspek utama: Kualitas Pelayanan, dan Fungsi Lembaga.

Sarpras yang memadai adalah syarat mutlak untuk mewujudkan pelayanan prima (pelayanan yang cepat, akurat, dan memuaskan), ada 3 aspek umum yang dapat dicapai dalam peningkatan sarpras KUA :

1. Lingkungan yang Nyaman dan Informatif, yaitu KUA yang bersih, terawat, dan memiliki tata ruang yang jelas (misalnya adanya front office atau meja resepsionis) akan membuat masyarakat merasa nyaman, dihargai, dan mudah mendapatkan informasi.
2. Aksesibilitas dan Fasilitas Standar, dengan adanya perbaikan sarpras memastikan KUA memenuhi standar pelayanan publik, termasuk menyediakan fasilitas ramah disabilitas (jalur kursi roda, toilet khusus) dan ruang tunggu yang layak. Ini menghilangkan antrian panjang dan kesan birokrasi yang rumit.
3. Kecepatan dan Keandalan Layanan, ketersediaan perangkat digital yang memadai (komputer, scanner, jaringan internet, server) mendukung digitalisasi layanan. Hal ini mempercepat proses pengurusan berkas nikah, rujuk, atau konsultasi, serta menjamin keakuratan data.

Selama periode Renstra 2020-2024 ada 15 KUA Kecamatan yang telah mendapatkan Peningkatan sarana dan prasarana KUA adalah investasi jangka panjang untuk mentransformasi KUA dari sekadar kantor pencatatan nikah menjadi lembaga layanan publik yang modern, profesional, dan menjadi 'rumah' bagi seluruh umat dalam urusan keagamaan di tingkat kecamatan.

Tabel 1.9. KUA Yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana

NO	KUA Kecamatan	Tahun	Anggaran
1	KUA Kec. Buduran	2020	150.000.000
2	KUA Kec. Gedangan	2020	100.000.000
3	KUA Kec. Prambon	2020	100.000.000
4	KUA Kec. Jabon	2020	200.000.000
5	KUA Kec. Tanggulangin	2021	225.000.000
6	KUA Kec. Krian	2024	34.262.000
7	KUA Kec. Prambon	2024	33.170.000
8	KUA Kec. Porong	2024	41.000.000
9	KUA Kec. Krembung	2024	27.583.000
10	KUA Kec. Tulangan	2024	34.050.000
11	KUA Kec. Gedangan	2024	25.760.000
12	KUA Kec. Jabon	2024	18.257.000
13	KUA Kecamatan Wonoayu	2024	21.050.000
14	KUA Kecamatan Candi	2024	18.415.000
15	KUA Kecamatan Taman	2024	9.485.000

Pencapaian target IKSJ Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah ini merefleksikan keberhasilan Kantor Kementerian Agama dalam melaksanakan salah satu program prioritas nasional, yaitu upaya peningkatan kualitas ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian melalui edukasi intensif. Tujuan utama dari pencapaian target ini adalah:

1. Memastikan calon pengantin memiliki pengetahuan yang matang mengenai hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen konflik, dan ekonomi keluarga sesuai perspektif agama.

2. Berkontribusi pada terwujudnya keluarga yang harmonis (*sakinah*), mawaddah, dan warahmah, sehingga secara jangka panjang dapat menurunkan angka perceraian.

Tabel 1.10. Jumlah Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dilingkungan Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo

NO	Tahun	Jumlah Binwin Pranikah
1	2020	500 Orang Catin
2	2021	180 Orang Catin
3	2022	1.680 Orang Catin
4	2023	2.373 Orang Catin
5	2024	0 Orang Catin
	Jumlah	4.733 Orang Catin

Realisasi pencapaian yang mencapai 4.733 calon pengantin merupakan angka yang sangat signifikan dan menunjukkan tingkat layanan dan jangkauan yang tinggi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1.11. Analisa capaian Binwin Pranikah Calon Pengantin Dilingkungan Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo

Aspek	Data Realisasi	Penjelasan Analisis
Realisasi Layanan	4.733 Catin	Jumlah ini berarti Kankemenag berhasil membimbing setidaknya 2.366 hingga 2.367 pasangan yang siap memasuki jenjang pernikahan.
Tingkat Keterjangkauan	Tinggi	Angka ribuan ini menunjukkan bahwa fasilitas kursus pra nikah tidak hanya terpusat di kantor utama, tetapi juga tersebar luas di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dan didukung oleh tim fasilitator yang solid.
Perbandingan Target	Asumsi Tercapai	Walaupun target awal tidak disebutkan, realisasi di atas 4.000 calon pengantin mengindikasikan bahwa target kuantitatif

Aspek	Data Realisasi	Penjelasan Analisis
		layanan ini kemungkinan besar telah tercapai atau bahkan terlampaui, menunjukkan efektivitas Kankemenag dalam mengelola program bimbingan wajib.

Pencapaian ini memiliki signifikansi ganda, baik secara kuantitatif maupun kualitatif :

1. Realisasi 4.733 catin menunjukkan tingginya kesadaran dan kepatuhan calon pengantin terhadap regulasi (atau anjuran kuat) untuk mengikuti bimbingan. Ini juga menandakan Kankemenag berhasil menyediakan kapasitas dan jadwal bimbingan yang memadai untuk mengakomodasi tingginya jumlah pernikahan.
2. Setiap calon pengantin yang lulus Bimwin dianggap telah mendapatkan bekal yang memadai untuk membangun rumah tangga yang tangguh. Dengan membimbing lebih dari 4.700 individu, Kankemenag telah menanamkan fondasi bagi ribuan keluarga baru agar mampu menghadapi tantangan domestik, yang merupakan kontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Ketahanan Keluarga di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, realisasi 4.733 calon pengantin adalah bukti nyata komitmen dan efektivitas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan perannya sebagai pelayan umat, khususnya dalam mempersiapkan generasi penerus yang berdaya tahan dalam membina rumah tangga.



Gambar 1.12. Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin di KUA Tanggulangin

Sedangkan untuk Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah, dengan data realisasi 510 remaja yang telah dibimbing oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, ini merupakan bagian penting

dari program perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga yang berfokus pada segmen usia remaja sekolah. IKSK ini mengukur kontribusi Kankemenag dalam upaya pencegahan masalah sosial krusial yang berdampak pada masa depan remaja.

Tabel 1.12. Jumlah Bimbingan Perkawinan usia Remaja
Dilingkungan Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo

NO	Tahun	Jumlah Binwin Pranikah
1	2020	30 Orang Catin
2	2021	80 Orang Catin
3	2022	250 Orang Catin
4	2023	150 Orang Catin
5	2024	0 Orang Catin
	Jumlah	510 Orang Catin

Tujuan utama dari program bimbingan ini meliputi:

1. Menurunkan praktik pernikahan usia dini yang melanggar hak-hak anak dan berpotensi meningkatkan risiko masalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga.
2. Memberikan pemahaman yang benar mengenai risiko dan konsekuensi perilaku seks bebas dari perspektif agama dan kesehatan.
3. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika agama sebagai benteng utama dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab bagi remaja.

Realisasi pencapaian bimbingan kepada 510 remaja usia sekolah adalah bukti nyata komitmen Kankemenag dalam menjangkau dan mengedukasi generasi muda.

Tabel 1.12. Analisa Capaian Binwin Remaja Usia Sekolah
Dilingkungan Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo

Aspek	Data Realisasi	Penjelasan Analisis
Realisasi Bimbingan	510 Remaja	Jumlah ini menunjukkan Kankemenag telah berhasil melaksanakan beberapa kali sesi bimbingan massal atau serangkaian sesi yang melibatkan ratusan remaja sebagai peserta.

Aspek	Data Realisasi	Penjelasan Analisis
Keterlibatan Sekolah	Kemitraan Strategis	Pencapaian ini mengindikasikan adanya kemitraan yang efektif antara Kankemenag (melalui Penyuluh Agama atau Seksi Bimbingan Masyarakat) dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Kantor Kemenag Sidoarjo (seperti Madrasah) atau sekolah umum.
Fokus Sasaran	Tepat Sasaran	Bimbingan ini difokuskan pada usia remaja yang rentan (sekolah menengah), menjadikannya intervensi yang strategis untuk membentuk pemahaman dan sikap yang benar sebelum mereka memasuki usia dewasa.

Angka 510 adalah representasi dari setengah ribu remaja yang telah menerima informasi penting dan perlindungan nilai dari Kankemenag. Walaupun mungkin target kuantitasnya lebih besar, angka ini menunjukkan program telah berjalan secara efektif dan memiliki jangkauan yang terukur.

Pencapaian ini memiliki signifikansi kualitatif yang jauh melampaui angka, yaitu:

1. Bimbingan yang diberikan kepada 510 remaja merupakan investasi jangka panjang dalam pencegahan masalah sosial. Remaja yang teredukasi cenderung menunda pernikahan, menyelesaikan pendidikan, dan membangun keluarga yang lebih stabil di masa depan.
2. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Penyuluh Agama yang bertugas di lapangan. Mereka menjadi garda terdepan dalam menyampaikan materi sensitif ini dengan pendekatan yang persuasif, berbasis nilai agama, dan mudah diterima oleh kalangan remaja.
3. Realisasi ini mendukung kebijakan pemerintah daerah dan nasional dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak dan remaja.

Secara keseluruhan, bimbingan kepada 510 remaja ini adalah bukti nyata komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga moralitas

dan masa depan generasi muda, menjadikannya kontributor utama dalam upaya pencegahan kawin anak dan penguatan etika sosial.



Gambar 1.13. Bimbingan Perkawinan Pranikah Usia Remaja di MTsN 1 Sidoarjo

Mengenai pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan Pusaka Sakinah, dengan data realisasi 865 keluarga yang telah dilayani oleh Kantor Kementerian Agama di 4 KUA Kecamatan yaitu Sidoarjo, Taman, Candi dan Krian, ini merefleksikan peran aktif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang dipresentasikan oleh KUA Kecamatan dalam memberikan layanan konsultasi dan pembinaan bagi keluarga yang sudah menikah. Fokus pada **penguatan ketahanan keluarga** pasca-pernikahan, yang merupakan tindak lanjut dari program bimbingan pra-nikah.

Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) adalah program inovasi dari Kementerian Agama yang menyediakan layanan konseling dan bimbingan bagi keluarga untuk mengatasi berbagai masalah rumah tangga, mulai dari komunikasi, ekonomi, hingga konflik. IKSK "Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan Pusaka Sakinah" mengukur seberapa banyak keluarga yang berhasil dijangkau dan dibantu.

Tabel 1.13. Jumlah keluarga yang mendapatkan Bimbingan dan Layanan Pusaka Sakinah

<i>Tahun</i>	KUA Kecamatan	Jumlah Keluarga
2021	KUA Kec. Candi dan Krian	25 Keluarga
2022	KUA Kec. Sidoarjo dan Taman	840 Keluarga
	Jumlah	865 Keluarga

Tujuan utama pencapaian target ini adalah:

1. Memberikan intervensi dini dan solusi konstruktif untuk masalah rumah tangga, sehingga dapat menekan angka perceraian.
2. Membimbing keluarga agar memiliki pemahaman agama yang moderat, keterampilan *parenting* yang baik, dan kemampuan manajemen keuangan keluarga.
3. Mendekatkan layanan konsultasi profesional berbasis syariah kepada masyarakat melalui KUA.

Realisasi pelayanan kepada 865 keluarga yang tersebar di 4 Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu KUA Kecamatan Sidoarjo, Taman, Candi, dan Krian—menunjukkan keberhasilan yang terarah dan signifikan:

Tabel 1.13 Analisa Capaian keluarga yang mendapatkan Bimbingan dan Layanan Pusaka Sakinah

Aspek	Data Realisasi	Penjelasan Analisis
Capaian Kuantitatif	865 Keluarga	Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan konsultasi keluarga dan keberhasilan Kankemenag dalam menyediakan kapasitas untuk melayani ratusan kasus atau permintaan bimbingan dalam periode waktu tertentu.
Fokus Geografis	4 KUA Strategis	Pemilihan KUA Sidoarjo, Taman, Candi, dan Krian sebagai pusat layanan utama mengindikasikan strategi yang sangat tepat sasaran. Empat kecamatan ini termasuk wilayah padat penduduk dan seringkali memiliki tingkat

Aspek	Data Realisasi	Penjelasan Analisis
		dinamika sosial (termasuk potensi perceraian) yang tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Fokus layanan di lokasi-lokasi ini akan memberikan dampak pencegahan yang maksimal.
Efisiensi Sumber Daya	Konsentrasi Layanan	Jika diasumsikan layanan ini dilakukan secara merata, setiap KUA di empat kecamatan tersebut rata-rata telah melayani sekitar 216 keluarga. Ini menunjukkan efisiensi dalam mengelola sumber daya, baik personel penyuluh maupun konselor, di lokasi-lokasi prioritas.

Pencapaian ini memiliki signifikansi yang kuat dalam konteks pembangunan sosial dan keagamaan:

1. Dengan melayani 865 keluarga, Kankemenag telah menjalankan fungsi utamanya dalam menjaga dan menguatkan pilar terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Layanan ini menjadi "jaring pengaman" bagi keluarga yang menghadapi krisis, mencegah konflik berkembang menjadi perpisahan.
2. Pencapaian ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan tidak berhenti setelah akad nikah, melainkan berlanjut dalam bentuk layanan Pusaka Sakinah, menciptakan sistem pendampingan keluarga yang komprehensif.
3. Keberhasilan IKS ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan Indeks Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

Realisasi 865 keluarga yang menerima layanan Pusaka Sakinah adalah bukti komitmen strategis dan operasional Kankemenag untuk secara aktif terlibat dalam pemeliharaan keharmonisan rumah tangga, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian intensif.

Tabel 1.14. Sasaran Kegiatan 18 – 21 (**SK.18 – SK.21**) dan Rincian IKS

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.18	Meningkatnya kualitas	18.1 Persentase Penyelenggara Perjalanan

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
	pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi
		18.2 Persentase Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina dan terawasi
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	19.1 Persentase layanan haji yang memenuhi standar pelayanan
		19.2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan
SK.20	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	20.1 Persentase petugas haji yang profesional
		20.2 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji
		20.3 Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan
		20.4 Jumlah advokasi haji yang terselenggara
		20.5 Persentase pembimbing haji yang bersertifikat
SK.21	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	21.1 Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)
		21.2 Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji

Dengan layanan pembinaan dan pengawasan secara efektif, pemerintah atau lembaga terkait dapat memastikan bahwa pelaksanaan ibadah umrah dan haji khusus berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua jemaah. Peningkatan kualitas layanan ditujukan untuk agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku.



Gambar 1.14. Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Pelayanan Ibadah Haji Kabupaten Sidoarjo di Aula Al Ikhlas I Kantor Kemenag Sidoarjo

Pembinaan jamaah haji merupakan tahapan yang penting dalam persiapan menjalani ibadah haji. Dengan pembinaan yang baik, diharapkan jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, khusyuk, dan sesuai dengan tuntunan agama. Pembinaan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama biasanya mencakup berbagai kegiatan dan layanan yang bertujuan untuk mempersiapkan calon jamaah haji secara fisik, mental, dan spiritual sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci.



Gambar 1.15. Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Massal di Fave Hotel Sidoarjo

Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dapat membawa manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, layanan, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan ibadah haji. Untuk meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu, beberapa langkah yang dapat diambil termasuk:

1. Penggunaan Teknologi yang Tepat dengan memilih platform teknologi yang sesuai dan dapat diandalkan untuk mengelola data dan sistem informasi haji terpadu. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak manajemen basis data yang kuat dan aman, serta aplikasi atau sistem informasi berbasis cloud untuk akses yang mudah dan fleksibilitas.

2. Integrasi Data, dengan mengintegrasikan semua data terkait ibadah haji dari berbagai sumber, termasuk data pendaftaran, informasi calon jamaah haji, alokasi kuota, data kesehatan, dan informasi logistik. Ini memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia secara lengkap dan terpadu dalam satu sistem.
3. Menetapkan standar prosedur dan protokol operasional yang jelas untuk pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu. Ini termasuk prosedur pendaftaran, proses verifikasi data, mekanisme alokasi kuota, dan tata cara pengelolaan data sensitif.
4. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada staf terkait untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengelola data dan sistem informasi haji terpadu dengan efektif. Ini termasuk pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak, analisis data, dan keamanan informasi.
5. Memanfaatkan analisis data untuk mendapatkan wawasan yang berharga dari data yang terkumpul. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, dan masalah potensial dalam pelaksanaan ibadah haji, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.
6. Memastikan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi calon jamaah haji dengan menerapkan langkah-langkah keamanan teknologi yang tepat, seperti enkripsi data, otentikasi dua faktor, dan pengaturan akses yang ketat.
7. Mendorong kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, termasuk Kementerian Agama, otoritas haji, perusahaan travel, dan lembaga lain yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis untuk meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu.
8. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu, serta memperoleh umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua aspek ibadah haji dapat dijalankan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan jamaah haji.



Gambar 1.15. Kegiatan Verifikasi Data Jamaah Haji Tahun 2024

Tabel 1.15. Sasaran Kegiatan 22 – 23 (**SK.22 – SK.23**) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.22	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	22.1 Persentase lembaga zakat yang terakreditasi sesuai syariah
		22.2 Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi
		22.3 Persentase lembaga zakat yang dibina
SK.23	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	23.1 Persentase lembaga wakaf yang dibina
		23.2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
		23.3 Persentase tanah wakaf yang bersertifikat

Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat melalui kegiatan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang

pentingnya zakat, prinsip-prinsip zakat, dan cara pengelolaannya. Ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat serta membantu mereka memahami bagaimana zakat dapat digunakan untuk memberdayakan yang membutuhkan.

Didamping itu dapat juga dengan melakukan pengembangan infrastruktur pengelolaan zakat yaitu membangun infrastruktur yang kuat untuk mengelola dana zakat, termasuk pendirian lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat. Hal ini mencakup pembentukan badan amil zakat, lembaga pengelola dana zakat, dan sistem informasi zakat yang efisien, di Kabupaten Sidoarjo terdapat 12 Lembaga Amil Zakat, secara keseluruhan telah mempunyai sertifikat kompetensi dalam mengelolah dana zakat.

Pengelolaan lembaga wakaf membutuhkan keahlian dan tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa aset wakaf dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh para wakif. Pengelolaan lembaga wakaf di Indonesia saat ini mencakup berbagai aspek, dan berbagai pihak terlibat dalam proses tersebut, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga keuangan, dan masyarakat umum, berdasarkan data dari dokumen “Kemenag dalam angka”, tanah wakaf se-Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.147 lokasi yang tersebar di 18 kecamatan.

Tabel 1.15. Jumlah Tanah Wakaf se-Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf	Luas Tanah Wakaf (m ²)	Status Tanah Wakaf	
				Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat
1	Balongbendo	247	49.700	124	123
2	Buduran	133	44.700	65	68
3	Candi	253	58.800	51	202
4	Gedangan	8	1.400	1	7
5	Jabon	118	24.400	12	106
6	Krembung	293	53.500	133	160
7	Krian	389	72.600	217	172
8	Prambon	110	7.500	3	107
9	Porong	174	39.900	5	169
10	Sedati	8	1.900	0	8
11	Sidoarjo	97	24.100	8	89
12	Sukodono	95	5.400	23	72

No	Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf	Luas Tanah Wakaf (m ²)	Status Tanah Wakaf Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat
13	Taman	265	71.000	75	190
14	Tanggulangun	216	32.300	25	191
15	Tarik	249	42.700	114	135
16	Tulangan	241	51.100	57	184
17	Waru	22	5.700	16	6
18	Wonoayu	229	30.700	99	130
Kabupaten Sidoarjo		3.147	617.400	1.028	2.119

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi dan kebijakan yang mengatur wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta berbagai peraturan turunannya. Regulasi ini memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur pengelolaan aset wakaf, termasuk pengelolaan lembaga wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga wakaf di Indonesia. BWI berperan dalam memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan pembinaan kepada lembaga wakaf, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga lain terkait.

Terdapat juga Lembaga amil wakaf yaitu lembaga yang memiliki peran khusus dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana wakaf. Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga amil wakaf yang beroperasi di tingkat nasional, regional, dan lokal, seperti Dompot Dhuafa, Lazismu, dan BAZNAS.

Tabel 1.16. Lembaga Amil Zakat se-Kabupaten Sidoarjo

No.	Nama LAZ	Alamat
1	BAZNAS Kab. Sidoarjo	Jl. Pahlawan I No. 10, Sidoarjo.
2	LAZ YDSF Kab. Sidoarjo	Jl. Randu Asri VBT No. 48-49, Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo.
3	LAZ Suara Hati Kab. Sidoarjo	Perum Puri Maharani Blok A2/1, Masangan Wetan, Sukodono, Sidoarjo.
4	LAZ BMH Kab. Sidoarjo	Ruko Lajolla, Jalan Lingkar Timur Blok. D No.38, Kemiri, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234

No.	Nama LAZ	Alamat
5	LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI)	Gedung Sehati, Jl. Barata Jaya XXII No.20 Lt. 3, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60284
6	LAZ Tamasa Kab. Sidoarjo	Perumahan Mutiara Citra Graha B3-19, Larangan, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61271.
7	LAZ Yatim Mandiri Kab. Sidoarjo	Kw. Indonesia Mandiri Fest, Jl. Sarirogo No.1, Sari Rogo, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234
8	LAZ Dompét Amanatul Umat (DAU)	Jl Raya Buncitan No 1, Pepe, Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
9	LAZ Nurul Hayat Kab. Sidoarjo	Ruko Citra Indah C8, Jalan KH. Mukmin no.11, Kota Sidoarjo.
10	LAZ Lazismu Kab. Sidoarjo	Jl. Mojopahit No.666B, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61251
11	LAZ Lazisnu Kab. Sidoarjo	Gedung PCNU Sidoarjo, Perum Puri Airlangga Lt. I Blok Q No. 5-6, Sidokare, Sidoarjo 61214.
12	LAZ Persada Kab. Sidoarjo	Jalan Tirta Raya no 34, Pulosari, Kureksari, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
13	LAZ Dompét Al Qur'an Indonesia	Ruko Citra City Blok R-28, Sarirogo, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
14	LAZ AL Haromain Kab. Sidoarjo	Prapatan, Pagerwojo, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252
15	LAZ Rumah Yatim Ar Rohman Kab. Sidoarjo	Jl. Gajah Magersari No.186, Gajah Timur, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212
16	LAZ Taman Zakat Kab. Sidoarjo	Jl. Wisma Trosobo IV No 33, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
17	LAZ Darussa'adah Al Hayat Kab. Sidoarjo	Jl. Demangsari RT.05 RW.01, Desa Keboan Anom, Kec. Gedangan, Sidoarjo.
18	LAZ BSI Maslahat Kab. Sidoarjo	Jl. Surabaya No 58 RT 001 RW 07 Kec. Menteng, Kel. Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

No.	Nama LAZ	Alamat
19	LAZ Griyo Yatim dan Balita SYD Indonesia	Jl.singomenggolo V, Kavling Gg. Ganting Asri No.35, Dusun Malang Ganting, Ganting, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61254
20	LAZ Sahabat Mustahiq Kab. Sidoarjo	Perum Gading Fajar I Blok C 02 No. 17, Buduran, Sidoarjo.

Pengelolaan aset wakaf dilakukan oleh lembaga amil wakaf dan lembaga pengelola wakaf lainnya. Aset wakaf yang dikelola meliputi tanah, bangunan, uang tunai, dan jenis aset lainnya. Pengelolaan aset dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Lembaga wakaf juga melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui dana wakaf yang dikelola. Program-program tersebut dapat mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.



Gambar 1.16. Kegiatan Fasilitasi Lemabaga/PPAIW dan Nadzir dalam Pengurusan Tanah Wakaf oleh Kepala KanKemenag Kab. Sidoarjo dan Ketua BWI Kab. Sidoarjo

Adapun Dana wakaf dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pendanaan proyek-proyek pembangunan, investasi di sektor-sektor produktif, dan program-program sosial. Pengelolaan dana wakaf ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Lembaga wakaf di Indonesia berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Mereka menyusun laporan keuangan secara berkala dan

menjalani audit independen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Pengelolaan lembaga wakaf di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.



Gambar 1.17. Penyerahan Sertifikat Pendaftaran Ndzir Oleh Ketua BWI Kabupaten Sidoarjo dan Penyelenggara Zakar Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

1.1.4. Peningkatan Peserta Didik yang Memperoleh Layanan Pendidikan

Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Berkualitas

Dalam pelaksanaan tujuan (4) untuk Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas (pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan) dicapai dengan menetapkan dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran kegiatan (**SK.24 – SK.26**) yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 1.17. Sasaran Kegiatan 24 – 26 (**SK.24 – SK.26**) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.24	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	24.1 Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
		24.2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
		24.3 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan
		24.4 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan
SK.25	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	25.1 Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
		25.2 Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
		25.3 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
		25.4 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah;
		25.5 Jumlah penghargaan bagi Ustadz dan tenaga kependidikan pada Sekolah Keagamaan;

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
		25.6 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
		25.7 Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi
		25.8 Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi
SK.26	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	26.1 Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran
		26.2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran
		26.3 Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran
		26.4 Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran

Indikator Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dalam konteks Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, khususnya yang terkait dengan pendidikan Islam (Madrasah dan PAI).

Karena sasaran kegiatan ini terikat pada proses, pencapaiannya diukur melalui serangkaian program dan indikator keberhasilan di lapangan. Sasaran kegiatan ini merupakan tolok ukur keberhasilan Kankemenag kabupaten Sidoarjo dalam bertransformasi dari sistem pendidikan konvensional menjadi sistem yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan siswa.

Pencapaian target ini dicirikan oleh dua pilar utama :

Tabel 1.18. Pilar yang menjadi tujuan dalam Peningkatan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif

Pilar	Fokus Peningkatan
Kualitas Penerapan Kurikulum	Keberhasilan Madrasah dan sekolah dalam mengadopsi kurikulum terbaru (misalnya, Kurikulum Merdeka) secara menyeluruh, inklusif, dan relevan dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.
Pola Pembelajaran Inovatif	Pergeseran metode mengajar dari <i>teacher-centered</i> menjadi <i>student-centered</i> , dengan memanfaatkan teknologi digital, pembelajaran berbasis proyek (<i>Project Based Learning/PBL</i>), dan pendekatan yang melatih kemampuan berpikir kritis (HOTS).

Kankemenag mencapai target ini melalui implementasi program-program berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
 - a. Kankemenag menyelenggarakan pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka bagi seluruh guru Madrasah (MI, MTs, MA) serta guru PAI di sekolah umum. Pelatihan ini fokus pada penyusunan Modul Ajar, Asesmen Diagnostik, dan integrasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin (P5-PPRA).
 - b. Mengaktifkan peran Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai wadah *peer teaching* dan *best practice sharing* mengenai metode pembelajaran inovatif (misalnya, penggunaan *e-learning* atau *blended learning*).



Gambar 1.18. Kegiatan Pelatihan Kurikulum Merdeka dan Pembinaan KKG dan MGMP dilingkungan kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo

2. Pengembangan Media dan Ekosistem Digital

- a. Digitalisasi Madrasah dengan Fasilitas Madrasah untuk memanfaatkan platform digital (seperti E-Learning Madrasah atau Google Workspace for Education) untuk pengiriman tugas, interaksi siswa-guru, dan ujian berbasis komputer.
- b. Peningkatan ketersediaan sarana pendukung inovasi, seperti laboratorium komputer, akses internet, dan alat peraga edukatif yang relevan dengan mata pelajaran umum maupun keagamaan.

3. Pengawasan dan Evaluasi Kurikulum

- a. Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI melakukan supervisi berkala untuk memastikan guru benar-benar meninggalkan metode ceramah tradisional dan menerapkan strategi pembelajaran aktif dan inovatif di kelas.
- b. Peningkatan kualitas kurikulum diukur dari peningkatan hasil AKMI, terutama dalam aspek literasi dan numerasi siswa, yang menunjukkan keberhasilan inovasi dalam proses pembelajaran.

Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan berfokus pada standarisasi, digitalisasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di madrasah, dijelaskan melalui tiga pilar utama :

1. Standardisasi dan Digitalisasi Penilaian

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo memastikan madrasah di wilayahnya menjalankan penilaian pendidikan sesuai prosedur operasional standar (POS) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

- a. Asesmen Madrasah (AM) Berbasis E-Learning, Madrasah di Sidoarjo, khususnya di jenjang MTs dan MA, telah melaksanakan Asesmen Madrasah (AM) berbasis *E-Learning* (daring).
- b. Penguatan Kurikulum dan Evaluasi, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo aktif dalam mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif, termasuk pada aspek evaluasi dan penilaian untuk mengukur pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL).



Gambar 1.19. Kegiatan Monitoring Asesmen Madrasah oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo

2. Peningkatan Kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK)

Kualitas penilaian sangat bergantung pada kompetensi guru dan tenaga kependidikan (GTK) dalam menyusun instrumen dan menganalisis hasil penilaian.

- a. Anugerah GTK Madrasah Berprestasi, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo memberikan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Berprestasi.
- b. Pembinaan dan Penyusunan SKP yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, yaitu pembinaan kepada guru-guru terkait penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pembinaan ini secara tidak langsung menghubungkan kinerja guru (termasuk tugas evaluasi dan penilaian) dengan standar profesionalisme.

3. Jaminan Mutu Lulusan (Tahfidz)

Kankemenag Sidoarjo juga berupaya meningkatkan kualitas penilaian untuk program keagamaan unggulan, seperti Tahfidzul Qur'an. Kankemenag Kabupaten

Sidoarjo menjalin kerja sama (*Memorandum of Understanding*/MoU) dengan sekolah umum terkait program Tahfidzul Qur'an. Langkah tersebut bertujuan :

- a. Program ini bertujuan memperkuat mutu hafalan siswa melalui sistem penilaian yang terstruktur, tersertifikasi, dan diakui secara resmi.
- b. Adanya sertifikasi dan penilaian yang diakui dapat digunakan siswa untuk mendaftar ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur prestasi di bidang Al-Qur'an, yang menunjukkan penilaian telah ditingkatkan kualitas pengakuannya.



Gambar 1.20. Kegiatan Pembinaan FKG, MGMP PAI dan *Memorandum of Understanding*/MoU Tahfidz

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam upaya memenuhi capaian target sasaran kegiatan Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pembelajaran diukur dari seberapa efektif dan meluasnya penggunaan TIK, baik dalam proses belajar mengajar (PBM) di kelas maupun dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan.

Capaian TIK yang paling terukur dan masif di madrasah-madrasah Sidoarjo yaitu :

1. Asesmen Madrasah Berbasis Komputer (AMBK), Kankemenag Kabupaten Sidoarjo telah berhasil memastikan madrasah dari jenjang MI hingga MA melaksanakan Asesmen Madrasah (AM) dan ujian-ujian akhir lainnya menggunakan sistem Berbasis Komputer (e-Learning/CBT).
2. Pemanfaatan TIK ini meningkatkan objektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas proses penilaian, serta melatih siswa beradaptasi dengan format ujian digital

3. Madrasah didorong untuk menggunakan platform *e-learning* (baik yang dikembangkan sendiri maupun yang disediakan Kemenag) untuk distribusi materi, penugasan, dan pengujian secara daring, terutama pasca-pandemi.

Capaian TIK tidak lepas dari kesiapan infrastruktur, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo berupaya meningkatkan fasilitas penunjang TIK, dengan mendorong Madrasah untuk menggunakan anggaran BOS dan lainnya untuk diprioritaskan dalam digitalisasi madrasah, dan berupaya untuk meningkatkan Kompetensi Guru dalam Pemanfaatan TIK, dengan melakukan kerjasama dan komunikasi aktif dengan stakeholder pendidikan.

1. Kankemenag Sidoarjo bekerja sama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk menyelenggarakan pelatihan (workshop) rutin terkait pemanfaatan perangkat TIK, pengembangan media pembelajaran digital, dan integrasi aplikasi pendidikan dalam proses mengajar.
2. Guru didorong untuk membuat konten digital seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, dan kuis online, yang dibagikan melalui platform madrasah atau media sosial, menjangkau lebih banyak siswa.
3. Mendorong madrasah untuk mengembangkan atau mengakses perpustakaan digital (e-library) untuk memperkaya sumber referensi siswa dan guru tanpa terikat ruang fisik.



Gambar 1.21. Kegiatan Pelatihan dalam rangka pemanfaatan TIK dalam Pendidikan

Tabel 1.19 Sasaran Kegiatan 27 – 30 (**SK.27 – SK.30**) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.27	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	27.1 Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana
		27.2 Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana;
		27.3 Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
		27.4 Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana;
		27.5 Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
SK.28	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	27.6 Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
		27.7 Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS
		27.8 Persentase siswa madrasah penerima PIP
		27.9 Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP
		27.10 Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
SK.29	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	27.11 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi
		27.12 Persentase ATS yang mengikuti

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan			
		program pendidikan kesetaraan di pesantren			
SK.30	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	27.13	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP.		

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan madrasah ini sangat penting karena merupakan fondasi bagi peningkatan mutu pembelajaran. Kankemenag Kabupaten Sidoarjo berfokus pada peningkatan persentase madrasah (RA, MI, MTs, dan MA) yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sarana Prasarana.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peran yang sangat sentral dan proaktif dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan madrasah, khususnya melalui penguatan sarana dan prasarana. Kankemenag Sidoarjo senantiasa menyadari bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana prasarana bukanlah sekadar pemenuhan administrasi, melainkan prasyarat utama agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, nyaman, dan berjalan dengan baik.

Kankemenag Sidoarjo secara periodik melaksanakan supervisi dan monitoring ke seluruh satuan pendidikan, mulai dari RA hingga MA. Dalam setiap kunjungan, tim pengawas dan pelaksana Kankemenag tidak hanya menilai kinerja guru, tetapi secara khusus memberikan masukan dan rekomendasi terperinci terkait kondisi fisik madrasah, rekomendasi yang diberikan mencakup kebutuhan dasar seperti kelayakan Ruang Kelas Belajar (RKB), ketersediaan meubelair yang ergonomis, kecukupan toilet dan sanitasi, serta aspek keselamatan gedung, masukan ini berfungsi sebagai peta jalan bagi kepala madrasah untuk melakukan perbaikan dan pengajuan anggaran.

Kankemenag Sidoarjo bertindak sebagai **jembatan vital** yang menghubungkan kebutuhan madrasah dengan sumber pendanaan.

1. Untuk madrasah negeri (MIN, MTsN, MAN), Kankemenag secara aktif memberikan rekomendasi dan membantu proses pengajuan proposal agar madrasah dapat

mengakses program pembangunan besar melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Keberhasilan mendapatkan proyek SBSN merupakan bukti nyata rekomendasi yang berbasis kebutuhan valid di lapangan.

2. Bagi madrasah swasta, memberikan masukan tentang peluang mendapatkan bantuan rehabilitasi atau pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), memastikan bahwa kesenjangan sarana antara madrasah negeri dan swasta dapat diminimalisir.

Sejalan dengan tuntutan era digital, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo secara konsisten merekomendasikan peningkatan sarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

1. Madrasah didorong untuk memprioritaskan penyediaan Laboratorium Komputer yang memadai dan koneksi internet stabil sebagai syarat mutlak untuk pelaksanaan Asesmen Madrasah berbasis komputer (AMBK) dan mendukung pembelajaran modern.
2. Memastikan Laboratorium IPA dan Laboratorium Bahasa di Madrasah memiliki peralatan dasar yang sesuai dengan standar kurikulum, sehingga pembelajaran praktik dapat berjalan secara optimal dan tidak sekadar teori.

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo selalu menekankan bahwa sarana prasarana yang memadai akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan sehat. Kualitas sarana prasarana bukan hanya soal nilai akreditasi, melainkan soal hak siswa untuk belajar di tempat yang layak. Kankemenag Sidoarjo terus mendesak madrasah agar tidak menunda pemenuhan standar minimal, sebab ini adalah investasi langsung terhadap efektivitas proses pembelajaran dan peningkatan kualitas lulusan."

Melalui fungsi supervisi, fasilitasi pendanaan, dan rekomendasi teknis yang berkelanjutan, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menjalankan perannya sebagai penggerak utama dalam pemenuhan SPM sarana prasarana, menjamin setiap madrasah memiliki fondasi yang kuat untuk mencetak generasi unggul.

Sasaran kegiatan Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat pada madrasah, bertujuan untuk menjamin pemerataan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah melalui dukungan finansial yang terukur, efektif, dan tepat sasaran.

Capaian kinerja ini diukur melalui tiga Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) utama:

1. Jumlah Siswa Madrasah dan Sekolah Keagamaan Penerima BOS

Kankemenag Sidoarjo berhasil dalam memastikan seluruh madrasah (MI, MTs, dan MA, baik negeri maupun swasta) menerima alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan jumlah siswa yang valid (data EMIS). Capaian utamanya adalah memastikan tidak ada madrasah yang terlewat dari penerimaan BOS. Kankemenag Kabupaten Sidoarjo aktif melakukan pemutakhiran data siswa (melalui sistem EMIS) agar alokasi BOS didasarkan pada data faktual dan akurat, dan juga melakukan sosialisasi dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana BOS oleh madrasah. Tujuannya adalah memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara akuntabel untuk membiayai kegiatan operasional sekolah, menunjang proses pembelajaran, dan meringankan beban biaya pendidikan siswa.

Tabel 1.19 Jumlah Madrasah Yang Mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilingkungann Kankemenag Kab. Sidoarjo

No.	Tingkat Satuan	Negeri	Swasta	Total
1	MTs	4	66	70
2	MI	2	254	256
3	MA	1	48	49
	Jumlah	7	368	375

2. Persentase Siswa Madrasah dan Sekolah Keagamaan Penerima PIP

Indikator ini mengukur keberhasilan Kankemenag Sidoarjo dalam memfasilitasi bantuan langsung kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau daerah afirmasi melalui Program Indonesia Pintar (PIP), yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Capaian utama adalah peningkatan persentase siswa penerima PIP yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu: memiliki KIP, berasal dari keluarga miskin/rentan miskin, atau memiliki pertimbangan khusus. Bantuan PIP ini secara langsung digunakan siswa untuk membeli perlengkapan sekolah, sehingga secara

signifikan membantu menjaga daya tahan siswa untuk terus bersekolah dan mencegah putus sekolah (ATS).

Tabel 1.20 Jumlah Siswa Madrasah Penrima PIP
dilingkungann Kankemenag Kab. Sidoarjo

NO	TINGKAT SATUAN	JUMLAH PENERIMA
1	MI	4525
2	MTs	2300
3	MA	689

Tabel 1.21. Sasaran Kegiatan 31 – 33 (**SK.31 – SK.33**) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.31	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	31.1 Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi
		31.2 Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
		31.3 Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
		31.4 Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG
SK.32	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	31.5 Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
		31.6 Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
		yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
		31.7 Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
SK.33	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	31.8 Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG
		31.9 Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG
		31.10 Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1
		31.11 Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2.

Terkait capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo terkait Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang difokuskan pada dua indikator utama :

1. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator ini berfokus pada penjaminan kualitas (quality assurance) GTK madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya, yaitu melalui sertifikasi guru dan peningkatan kompetensi kepemimpinan.

1. Persentase Guru Madrasah dan Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah yang Lulus Sertifikasi

Indikator ini mengukur keberhasilan Kankemenag Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan profesionalisme guru melalui pengakuan formal atas kompetensi mereka, yaitu dengan :

1. Kankemenag Kabupaten Sidoarjo secara proaktif melakukan penyaringan data (validasi EMIS) dan memberikan pendampingan teknis kepada guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti program sertifikasi (Pendidikan Profesi Guru/PPG).

2. Berkoordinasi intensif dengan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) mitra Kementerian Agama untuk memastikan kuota guru dari Sidoarjo dapat terpenuhi, serta memastikan kelancaran proses Uji Kinerja (UKIN) dan Uji Pengetahuan (UP).

Peningkatan persentase guru yang lulus sertifikasi secara langsung menunjukkan peningkatan status profesionalisme dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi. Tunjangan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pembelajaran di kelas.

2. Persentase Kepala Madrasah dan Pendidikan Diniyah/Muadalah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi

Indikator ini berfokus pada penguatan kapasitas manajerial dan kepemimpinan di satuan pendidikan dengan upaya Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah (RA, MI, MTs, MA)



Gambar 1.22. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kamad dan Guru

Capaian Kankemenag Sidoarjo pada IKSK ini adalah terciptanya standarisasi kompetensi bagi seluruh pendidik dan kepala lembaga pendidikan keagamaan. Keberhasilan ini diukur dari data kuantitatif jumlah guru yang mengantongi sertifikat pendidik dan jumlah kepala madrasah yang telah mengikuti program pelatihan bersertifikat. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk menjamin kualitas SDM pendidikan yang akan berdampak langsung pada mutu lulusan madrasah di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.22 Jumlah Siswa Madrasah Penrima PIP
dilingkungan Kankemenag Kab. Sidoarjo

NO	TINGKAT SATUAN		JENIS KELAMIN	STATUS PEGAWAI	JUMLAH GURU
1	MI	Negeri	L	PNS/NON	10 / 0

NO		TINGKAT SATUAN	JENIS KELAMIN	STATUS PEGAWAI	JUMLAH GURU
			P	PNS/NON	33 / 0
		Swasta	L	PNS/NON	19 / 482
			P	PNS/NON	67 / 1.058
2	MTs	Negeri	L	PNS/NON	49 / 1
			P	PNS/NON	94 / 3
		Swasta	L	PNS/NON	5 / 195
			P	PNS/NON	5 / 224
3	MA	Negeri	L	PNS/NON	21 / 0
			P	PNS/NON	35 / 1
		Swasta	L	PNS/NON	0 / 94
			P	PNS/NON	0 / 86
4	RA	Negeri	L	PNS/NON	0 / 0
			P	PNS/NON	0 / 0
		Swasta	L	PNS/NON	0 / 4
			P	PNS/NON	5 / 507

❖ SS9. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program ini, dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran kegiatan (**SK.34 – SK.35**) yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 1.23. Sasaran Kegiatan 34 – 35 (**SK.34 – SK.35**) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.34	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	34.1 Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
		34.2 Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
SK.35	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	34.3 Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu
		34.4 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
		34.5 Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
		34.6 Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo terkait Sasaran Kegiatan Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi madrasah, merupakan hal penting dalam penjaminan mutu pendidikan di Sidoarjo, di mana akreditasi menjadi alat ukur standar mutu madrasah secara eksternal.

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menunjukkan capaian yang signifikan dalam memastikan madrasah di wilayahnya siap dan berhasil dalam proses akreditasi. Capaian ini berfokus pada dua aspek utama yaitu :

1. Penguatan Kapasitas Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Capaian kinerja diukur dari seberapa matang madrasah dalam mempersiapkan diri, bukan hanya saat akan akreditasi, tetapi secara berkelanjutan, Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo melakukan pendampingan dengan:

1. Menyelenggarakan Bimtek bagi kepala madrasah dan tim penjaminan mutu di madrasah (TPM).
2. Pendalaman instrumen akreditasi terbaru, penguatan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan panduan penyusunan *Evidence Base* (dokumen bukti) yang valid dan akuntabel, dengan mendelegasikan pengawas madrasah.
3. Mendorong madrasah untuk mengaktifkan siklus SPMI secara mandiri. Hal ini bertujuan agar peningkatan mutu menjadi budaya sekolah (*school culture*) dan bukan hanya persiapan sesaat menjelang visitasi akreditasi.
4. Memberikan masukan dan rekomendasi dari Kankemenag terkait SPM Sarana Prasarana (sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya) menjadi fondasi penting agar madrasah memenuhi syarat minimal sebelum mengajukan akreditasi ulang.

2. Akselerasi dan Efektivitas Proses Akreditasi

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai fasilitator utama untuk mempercepat proses akreditasi madrasah, dengan melakukan :

1. Memvalidasi awal terhadap madrasah yang masa akreditasinya akan berakhir atau yang siap mengajukan akreditasi baru. Proses ini bertujuan memastikan

data siswa (EMIS) dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya sudah valid sebelum diajukan ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

2. Menjalin koordinasi yang erat dengan BAN S/M Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat jadwal visitasi dan memantau kemajuan proses akreditasi madrasah-madrasah di Sidoarjo.
3. Memberikan pendampingan kepada madrasah terpilih menjelang dan selama proses visitasi asesor, memastikan kesiapan teknis dan mental tim madrasah.

Capaian kinerja Kankemenag Sidoarjo pada IKSK ini diukur dari data kuantitatif yang menunjukkan :

1. Kenaikan persentase madrasah yang berhasil meraih predikat akreditasi Unggul (A) dan Baik Sekali (B) dalam periode tertentu.
2. Jumlah madrasah yang berhasil menyelesaikan proses akreditasi ulang (re-akreditasi) sesuai target waktu yang ditetapkan, sehingga tidak ada madrasah yang "kedaluwarsa" status akreditasinya.

Secara keseluruhan, capaian Kankemenag Sidoarjo adalah terbentuknya kesiapan madrasah yang matang dan berkelanjutan dalam menghadapi akreditasi, yang pada akhirnya menjamin standar mutu layanan pendidikan madrasah di Sidoarjo.



Gambar 1.23. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kamad dan Guru

❖ **SS.10** Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program ini, dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran kegiatan (**SK.36 – SK.37**) yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 1.24. Sasaran Kegiatan 36 – 37 (**SK.36 – SK.37**) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.36	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	36.1 Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
		36.2 Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
		36.3 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
		36.4 Persentase madrasah yang ramah anak.
		36.5 Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.
SK.37	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	36.6 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
		36.7 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
		36.8 Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
		36.9 Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina

Sasaran Kegiatan Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan psikososial siswa. Capaian ini diukur melalui program pencegahan dan pembinaan lingkungan sekolah.

1. Program Pencegahan Kekerasan dan Perundungan

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menunjukkan capaian kinerja dalam penerapan kebijakan yang fokus pada perlindungan anak dan pencegahan tindakan kekerasan (termasuk *bullying* dan kekerasan seksual), dengan mendorong semua madrasah untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) atau Satuan Tugas yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua, tujuannya untuk membangun mekanisme pelaporan, penanganan, dan sanksi yang jelas terhadap kasus kekerasan.

Disamping itu Kankemenag kabupaten Sidoarjo juga aktif menyelenggarakan sosialisasi dan *workshop* kepada guru, siswa, dan komite madrasah mengenai *awareness* dan penanganan kasus kekerasan seksual dan *bullying*. Ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kesadaran bahwa madrasah adalah "Ramah Anak" dan "Anti-Perundungan".

2. Penguatan Budaya Moderasi Beragama

Lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas kekerasan erat kaitannya dengan penanaman nilai toleransi dan keberagaman, salah satu usaha dalam mengimplementasikan Moderasi Beragama di madrasah, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo :

1. Mendorong guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai Moderasi Beragama dalam setiap mata pelajaran, Tujuannya untuk mencegah perpecahan, intoleransi, dan *ekstremisme* yang dapat menjadi akar konflik atau kekerasan verbal/non-verbal di lingkungan sekolah.
2. Melaksananakan bimbingan teknis untuk Peningkatan kompetensi guru BK dalam mendeteksi dini masalah psikologis siswa, konflik antar siswa, serta memberikan layanan konseling yang efektif untuk mencegah eskalasi masalah menjadi tindakan kekerasan.

3. Peningkatan Budaya Belajar yang Menyenangkan

Capaian kinerja juga meliputi aspek pedagogi yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang tidak menekan. Madrasah diintruksikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpusat pada siswa, seluruh guru didorong untuk menggunakan metode yang kreatif (*fun learning*) yang mengurangi kejenuhan dan

tekanan akademik, sehingga siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk datang ke sekolah. Madrasah juga didorong untuk menyediakan sarana yang mendukung interaksi positif, seperti ruang terbuka hijau, area khusus ekspresi seni, atau pojok baca yang nyaman.

Secara keseluruhan, kinerja Kankemenag Sidoarjo menunjukkan komitmen transisional dari sekadar fokus akademik menjadi penciptaan Madrasah Hebat Bermartabat yang menjamin keamanan dan kenyamanan psikologis setiap siswanya.



Gambar 1.23. Kegiatan Sosialisasi Anti Bullying
Di MIN 2 Sidoarjo

Capaian kinerja Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Sidoarjo terkait Sasaran Kegiatan Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan. Sasaran ini bertujuan untuk membentuk karakter pemuda madrasah yang unggul, berjiwa patriotik, memiliki semangat kepemimpinan (*kepeloporan*), dan berorientasi pada pelayanan masyarakat (*kesukarelawanan*), yang secara umum diwujudkan melalui Gerakan Pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler kepemudaan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo melakukan upaya :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Kepramukaan di Madrasah

Capaian kinerja utama adalah penguatan peran Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter di madrasah, dengan melakukan upaya :

1. Memastikan seluruh madrasah (MI, MTs, MA) menjalankan kegiatan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib sesuai kurikulum.

2. Penekanan pada pengamalan Dharma Pramuka yang mencakup nilai-nilai kejujuran, disiplin, gotong royong, dan cinta lingkungan.
3. Memfasilitasi guru-guru madrasah untuk mengikuti Kursus Pembina Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Pembina Mahir Lanjutan (KML), tujuannya untuk peningkatan kompetensi pembina Pramuka yang profesional, sehingga materi dan metodologi kepramukaan yang disampaikan kepada siswa lebih berkualitas, menarik, dan sesuai dengan tujuan pendidikan kepramukaan.

2. Peningkatan Semangat Kepeloporan dan Kepemimpinan (Leadership)

Capaian ini diwujudkan melalui kegiatan yang melatih jiwa *leadership* dan inisiatif siswa :

1. Mendorong pembentukan dan penguatan kepengurusan dewan siswa/pramuka (seperti Dewan Ambalan di MA dan Dewan Galang di MTs) untuk melatih kepemimpinan, *problem solving*, dan *decision making* siswa.
2. Pelatihan Kepemimpinan, dengan mengadakan pelatihan kepemimpinan siswa (*Leadership Training*) yang bertujuan menciptakan pelopor dalam berbagai bidang, seperti kepeloporan TIK, kepeloporan lingkungan, atau kepeloporan Moderasi Beragama.

3. Peningkatan Semangat Kesukarelawanan dan Pengabdian Masyarakat

Aspek kesukarelawanan menjadi fokus penting untuk membentuk pemuda yang peduli. Kankemenag Kabupaten Sidoarjo mendorong Gugus Depan Pramuka madrasah untuk aktif dalam kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Lingkungan, seperti membersihkan masjid/tempat ibadah, penanaman pohon (*go green*), atau penggalangan bantuan untuk korban bencana di tingkat lokal Sidoarjo. Dan juga memfasilitasi pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) yang relevan, seperti Saka Bhakti Husada (kesehatan) atau Saka Wira Kartika (bela negara), untuk mengasah keterampilan sukarelawan dan kepeloporan di bidang-bidang spesifik.

Secara keseluruhan, kinerja Kankemenag Kabupaten Sidoarjo di bidang kepemudaan dan kepramukaan berfokus pada peningkatan kualitas program dan peningkatan partisipasi aktif pemuda agar madrasah tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mencetak lulusan yang berkarakter, berjiwa pelopor, dan peduli terhadap masyarakat.



Gambar 1.24. Kegiatan Pramuka Jelajah Penggalang
Di MIN 2 Sidoarjo

1.1.5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif

Dalam pelaksanaan tujuan (5) untuk Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis (**SS12**) dan sasaran program sebagai berikut :

Tabel 1.25. Sasaran Strategis 12 (**SS12**) dan Sasaran Program

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada table di atas, dijabarkan dalam 15 (lima belas) sasaran kegiatan (SK.38 – SK.52) yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 1.26. Sasaran Kegiatan 38 – 52 (**SK.38 – SK.52**) dan Rincian IKSK

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
SK.38	Meningkatnya kualitas layanan	38.1. Persentase kasus hukum yang

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
	dan bantuan hukum	terselesaikan
		38.2. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan
SK.39	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	38.3. Persentase rekomendasi izin orang asing
SK.40	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	38.4. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
		38.5. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
		38.6. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
		38.7. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
		38.8. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;
		38.9. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu
		38.10. Persentase data ASN yang diupdate
SK.41	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	38.11. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
		38.12. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
		38.13. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
		38.14. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
SK.42	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	38.15. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
		38.16. Persentase tanah yang bersertifikat;
		38.17. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.
SK.43	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	38.18. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
		38.19. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
		38.20. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
SK.44	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	38.21. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
		38.22. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
		38.23. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
SK.45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	38.24. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
		38.25. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
		38.26. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
SK.46	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	38.27. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
		38.28. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
SK.47	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	38.29. Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar
SK.48	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	38.30. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu
		38.31. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik
		38.32. Persentase surat yang diarsipkan dalam e- dokumen
		38.33. Persentase menurunnya lelang gagal
		38.34. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding
SK.49	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	38.35. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan
SK.50	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	38.36. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
		38.37. Persentase pemberitaan

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
		negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
SK.51	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	38.38. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
		38.39. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable
SK.52	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	38.40. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

Pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo terkait Sasaran Kegiatan Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum. Sasaran ini mencakup upaya Kankemenag Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan perlindungan hukum, edukasi, dan fasilitasi bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya, serta kepada masyarakat luas yang menjadi *stakeholder*.

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menunjukkan capaian kinerja dalam dua pilar utama :

1. Penguatan Kesadaran Hukum dan Pencegahan Konflik (Internal)

Capaian kinerja yang paling mendasar adalah upaya pencegahan masalah hukum sebelum terjadi, terutama di kalangan ASN Kemenag Kabupaten Sidoarjo, dengan melakukan berbagai kegiatan yaitu :

1. Penyuluhan dan Bimbingan Hukum, Kankemenag menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada seluruh ASN, termasuk kepala madrasah, penghulu, dan staf KUA, dengan tujuan meminimalisir potensi masalah hukum yang timbul dari kesalahan prosedural atau administrasi.

2. Penyediaan layanan konsultasi hukum internal melalui Bagian Tata Usaha atau Pejabat Penghubung Hukum. Layanan ini memastikan ASN dapat berkonsultasi mengenai masalah kepegawaian, disiplin, atau sengketa sebelum masalah tersebut berkembang menjadi litigasi.

2. Fasilitasi dan Bantuan Hukum (Eksternal dan Khusus)

Capaian ini diukur dari seberapa efektif Kankemenag memfasilitasi kebutuhan bantuan hukum bagi yang membutuhkan. Kankemenag Kabupaten Sidoarjo memberikan dukungan dan fasilitasi pendampingan hukum bagi ASN yang menghadapi masalah hukum, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan. Apabila terdapat kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh internal Kankemenag Kabupaten Sidoarjo, maka akan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Biro Hukum Kemenag Pusat atau berkoordinasi dengan pengacara/LBH yang ditunjuk. Upaya yang dilakukan ini memberikan rasa aman dan perlindungan hukum kepada ASN agar mereka dapat bekerja tanpa rasa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar.

Disamping itu Kankemenag Kabupaten Sidoarjo, melalui KUA dan Penyuluh Agama, melakukan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait hukum keluarga, hukum waris, dan hak-hak dalam perkawinan, seperti layanan konsultasi di KUA untuk pencegahan perceraian dan sengketa harta bersama.

Secara keseluruhan, kinerja Kankemenag Sidoarjo dalam layanan dan bantuan hukum berfokus pada pendekatan preventif (pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi) dan pendekatan kuratif (pemberian fasilitasi bantuan hukum saat diperlukan), memastikan lingkungan kerja yang tertib hukum dan terlindungi.



Gambar 1.24. Kegiatan Pembinaan ASN oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo terkait Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (Aparatur Sipil Negara), yang meliputi aspek pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai. Sasaran ini mencerminkan komitmen Kankemenag Sidoarjo untuk mewujudkan manajemen ASN yang profesional, transparan, dan berbasis merit system.

Capaian kinerja dalam pengadaan dan penempatan ASN diukur dari ketepatan waktu, transparansi, dan kesesuaian penempatan dengan kebutuhan organisasi dengan melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang dan juga melakukan evaluasi Anjab dan ABK secara periodik, tujuannya Untuk memastikan penempatan pegawai baru (khususnya guru dan penyuluh) sesuai dengan kebutuhan riil madrasah/KUA yang kekurangan SDM (prinsip *the right man in the right place*).



Gambar 1.25. Kunjungan Tim Evaluasi Pemetaan dan Redistribusi Guru dari Itjen Kemenag RI

Sasaran Kegiatan Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan. Sasaran ini sangat krusial dan menjadi tolok ukur utama kinerja instansi pemerintah, yang diukur dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas keuangan.

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menunjukkan capaian kinerja yang fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi anggaran, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Capaian kinerja diukur dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, dengan menunjukkan prestasi Kankemenag Kabupaten Sidoarjo, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai bagian dari Kementerian Agama, berkontribusi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan, termasuk realisasi DIPA (Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran) di tingkat Kabupaten Sidoarjo, telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

Capaian kinerja ini menekankan pada kecepatan, ketepatan, dan efisiensi dalam penyerapan anggaran, tingkat serapan anggaran yang optimal menunjukkan kinerja yang baik dalam hal realisasi penyerapan anggaran yang mendekati target 100% pada akhir tahun anggaran. Penyerapan yang tinggi dan tepat waktu ini membuktikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan lancar dan tertib.

Pengelolaan keuangan dilakukan menggunakan sistem aplikasi digital yang diwajibkan oleh Kementerian Keuangan, seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Penggunaan sistem ini menjamin proses *input*, pembayaran, dan pelaporan dilakukan secara *real-time* dan sesuai standar.

Kankemenag Sidoarjo mencapai kinerja yang baik dalam aspek administrasi dan pelaporan keuangan.

1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tepat Waktu, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo memastikan seluruh Satuan Kerja (Satker), termasuk KUA dan madrasah negeri, menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
2. Pencegahan Gratifikasi dan Korupsi, Dilakukan sosialisasi dan penegakan Pakta Integritas kepada seluruh pengelola keuangan. Hal ini menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi anti-korupsi, sebagai upaya preventif untuk menjaga ketertiban pengelolaan keuangan.

Capaian kinerja Kankemenag Sidoarjo pada IKS ini diukur dari data yang menunjukkan :

1. Nilai Kinerja Anggaran (NKA), Skor yang dicapai Kankemenag Kabupaten Sidoarjo dalam evaluasi NKA yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (diukur dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan).
2. Temuan BPK/Itjen, Penurunan jumlah temuan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau Itjen (Inspektorat Jenderal) terkait pengelolaan keuangan.

Kinerja Kankemenag Kabupaten Sidoarjo di bidang manajemen keuangan adalah terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis

digital, yang merupakan kunci untuk meraih kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.



Gambar 1.26. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Mendapatkan Penghargaan Pelaksana Kinerja Anggaran Terbaik

Tabel 1.26. NKA Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

NO	Kode Satker	Nama Saker	Nilai IKPA / NKA (%)
1	417884	Sekretariat Jenderal	97.92
2	417891	PHU	88.93
3	417885	Bimas Islam	94.89
4	417888	Bimas Katolik	95.90
5	417886	Pendis	90.38

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi (RB), dengan fokus pada upaya pencapaian predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Capaian ini adalah indikator kunci keberhasilan transformasi tata kelola Kementerian Agama yang berfokus pada efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik.

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menunjukkan capaian kinerja dalam enam area perubahan utama Reformasi Birokrasi (RB) untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM :

1. Manajemen Perubahan

- a. Pembangunan Budaya Kerja Anti-Korupsi, Capaian kinerja utama adalah berhasil membangun komitmen bersama di antara seluruh ASN (PNS, PPPK, dan tenaga non-PNS) untuk mendukung program ZI.
- b. Sosialisasi Masif, secara masif Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan sosialisasi internal dan eksternal mengenai pentingnya ZI, termasuk penandatanganan Pakta Integritas dan deklarasi komitmen oleh seluruh ASN.

2. Penataan Tata Laksana (Sistem Kerja)

- a. Kankemenag Sidoarjo telah berhasil menerapkan sistem kerja berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, salah satunya pemanfaatan sistem digital dalam surat-menyurat (seperti E-Office atau sejenisnya) dan pengelolaan kepegawaian (e-Kinerja), mengurangi proses manual yang rawan *bottleneck*.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Jelas, Seluruh layanan utama, terutama di Kantor Induk dan Kantor Urusan, layanan kepegawaian, dan kantor Urusan Agama (KUA) telah memiliki SOP yang terdokumentasi, disosialisasikan, dan dipajang secara publik, memastikan proses pelayanan seragam dan transparan.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Pengelolaan Keuangan Tertib (IKPA Tinggi), Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, capaian pengelolaan keuangan dengan nilai IKPA yang tinggi (Tabel 1.26) merupakan bukti akuntabilitas kinerja. Dana DIPA digunakan secara efisien dan sesuai perencanaan.
- b. Pelaporan Kinerja Tepat Waktu, Kankemenag memastikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan baik dan dilaporkan secara periodik.

5. Penguatan Pengawasan (Anti-Korupsi)

- a. Sistem Pengendalian Internal (SPI), Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menguatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk memitigasi risiko penyimpangan.
- b. Mekanisme Pengaduan, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menyediakan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan direspons secara cepat, seperti melalui *hotline* atau kotak saran, untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ini adalah hasil akhir yang dirasakan masyarakat.

- a. Revitalisasi KUA Capaian ini sangat menonjol. KUA yang direvitalisasi (seperti KUA Sidoarjo sebagai percontohan) kini menyediakan layanan yang lebih nyaman, transparan, dan terpadu (*service excellent*).
- b. Survei Kepuasan, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan madrasah, KUA, dan layanan kepegawaian untuk mengukur keberhasilan RB dan ZI dari sudut pandang pengguna layanan.

Capaian kinerja Kankemenag Sidoarjo dalam RB dan ZI adalah terbentuknya fondasi tata kelola yang bersih, transparan, dan melayani. Upaya ini ditandai dengan perubahan signifikan pada sistem kerja berbasis TIK, penegakan integritas ASN, dan perbaikan kualitas pelayanan publik, yang menjadi modal utama untuk meraih predikat WBK/WBBM dari Kementerian PANRB.



Gambar 1.27. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Mengelar Deklarasi Pembangunan Zona Integritas

Sasaran Kegiatan Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran. Sasaran ini merupakan fondasi dari seluruh kinerja organisasi. Kualitas perencanaan dan anggaran diukur dari seberapa akurat, efisien, dan efektif proses penyusunan rencana kerja dan alokasi dana untuk mencapai tujuan strategis.

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menunjukkan capaian kinerja dalam menjamin keselarasan antara rencana strategis (Renstra) dengan pengalokasian sumber daya (anggaran), serta efisiensi dalam pelaksanaan.

1. Perencanaan Berbasis Kinerja (Cascading Program)

Capaian utama adalah berhasil menyusun rencana kerja yang selaras dengan tujuan strategis Kemenag pusat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan :

- a. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, yaitu menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang *cascading* dari Renstra Kanwil Kemenag Jatim dan Pusat hingga ke Satuan Kerja terkecil (Madrasah Negeri).
- b. Penggunaan Indikator Kinerja yang Terukur, Perencanaan yang disusun menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang sudah Anda sebutkan sebelumnya Hal ini menjamin bahwa setiap kegiatan yang dianggarkan memiliki target capaian yang spesifik dan terukur.

2. Kualitas Penganggaran dan Pengelolaan DIPA

Capaian ini diukur dari seberapa efisien dan tertib anggaran yang disusun.

- a. Penyusunan DIPA yang Realistis: Kankemenag Sidoarjo menunjukkan kinerja yang baik dalam menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang realistis dan minim revisi. Tujuannya untuk meminimalisir adanya blokir anggaran atau penundaan pelaksanaan kegiatan, sehingga program dapat berjalan tepat waktu sejak awal tahun anggaran.
- b. Nilai IKPA/NKA yang Tinggi: Kinerja ini terbukti dari perolehan Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atau Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang tinggi. Nilai IKPA/NKA pada beberapa Satker di Sidoarjo mencapai angka 90% ke atas, bahkan ada yang mencapai 97.92%. Nilai yang tinggi ini menunjukkan bahwa pengelolaan DIPA Satker, termasuk penyerapan anggaran, ketepatan waktu pembayaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, berjalan sangat tertib dan efisien. Capaian ini merupakan refleksi langsung dari kualitas perencanaan yang matang.

3. Pembinaan dan Pendampingan Satker di Bawahnya

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai Pembina dalam peningkatan kualitas perencanaan dan anggaran di Satker di bawahnya (seperti Madrasah Negeri dan Unit kerja KUA yang mengelola anggaran sendiri).

- a. Kankemenag Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi bimbingan kepada pengelola keuangan (PPK, Bendahara) Satker untuk memastikan mereka memahami teknis penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan pelaporan keuangan.
- b. Penggunaan Aplikasi Digital, mendorong dan memastikan Satker menggunakan aplikasi perencanaan dan pelaporan terbaru dari Kementerian Keuangan (seperti SAKTI dan SPAN) untuk menjamin akurasi data.

Capaian kinerja Kankemenag Sidoarjo pada IKSK ini diukur dari:

1. Nilai IKPA/NKA, Perolehan nilai IKPA/NKA yang masuk kategori Sangat Baik (di atas 90%).
2. Tingkat Revisi DIPA, Jumlah revisi DIPA yang minim, menunjukkan akurasi perencanaan di awal.

kinerja Kankemenag Sidoarjo dalam perencanaan dan anggaran menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efisiensi yang tinggi, yang menjadi dasar keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dan keagamaan di Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 1.28. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Melaksanakan Rapat Kerja sebagai bentuk perencanaan Kinerja dan Anggaran

Selanjutnya dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang/jasa. Sasaran ini meliputi aspek-aspek administrasi dasar yang menentukan efisiensi dan akuntabilitas internal organisasi.

Kankemenag Kabupaten Sidoarjo menunjukkan capaian kinerja dalam modernisasi administrasi dan peningkatan transparansi logistik melalui tiga pilar utama:

1. Peningkatan Kualitas Tata Persuratan dan Kearsipan

Capaian kinerja dalam tata persuratan dan kearsipan berfokus pada efisiensi waktu, transparansi, dan kemudahan akses dokumen.

- a. Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dengan melalui aplikasi SRIKANDI Kemenag, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo telah berhasil menerapkan sistem persuratan digital. Dengan adanya Tata Naskah Dinas Elektronik dapat mempersingkat rantai birokrasi, mempercepat disposisi dan penandatanganan surat, serta mengurangi penggunaan kertas (*paperless office*). Hal ini secara langsung meningkatkan efisiensi dan ketertiban administrasi.
- b. Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif, dengan melakukan pemilahan dan pemindahan arsip aktif (yang masih sering digunakan) ke unit kerja, serta pemindahan arsip inaktif (yang jarang digunakan) ke tempat penyimpanan yang standar (depo arsip), Ini bertujuan untuk memastikan dokumen penting dapat ditemukan dengan cepat (*easy retrieval*) dan menjamin keamanan dokumen historis Kemenag Sidoarjo.
- c. E-Arsip, Kankemenag Kabupaten Sidoarjo didorong untuk memulai digitalisasi arsip penting (*E-Arsip*) untuk memudahkan pencarian data historis dan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

2. Peningkatan Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Capaian kinerja di bidang pengadaan berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi anggaran, yaitu dengan :

- a. Penerapan E-Procurement: Kankemenag Sidoarjo secara konsisten melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui sistem elektronik atau E-Procurement (seperti melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik/SPSE atau e-katalog). Dengan penerapan E-Procurement dapat menghilangkan pertemuan fisik antara panitia pengadaan dan penyedia, sehingga meminimalisir potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- b. Perencanaan Pengadaan yang Matang, melakukan perencanaan kebutuhan barang dan jasa secara terintegrasi dengan perencanaan anggaran (DIPA), menjamin bahwa pengadaan yang dilakukan relevan dan efektif mendukung program kerja.

Capaian kinerja Kankemenag Sidoarjo pada IKSK ini diukur dari data yang menunjukkan :

1. Tingkat Efisiensi, Kecepatan waktu pemrosesan surat keluar dan surat masuk (diukur dalam jam atau hari).
2. Tingkat Akuntabilitas PBJ, Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
3. Temuan Audit, Penurunan jumlah temuan audit dari BPK atau Itjen terkait ketertiban kearsipan dan proses pengadaan.

Intinya adalah keberhasilan capaian kinerja Kankemenag Sidoarjo di bidang administrasi dan logistik adalah modernisasi sistem kerja yang mendukung efisiensi internal dan transparansi eksternal, yang menjadi pilar penting dalam mewujudkan Zona Integritas.



Gambar 1.29. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Menyelenggarakan Pembinaan Kearsipan

1.2. Potensi dan Permasalahan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2025-2029 akan sangat dipengaruhi oleh Renstra Kementerian Agama secara nasional. Berdasarkan program prioritas nasional dan isu strategis di daerah, berikut adalah perkiraan umum mengenai potensi dan permasalahan yang akan dihadapi:

Potensi Kemenag Sidoarjo pada dasarnya merujuk pada kekuatan internal dan peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi "Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Periode Renstra tahun 2025-2029 pada Kantor Kemenag Sidoarjo akan menjadi masa transisi untuk mengimplementasikan Renstra Nasional dengan fokus

pada peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, penguatan kerukunan melalui Moderasi Beragama, serta peningkatan mutu pendidikan keagamaan, sambil mengatasi tantangan klasik terkait SDM dan anggaran.

1.2.1. Peningkatan jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama

Program kerukunan Kemenag berdiri di atas Kekuatan yang kokoh. Kemenag memiliki legitimasi hukum dan payung prioritas nasional melalui Moderasi Beragama. Kekuatan ini didukung oleh jaringan institusi yang meluas hingga ke KUA dan Madrasah, menjadikan Kemenag aktor paling strategis di lapangan. Secara kultural, modal sosial di Sidoarjo sudah memiliki tradisi kerukunan yang kuat sebagai landasan.

Pada implementasinya, hal ini terhalang oleh Kelemahan internal. Terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) spesialis, di mana tidak semua ASN terlatih sebagai fasilitator kerukunan yang andal. Selain itu, anggaran dan fasilitas untuk kegiatan dialog dan pemantauan di lapangan seringkali terbatas, membuat program hanya berjalan sporadis.

Menilik dari sisi Peluang, Kemenag harus memanfaatkan era digital dan bonus demografi untuk mengubah pendekatan konvensional menjadi *influencer* perdamaian di media sosial. Peluang ini diperkuat oleh potensi kerja sama erat dengan FKUB, Pemda, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yang dapat memperluas jangkauan program sekaligus mendatangkan dukungan pendanaan eksternal.

Akhirnya, sasaran ini harus mewaspadai Kerawanan yang kompleks dari luar. Isu politik identitas sering dieksploitasi dalam kontestasi politik lokal maupun nasional, berpotensi merusak kerukunan yang sudah ada. Tantangan nyata lainnya adalah konflik faktual terkait pembangunan fisik (seperti izin rumah ibadah), yang jika tidak ditangani dengan prosedur yang cepat dan transparan, dapat menjadi pemicu keributan di masyarakat.

1.2.2. Peningkatan kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak.

Sasaran peningkatan kualitas layanan keagamaan ini bertumpu pada Kekuatan internal yang solid. Kemenag memegang mandat tunggal dalam mengurus hampir semua hajat agama—mulai dari pernikahan, zakat, hingga pendidikan—memberikan otoritas penuh untuk standardisasi. Dukungan jaringan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan adalah modal utama, menempatkan Kemenag sebagai layanan terdepan (*front-line service*) yang inklusif. Selain itu, latar belakang keagamaan SDM yang kuat menjamin layanan yang diberikan tidak hanya profesional secara administrasi, tetapi juga memahami aspek spiritual.

Kendati demikian, masih ada beberapa Kelemahan yang perlu segera dibenahi. Kualitas layanan sering terhambat oleh disparitas standar pelayanan antar daerah; KUA di pusat kota dan di pelosok sering memiliki kualitas yang jauh berbeda. Infrastruktur digital dan ketersediaan perangkat IT yang terbatas merupakan penghalang utama untuk mewujudkan layanan yang benar-benar modern dan berdampak. Masalah lain yang tak kalah penting adalah keterlambatan adopsi budaya pelayanan publik, di mana sebagian pegawai masih enggan beralih dari mentalitas birokrat menjadi pelayan masyarakat.

Beruntungnya, Kemenag memiliki Peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Tren digitalisasi pemerintahan yang didukung penuh oleh Presiden membuka jalan transformasi total melalui aplikasi terintegrasi (seperti Super App Pusaka), menjanjikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan inklusif. Dorongan positif datang dari tuntutan publik yang tinggi terhadap kualitas layanan, yang secara otomatis memicu inovasi dan evaluasi berkelanjutan. Selain itu, dukungan dari mitra strategis seperti BAZNAS, MUI, dan lembaga keagamaan lain dapat dioptimalkan untuk memperluas dampak program.

Di sisi Tantangan, Kemenag wajib waspada. Tingginya ekspektasi publik yang tidak selalu sejalan dengan batasan anggaran yang tersedia berpotensi menimbulkan sentimen negatif, terutama jika terjadi kegagalan dalam layanan vital. Isu keamanan data pribadi dan serangan siber pada sistem digital adalah kerawanan nyata yang dapat merusak kepercayaan. Sebagai tambahan, persepsi

negatif yang tercipta akibat kasus-kasus lama (seperti korupsi) terus membayangi dan merusak citra layanan, meskipun upaya reformasi telah gencar dilakukan.

1.2.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jemaah Haji

Sasaran ini memiliki Kekuatan utama yang tak tertandingi: mandat tunggal negara untuk mengelola haji dan umrah. KanKemenag Sidoarjo memiliki sistem dan struktur yang sudah mapan (melalui Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah/PHU), didukung oleh regulasi yang detail dari pusat. Selain itu, kesiapan jemaah dan antusiasme masyarakat Sidoarjo yang tinggi adalah modal sosial untuk memastikan program bimbingan berjalan efektif.

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan jamaah haji, terdapat beberapa Kelemahan kritis, terutama di tingkat daerah. Pertama, keterbatasan pelatihan SDM lokal (ASN, pembimbing, dan petugas non-kloter) untuk menghadapi perubahan regulasi di Saudi dan tuntutan pelayanan yang makin tinggi. Kedua, ketergantungan total pada sistem pusat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu/Siskohat) membuat KanKemenag kurang fleksibel dalam inovasi lokal dan rentan terhadap bottleneck data. Terakhir, infrastruktur bimbingan haji di daerah seringkali belum memadai, misalnya tempat manasik yang kurang representatif.

Selanjutnya jika di tinjau dari sisi Peluang, pemisahan kementerian atau reorganisasi besar-besaran justru bisa menjadi momentum untuk fokus pada efisiensi layanan yang tersisa, seperti bimbingan manasik dan pendaftaran awal. Pemanfaatan teknologi digital kini sangat terbuka, memungkinkan Kemenag mengembangkan platform bimbingan manasik daring dan layanan konsultasi digital. Selain itu, sinergi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) lokal dapat ditingkatkan untuk memperluas jangkauan bimbingan.

Secara keseluruhan, tantangan utama sasaran kegiatan ini bersifat makro dan mikro. Perubahan regulasi dan kebijakan mendadak dari Pemerintah Arab Saudi (termasuk kuota dan visa) selalu menjadi hal yang harus direspons cepat. Di tingkat lokal, isu waiting list (antrean tunggu) yang semakin panjang menciptakan frustrasi di masyarakat, yang dapat dihubungkan dengan isu akuntabilitas layanan. Selain itu, risiko penyalahgunaan dana oleh oknum di luar sistem resmi (travel haji/umrah ilegal) dapat merusak reputasi pelayanan Kemenag secara keseluruhan.

1.2.4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji

Sasaran ini didukung oleh Kekuatan yang unik: mandat tunggal negara dalam mengelola haji dan umrah. KanKemenag Sidoarjo memiliki sistem dan struktur Seksi PHU yang mapan, didukung oleh regulasi rinci dari pusat. Kesiapan dan antusiasme tinggi masyarakat Sidoarjo menjadi modal sosial yang memastikan program bimbingan berjalan efektif.

Meskipun demikian, ada beberapa Kelemahan kritis di tingkat lokal. Kualitas pelayanan terancam oleh keterbatasan pelatihan SDM lokal (ASN, pembimbing) dalam merespons cepat perubahan regulasi Saudi. Ketergantungan total pada sistem pusat seperti Siskohat membuat KanKemenag kurang fleksibel untuk inovasi lokal dan rentan terhadap *bottleneck* data. Selain itu, infrastruktur bimbingan haji di daerah seringkali kurang memadai, misalnya tempat manasik yang tidak representatif.

Organisasi menghadapi Peluang besar. Rencana pemisahan kementerian atau reorganisasi justru menjadi momentum fokus pada efisiensi layanan yang tersisa, seperti bimbingan manasik. Teknologi digital sangat terbuka untuk dimanfaatkan, memungkinkan Kemenag mengembangkan *platform* bimbingan manasik daring dan layanan konsultasi digital. Kemenag juga dapat meningkatkan sinergi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) lokal untuk memperluas jangkauan bimbingan.

Di sisi Tantangan, masalah yang bisa muncul, bersifat makro dan mikro. Perubahan regulasi dan kebijakan mendadak dari Pemerintah Arab Saudi (termasuk kuota dan visa) selalu menuntut respons yang cepat dan adaptif. Pada tingkat lokal, isu *waiting list* (antrean tunggu) yang semakin panjang menciptakan frustrasi di masyarakat, yang kerap dihubungkan dengan isu akuntabilitas layanan. Selain itu, risiko penyalahgunaan dana oleh oknum di luar sistem resmi (travel ilegal) dapat merusak reputasi pelayanan Kemenag secara keseluruhan.

1.2.5. Peningkatan Kualitas Pembinaan Jemaah Haji

Sasaran ini didukung oleh Kekuatan yang cukup jelas di KanKemenag Sidoarjo. Kemenag memiliki kurikulum manasik terstruktur dari pusat, menjamin materi yang disampaikan seragam dan berstandar. Selain itu, kolaborasi erat

dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta tokoh agama lokal memungkinkan pembinaan jemaah berjalan intensif dan berkelanjutan, melampaui waktu manasik resmi.

Di sisi lain, terdapat beberapa Kelemahan yang mengurangi dampak positif pembinaan. Salah satunya adalah kualitas instruktur dan pembimbing manasik yang belum merata, menghasilkan perbedaan pemahaman ibadah yang signifikan di antara jemaah. Seringkali, metode pembinaan masih didominasi ceramah konvensional, dengan minimnya penggunaan alat bantu teknologi atau simulasi realistis (seperti miniatur Ka'bah), sehingga materi sulit dicerna, terutama oleh jemaah lanjut usia.

Lompatan besar yang bisa dilakukan organisasi sebagai peluang adalah melalui digitalisasi. Era digital menawarkan solusi efisien; Kemenag dapat mengembangkan aplikasi atau *platform* bimbingan digital (misalnya video tutorial ibadah) yang dapat diakses jemaah kapan saja. Ketersediaan ahli teknologi dan komunikasi di daerah juga dapat dimanfaatkan untuk membuat materi pembinaan menjadi lebih visual dan interaktif. Bahkan, rencana pemisahan kementerian dapat menjadi kesempatan untuk fokus penuh pada peningkatan substansi pembinaan ibadah dan kesehatan.

Karakteristik jemaah Sidoarjo yang sangat heterogen (usia, pendidikan, dan pemahaman agama) menuntut metode pembinaan yang sangat adaptif dan personal. Selain itu, perubahan cepat dalam regulasi dan kondisi di Arab Saudi (misalnya *Smart Card* atau skema pergerakan baru) memaksa materi pembinaan harus diperbarui secara instan, yang sering menjadi kendala logistik dan waktu. Hal-hal tersebut merupakan beberapa Tantangan yang patut dipertimbangkan.

1.2.6. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Haji Khusus dan Umrah

KanKemenag Sidoarjo memiliki Kekuatan pada otoritas resmi dan data valid terkait daftar PPIU dan PIHK berizin di wilayahnya, memungkinkan pengawasan yang terfokus. Struktur Seksi PHU didukung penuh oleh regulasi pusat yang semakin ketat terhadap *travel* nakal, memberikan dasar hukum yang kuat

untuk penindakan. Dengan demikian, landasan legal dan data primer untuk pengawasan sudah tersedia dan sangat memadai.

Kelemahan mendasar dalam operasional pengawasan di daerah diantaranya (1) Keterbatasan sumber daya, baik SDM maupun anggaran, sangat terasa karena jumlah petugas pengawas tidak sebanding dengan banyaknya agen *travel* resmi maupun ilegal yang beroperasi, menyulitkan pengawasan lapangan yang intensif; (2) ASN Kemenag kurang mendapatkan pelatihan khusus dalam hal audit keuangan dan manajemen risiko operasional *travel* swasta, sehingga pengawasan seringkali hanya bersifat administratif. Kualitas pengawasan faktual terancam oleh kurangnya sumber daya spesialis dan keterbatasan *skill* audit di lapangan.

Lebih jauh lagi, organisasi menghadapi Peluang besar. Media sosial dan *platform* ulasan publik kini menjadi alat pengawasan gratis dan efektif; Kemenag dapat memanfaatkan informasi dari pengaduan daring dan testimoni jemaah secara cepat. Kolaborasi dengan Kepolisian dan instansi terkait (Satgas Haji/Umrah) membuka kesempatan untuk melakukan penindakan hukum bersama yang lebih tegas terhadap *travel* ilegal. Memanfaatkan teknologi dan sinergi antar lembaga adalah cara paling efisien untuk memperluas jangkauan pengawasan tanpa menambah anggaran.

Isu krusial yang harus diwaspadai sebagai Tantangan, yaitu adanya modus operandi *travel* ilegal (non-PPIU) yang semakin canggih, berpindah-pindah, dan sering bersembunyi di balik organisasi masyarakat, sehingga sulit dideteksi. Tekanan dari pihak berkepentingan (*stakeholders*) yang mencoba memengaruhi pengawasan atau mediasi sengketa juga menjadi kerawanan integritas. Terakhir, fluktuasi harga dan kuota haji dapat memicu *travel* mengambil risiko operasional tinggi, yang merugikan jemaah. Risiko terbesar datang dari *travel* ilegal yang licin serta isu fluktuasi harga yang memaksa *travel* legal bertindak ceroboh, menuntut integritas tinggi dari pengawas Kemenag.

1.2.7. Peningkatan Akses dan Penyelesaian Pendidikan Satuan Pendidikan Keagamaan

Madrasah dan Pesantren memiliki fungsi ganda yang tak tertandingi, yakni mengintegrasikan pendidikan umum berkualitas (mengikuti kurikulum nasional) dengan fondasi ilmu agama yang kokoh. Kombinasi unik ini menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan pengetahuan agama yang kuat—sebuah paket lengkap yang sangat dicari. Kepercayaan dan dukungan tinggi dari masyarakat Sidoarjo terhadap lembaga pendidikan berbasis Islam semakin mengukuhkan posisi ini, yang secara langsung terlihat dari meningkatnya angka pendaftaran. Jelas, Kekuatan utama Madrasah dan Pesantren adalah *Dual Function* mereka yang menciptakan keunggulan kompetitif unik di mata masyarakat.

Meskipun memiliki daya tarik, terdapat masalah internal yang serius. Disparitas kualitas antara Madrasah Negeri (MAN/MTsN/MIN) dan Madrasah Swasta mencolok, terutama dalam hal ketersediaan sarana prasarana seperti laboratorium dan perpustakaan, yang secara langsung menurunkan kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan swasta. Ditambah lagi, keterbatasan anggaran beasiswa menjadi penghalang besar bagi siswa kurang mampu, secara tragis memaksa mereka untuk putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan. Intinya, Kelemahan utama terletak pada *Disparitas Kualitas Institusional* dan *Keterbatasan Anggaran Beasiswa*, yang bersama-sama menghambat akses dan retensi siswa kurang mampu.

Madrasah dan Pesantren memiliki fungsi ganda yang tak tertandingi, yakni mengintegrasikan pendidikan umum berkualitas (mengikuti kurikulum nasional) dengan fondasi ilmu agama yang kokoh. Kombinasi unik ini menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan pengetahuan agama yang kuat—sebuah paket lengkap yang sangat dicari. Kepercayaan dan dukungan tinggi dari masyarakat Sidoarjo terhadap lembaga pendidikan berbasis Islam semakin mengukuhkan posisi ini, yang secara langsung terlihat dari meningkatnya angka pendaftaran. Jelas, Kekuatan utama Madrasah dan Pesantren adalah *Dual Function* mereka yang menciptakan keunggulan kompetitif unik di mata masyarakat.

Meskipun memiliki daya tarik, terdapat masalah internal yang serius. Disparitas kualitas antara Madrasah Negeri (MAN/MTsN/MIN) dan Madrasah Swasta mencolok, terutama dalam hal ketersediaan sarana prasarana seperti laboratorium dan perpustakaan, yang secara langsung menurunkan kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan swasta. Ditambah lagi, keterbatasan anggaran beasiswa menjadi penghalang besar bagi siswa kurang mampu, secara tragis memaksa mereka untuk putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan. Intinya, Kelemahan utama terletak pada *Disparitas Kualitas Institusional* dan *Keterbatasan Anggaran Beasiswa*, yang bersama-sama menghambat akses dan retensi siswa kurang mampu.

Komitmen Pemerintah Pusat terhadap kesetaraan madrasah, terutama melalui inisiatif seperti Kurikulum Merdeka dan berbagai program afirmasi, membuka jalan lebar bagi peningkatan mutu kurikulum dan manajemen. Selain itu, pasca-pandemi, terjadi peningkatan signifikan pada kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan karakter dan keagamaan, membuat madrasah menjadi pilihan yang semakin diminati. Potensi kemitraan dengan sektor industri atau perguruan tinggi lokal di Sidoarjo juga sangat besar, yang dapat menjamin relevansi lulusan dengan dunia kerja. Singkatnya, Peluang besar yang bisa dimanfaatkan adalah *Dukungan Kebijakan Pemerintah* dan *Meningkatnya Permintaan Publik* terhadap pendidikan karakter dan keagamaan.

Madrasah menghadapi tantangan eksternal yang bersifat ganda. Pertama, mereka harus bersaing ketat dengan sekolah-sekolah umum unggulan yang didukung oleh sumber daya dan dana yang jauh lebih besar—ini adalah pertarungan David melawan Goliath. Kedua, laju perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang eksponensial menuntut madrasah untuk terus-menerus memodernisasi kurikulum dan metode pengajaran mereka. Jika gagal, kurikulum madrasah akan cepat usang, membuat lulusan menjadi kurang relevan di pasar kerja. Jadi, Tantangan utama bersifat *Kompetitif Struktural* (bersaing dengan sekolah umum unggulan) dan *Dinamika Global* (tuntutan adaptasi cepat terhadap perkembangan IPTEK).

1.2.8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan

Sasaran ini memiliki Kekuatan yang jelas: adanya data EMIS (Education Management Information System) Kemenag yang menyediakan peta kebutuhan sarpras secara real time, memudahkan penargetan bantuan. Selain itu, dukungan politik yang kuat dari pusat dalam program Revitalisasi Madrasah menunjukkan komitmen untuk mengucurkan dana perbaikan, meskipun sering terpusat di madrasah negeri.

Namun, Kelemahan utama terletak pada disparitas yang ekstrem antara Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta. Kebanyakan Madrasah Swasta dan Pondok Pesantren masih mengandalkan dana swadaya atau yayasan yang terbatas, sementara bantuan dari APBN/APBD tidak selalu merata, menyebabkan kesenjangan kualitas bangunan dan fasilitas (laboratorium, perpustakaan) yang mencolok. Kelemahan lain adalah birokrasi pengajuan bantuan yang rumit dan memakan waktu, menghambat pembangunan cepat.

Di sisi Peluang, terdapat potensi besar dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar di Sidoarjo, yang bisa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur madrasah/pesantren swasta. Selain itu, perkembangan teknologi pre-fab (pra-fabrikasi) dan pembangunan modular menawarkan solusi bangunan yang lebih cepat dan efisien, memungkinkan perbaikan dilakukan tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar terlalu lama.

Adapun Tantangan eksternal yang harus diwaspadai adalah persaingan ketat dengan sekolah umum dalam merebut dana hibah atau bantuan infrastruktur dari Pemerintah Daerah, di mana madrasah seringkali kalah prioritas.

1.2.9. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Keagamaan (Kurikulum & Penilaian)

Madrasah memiliki landasan legalitas yang kokoh karena kewenangan mutlak Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendesain kurikulum yang mengintegrasikan ilmu umum dan agama—sebuah *unique selling point* yang tak dimiliki sekolah umum. Kekuatan ini diperkuat oleh adanya program Reformasi Pendidikan Kemenag yang menyediakan *platform* kuat untuk kurikulum adaptif seperti Kurikulum Merdeka. Secara internal, komitmen kuat para guru (*Asatidz*)

terhadap pendidikan karakter menjadi modal spiritual dan non-akademik yang tidak ternilai harganya. Jelas, Kekuatan utama di sini adalah *Kewenangan Legal Kemenag* dalam kurikulum dan *Komitmen Karakter Guru* yang menjadi fondasi non-teknis implementasi.

Namun, implementasi kurikulum terhambat oleh masalah teknis dan budaya. Sistem penilaian di banyak madrasah, terutama swasta, masih kurang terstandardisasi dan terlalu bergantung pada inisiatif lokal, sehingga objektivitas dan kualitasnya dipertanyakan. Lebih lanjut, terdapat gap kapasitas yang signifikan; banyak guru masih memiliki keterampilan rendah dalam mengembangkan perangkat kurikulum adaptif (misalnya, yang berbasis proyek atau kontekstual) karena terbiasa dengan metode pengajaran yang konvensional. Pada intinya, Kelemahan terletak pada *Ketidakstandaran Sistem Penilaian* dan *Rendahnya Kapasitas Guru* dalam pengembangan kurikulum adaptif.

Saat ini adalah momen yang sangat baik bagi madrasah. Program Kurikulum Merdeka yang wajib diterapkan bertindak sebagai pendorong *eksternal* yang memaksa seluruh madrasah untuk berinovasi dan beradaptasi. Secara teknologi, ketersediaan *e-learning* dan *Artificial Intelligence (AI)* menawarkan potensi besar untuk menciptakan sistem penilaian yang lebih objektif dan *real-time*. Selain itu, menjalin kemitraan dengan universitas atau lembaga pelatihan profesional membuka jalur cepat untuk *upgrading* kompetensi guru dalam mendesain asesmen yang kredibel dan kurikulum yang relevan. Ringkasnya, Peluang terbesar ada pada *Mandat Kurikulum Merdeka* dan *Potensi Pemanfaatan Teknologi (AI)* untuk peningkatan penilaian dan pelatihan guru.

Di era masa kini, madrasah menghadapi dua Tantangan besar: kompetisi dan perubahan. Pertama, tuntutan pasar kerja dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terus berubah menuntut madrasah untuk memiliki mekanisme adaptasi kurikulum yang sangat cepat, suatu hal yang secara birokrasi sulit dilakukan. Kedua, terdapat *tantangan kultural* yang bersifat internal: resistensi dari sebagian guru senior yang enggan mengadopsi sistem penilaian berbasis digital atau proyek, lebih memilih zona nyaman metode konvensional. Oleh karena itu, Tantangan terberat adalah *Kesenjangan antara Tuntutan Pasar (Dunia Nyata) dan Kecepatan Adaptasi Madrasah* serta *Resistensi Kultural* dari personel internal.

1.2.10. Peningkatan Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Agama (Kemenag) memegang otoritas tunggal dalam mengelola dan mendistribusikan semua guru, baik ASN maupun Non-ASN (honorar), di lingkungan madrasah—ini adalah keunggulan organisasional yang luar biasa. Didukung oleh data EMIS yang lengkap dan *real-time*, Kemenag memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan yang sangat akurat mengenai kekurangan guru per mata pelajaran dan lokasi. Dengan demikian, kekuatan terbesar adalah Otoritas Tunggal Kemenag yang didukung oleh Basis Data EMIS, memungkinkan perencanaan SDM yang sangat presisi.

Sayangnya, kekuatan pemetaan yang akurat ini terbentur oleh realitas pahit. Keterbatasan kuota penerimaan ASN (PNS/PPPK) dari pusat tidak sebanding dengan tingginya angka pensiun atau kebutuhan riil di lapangan, menjamin bahwa kekurangan guru tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Masalah diperparah oleh kesejahteraan guru honorar madrasah swasta yang sangat memprihatinkan, terutama di daerah terpencil, yang secara logis mengurangi minat guru berkualitas untuk mengajar di sana. Sehingga, kesenjangan antara kebutuhan riil dan kuota ASN serta kesejahteraan rendah guru honorar, yang mengakibatkan masalah kekurangan guru yang kronis menjadi potensi sisi kelemahan sasaran kegiatan ini.

Terlepas dari masalah kuota, ada beberapa celah cerah. Kebijakan nasional terkait pengangkatan Guru PPPK menyediakan jalur masif yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan SDM secara cepat sekaligus meningkatkan status dan kesejahteraan guru honorar lama. Lebih jauh, pemanfaatan teknologi *Geographic Information System (GIS)* dapat menjadi senjata ampuh untuk memetakan dan meratakan guru ASN secara lebih adil dan efisien, menghapus fenomena penumpukan guru di madrasah "favorit" di kota. Dengan demikian, Peluang terbaik datang dari Program PPPK yang didukung oleh potensi Teknologi GIS untuk pemerataan guru yang lebih strategis.

Madrasah menghadapi dua tantangan yang sulit diatasi. Tantangan struktural yang paling menyebalkan adalah resistensi guru ASN untuk pindah dari madrasah favorit (kota) ke daerah pinggiran yang kekurangan, seringkali beralasan faktor keluarga dan kenyamanan. Tantangan kedua adalah kompetisi ketat dengan dinas pendidikan dalam merekrut lulusan terbaik dari fakultas keguruan, di mana sekolah umum seringkali dianggap menawarkan jaminan karir dan kepastian status

yang lebih menarik. Oleh karena itu, Tantangan terbesar adalah resistensi internal guru ASN terhadap rotasi dan kompetisi SDM unggul dengan sekolah umum di bawah naungan Dinas Pendidikan.

1.2.11. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran

KanKemenag Sidoarjo sudah memiliki landasan yang solid, yaitu regulasi wajib dari pusat (SAKIP) yang memaksa mereka menyusun rencana dan anggaran berdasarkan kinerja dan data, bukan sekadar "kebiasaan dari tahun ke tahun." Secara internal, adanya tim perencanaan yang sudah kenyang asam garam dalam siklus tahunan (meski harus ngopi hingga larut malam) merupakan modal berupa pengalaman yang berharga. Pendek kata, Kekuatan utama adalah adanya Mandat SAKIP yang didukung oleh Pengalaman Tim Perencanaan yang tahu betul alur prosesnya.

Meskipun sudah diwajibkan SAKIP, implementasi memiliki *lubang besar*. Kelemahan terbesarnya adalah kurangnya integrasi kuat antara perencanaan program dan perencanaan anggarannya; alokasi dana seringkali hanya bersifat *incremental* (melanjutkan yang lama) dan kurang fokus pada pencapaian target kinerja Renstra yang baru. Selain itu, SDM perencanaan sering *kebingungan* karena kompetensi mereka terbatas dalam teknik analisis kebutuhan riil berbasis data, sehingga yang tersusun lebih mirip "daftar belanja keinginan" daripada kebutuhan prioritas. Oleh karena itu, Kelemahan utama terletak pada *Disintegrasi Rencana Program dan Anggaran* serta *Kompetensi SDM yang Rendah* dalam analisis kebutuhan berbasis data yang detail.

Di sisi Peluang, kebijakan nasional yang mewajibkan perencanaan berbasis data dan SAKIP memberikan dorongan kuat untuk perbaikan. Adanya aplikasi perencanaan dan penganggaran terpusat (dari Kemenkeu/BAPPENAS) dapat membantu standarisasi dan percepatan proses, menghilangkan banyak pekerjaan manual.

KanKemenag harus waspada terhadap dua ancaman. Tantangan utamanya adalah dinamika *refocusing* atau pemotongan mendadak dari pusat yang menuntut revisi perencanaan anggaran secara berulang dan mendadak—membuat perencanaan jangka panjang terasa *sia-sia*. Kedua, adanya tekanan kepentingan lokal (baik dari internal maupun eksternal) untuk membelokkan anggaran ke

program non-prioritas dapat merusak objektivitas dan integritas perencanaan yang seharusnya berbasis kinerja dan data.

1.2.12. Peningkatan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi (RB)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didukung oleh fondasi yang kuat, dimulai dari komitmen tak tergoyahkan dari pimpinan tertinggi Kemenag untuk meraih Zona Integritas (WBK/WBBM). Komitmen ini diperkuat oleh payung hukum yang jelas (PermenPAN-RB), yang menyediakan *toolkit* berupa pedoman dan indikator yang terperinci untuk evaluasi. Selain itu, tenaga ASN muda Kemenag cenderung menjadi aset penting karena mereka secara alami lebih terbuka terhadap perubahan dan adaptasi teknologi.

Namun, laju RB terhambat oleh hambatan kultural dan teknis. Terdapat kesenjangan pemahaman dan partisipasi yang signifikan; banyak pegawai yang menjalankan RB hanya karena "terpaksa" demi lolos audit, bukan karena perubahan tulus dalam budaya kerja—ini adalah masalah *mindset*. Selain itu, RB menuntut dokumen dan *evidence* digital yang masif, namun keterbatasan anggaran dan SDM spesialis untuk mengelola volume pekerjaan ini menjadi kendala teknis yang nyata.

Peluang yang ada sangat selaras dengan tujuan RB. Tren digitalisasi layanan publik yang terus didorong oleh pemerintah pusat menjadi *angin segar*, karena digitalisasi pada dasarnya menciptakan layanan yang lebih transparan dan efisien—inti dari reformasi itu sendiri. Selain itu, tuntutan publik terhadap pelayanan yang bebas korupsi, yang sering disuarakan melalui media sosial, bertindak sebagai *tekanan positif* yang dapat mempercepat implementasi RB.

Pelaksana RB harus siap menghadapi dua tantangan berat. Yang pertama adalah perubahan regulasi dan indikator evaluasi RB yang sangat dinamis dari KemenPAN-RB—hampir setiap tahun aturan berganti, memaksa Kemenag untuk melakukan revisi dokumen yang melelahkan dan memakan waktu. Tantangan kedua adalah resistensi budaya lama (seperti budaya 'cari aman', lambat, dan suka menunda) dari segelintir pegawai senior, serta potensi intervensi kepentingan eksternal yang dapat mengganggu independensi zona integritas (WBK/WBBM) yang sedang dibangun.

1.2.13. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan BMN

Kinerja keuangan didukung oleh tiang utama, yaitu adanya Sistem Aplikasi Keuangan Terpusat (SAKTI dan SIMAK BMN) yang diwajibkan oleh Kementerian Keuangan. Aplikasi-aplikasi ini, meskipun sering membuat operator menghela napas, pada dasarnya menjamin standardisasi dan akuntabilitas pelaporan di semua unit. Kekuatan ini diperkuat oleh komitmen penuh pimpinan Kemenag Sidoarjo yang menjadikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai target utama.

Namun, terdapat Kelemahan yang bersifat teknis dan kompetensi. Tingkat penguasaan aplikasi keuangan dan BMN oleh operator di unit kerja (terutama di madrasah dan KUA) masih bervariasi dan sering terjadi human error yang memerlukan koreksi berulang. Keterlambatan dan ketidaksesuaian pencatatan BMN (terutama aset lama yang tidak diketahui nilainya) adalah masalah klasik yang menghambat keakuratan laporan aset.

Di sisi Peluang, integrasi sistem keuangan dan BMN yang terus disempurnakan oleh Kemenkeu akan menyederhanakan proses. Program pelatihan dan sertifikasi pengelola keuangan dari Balai Diklat Keagamaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi operator secara masif dan cepat. Selain itu, tren penggunaan virtual account dan pembayaran non-tunai di pemerintahan akan mengurangi risiko penyalahgunaan uang tunai.

Para pengelola keuangan harus menghadapi medan yang penuh ranjau. Tantangan utamanya adalah perubahan regulasi dan *update* aplikasi yang sangat sering dari Kemenkeu, yang secara terus-menerus memaksa operator harus belajar ulang—sebuah siklus belajar yang melelahkan. Ancaman lain yang lebih serius adalah risiko *fraud* (kecurangan) di tingkat operasional, terutama pada pengelolaan dana swakelola atau dana bantuan, di mana pengawasan internal yang lemah dapat secara fatal merusak upaya mencapai Opini WTP.

1.2.14. Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu

Proses penyusunan RKBMN memiliki dua *booster* utama. Pertama, adanya **aplikasi sistem terpusat (SIMAK BMN)** yang berfungsi sebagai "pemaksa" semua Satker untuk menggunakan format dan jadwal yang seragam—

meminimalkan variasi liar. Kedua, ada **motivasi *self-interest* yang sangat kuat** dari setiap Satker, karena RKBMN adalah satu-satunya pintu gerbang untuk mendapatkan alokasi barang baru (komputer, meubelair) atau merehabilitasi aset lama.

Kelemahan terbesar adalah faktor manusia. Keterbatasan pemahaman operator Satker (terutama dari KUA kecil atau madrasah swasta) tentang kaidah penyusunan RKBMN yang benar sangat nyata; alih-alih melakukan analisis riil, mereka seringnya hanya *copy-paste* data tahun lalu. Masalah ini diperparah oleh situasi operator yang merangkap banyak jabatan, membuat penyusunan dokumen RKBMN menjadi pekerjaan sampingan yang sering tertunda dan tidak diprioritaskan.

Di sisi Peluang, integrasi RKBMN dengan perencanaan penganggaran (RKAKL) semakin ketat, yang berarti RKBMN yang baik akan langsung diterjemahkan menjadi DIPA. Ini menjadi insentif yang sangat kuat bagi Satker. Pelaksanaan workshop dan bimbingan teknis (Bimtek) daring yang efisien dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi ratusan operator secara serentak, mengatasi kendala geografis.

Para perencana harus bergulat dengan dua hal yang sulit diprediksi. Tantangan utamanya adalah ketidakpastian jadwal *cut-off* penyusunan RKBMN dari Kemenkeu yang sering berubah atau dimajukan mendadak, membuat tim perencanaan harus bekerja serba tergesa-gesa. Tantangan internalnya adalah resistensi budaya kerja lama yang menganggap RKBMN hanya formalitas belaka, sehingga *input data seringkali asbun* (asal bunyi) dan jauh dari akurat, yang ironisnya malah memperlambat proses verifikasi oleh Subbag TU.

1.2.15. Peningkatan Kualitas Pengelolaan ASN

Manajemen kepegawaian di Kemenag ditopang oleh fondasi hukum yang kuat, yaitu regulasi ASN (UU ASN) dan pedoman teknis dari BKN/KemenPAN-RB mengenai sistem merit—semua jelas dan terstandar. Di internal, Kemenag Sidoarjo memiliki keunggulan berupa data kepegawaian yang terpusat melalui SIKEP, memungkinkan identifikasi kebutuhan, potensi, dan kompetensi pegawai secara *data-driven*. Singkatnya, kekuatan utama adalah *Kejelasan Regulasi Sistem Merit* yang didukung oleh *Akurasi Data Kepegawaian (SIKEP)* untuk perencanaan.

Namun, Kelemahan mendasar terletak pada keterbatasan kewenangan KanKemenag Sidoarjo dalam pengadaan dan rotasi. Kebutuhan ASN lokal seringkali tidak terpenuhi karena keputusan pengadaan (CPNS/PPPK) sepenuhnya di tangan pusat, sementara penempatan dan rotasi terkendala oleh resistensi internal pegawai untuk dipindahkan ke daerah terpencil. Selain itu, kurangnya anggaran khusus untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan bagi semua ASN menjadi kendala.

Peluang yang tersedia sangat mendukung modernisasi. Kebijakan nasional tentang digitalisasi manajemen talenta memberikan celah emas untuk mengaplikasikan sistem meritokrasi yang lebih objektif dan transparan dalam penempatan dan promosi jabatan. Selain itu, akses yang semakin mudah ke *platform* pelatihan daring (e-learning) yang disediakan oleh LAN atau Balai Diklat Kemenag memungkinkan peningkatan kompetensi ASN dilakukan secara *murah, meriah, dan masif*. Intinya, Peluang besar yang bisa dimanfaatkan adalah *Digitalisasi Manajemen Talenta* untuk objektivitas, dan *Akses Pelatihan Daring* untuk peningkatan kompetensi yang efisien.

Manajemen talenta menghadapi dua tantangan eksternal yang pelik. Pertama, persaingan ketat dalam merekrut lulusan terbaik; ASN Kemenag seringkali kalah daya tarik dibandingkan kementerian/lembaga lain yang dianggap menawarkan prospek karir dan insentif yang lebih menarik. Kedua, ancaman paling serius adalah risiko politisasi dan intervensi kepentingan dalam proses penempatan atau promosi jabatan tertentu, yang dapat secara fundamental merusak integritas dan prinsip objektivitas dari sistem merit yang sudah susah payah dibangun. Jadi, Tantangan terberat adalah *Kompetisi SDM Unggul* dengan Lembaga Lain dan *Ancaman Intervensi/Politisasi* yang merusak sistem meritokrasi.

1.2.16. Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum

Kemenag memiliki kekuatan unik berupa kewenangan eksklusif untuk menangani isu-isu hukum keagamaan tertentu (seperti wakaf dan pernikahan)—ini adalah *niche* layanan yang tidak bisa diganggu gugat. Kekuatan ini diperkuat oleh jaringan KUA yang tersebar di kecamatan, menjadikannya aset penting untuk mediasi dan penyuluhan hukum di garis depan.

Sayangnya, kewenangan yang kuat tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Keterbatasan SDM bersertifikasi hukum khusus (terutama untuk kasus BMN atau sengketa kepegawaian) menghambat kemampuan KanKemenag menangani kasus yang lebih "kelas berat." Ditambah lagi, kurangnya dana operasional membuat layanan bantuan hukum Kemenag terasa pasif, lebih mirip layanan informasi daripada pendampingan hukum yang intensif.

Peluang yang ada sangat menjanjikan untuk mengatasi keterbatasan SDM. Tren digitalisasi layanan konsultasi hukum memungkinkan Kemenag menjangkau masyarakat pelosok Sidoarjo secara daring, meningkatkan akses dan transparansi. Selain itu, kolaborasi dengan Fakultas Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) lokal dapat berfungsi sebagai "outsourcing ahli" gratis untuk mediasi sengketa non-litigasi dan pelatihan ASN.

Bagian hukum harus bersiap menghadapi ancaman yang datang dari dua sisi. Tantangan utama adalah kompleksitas sengketa hukum di masyarakat yang terus meningkat (sengketa perdata berbalut agama, misalnya), menuntut keahlian yang makin mendalam dan multi-disiplin. Tantangan lainnya adalah perubahan regulasi hukum yang cepat dan konstan (seperti UU Wakaf baru), menuntut ASN Kemenag harus belajar *non-stop* di tengah tumpukan kerja harian yang padat.

1.2.17. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Persuratan, Arsip, dan Pengadaan

Kemenag Sidoarjo punya modal digital yang solid. Adanya aplikasi persuratan terpusat (Srikandi) dan sistem pengadaan wajib (SIPLah/Sistem Kemenag) memaksa standardisasi dan mempercepat proses administrasi, meninggalkan zaman purba persuratan manual. Keunggulan ini didukung oleh keberadaan ASN yang mahir teknologi, yang bertindak sebagai agen perubahan internal untuk mendorong transisi digital.

Implementasi terganjal oleh masalah *mindset* dan dompet. Kesenjangan digital antar unit kerja masih tinggi, dengan banyak KUA/Madrasah masih "nyaman" dengan persuratan manual dan tumpukan arsip fisik—ini adalah resistensi budaya. Di sisi teknis, kurangnya pelatihan intensif bagi operator yang sering berganti membuat penggunaan aplikasi tidak optimal, sehingga arsip digital dan fisik jadi tidak sinkron. Namun, kelemahan terbesar adalah keterbatasan

anggaran yang masif untuk kearsipan modern, mencakup digitalisasi, peralatan, hingga penataan *record center* yang memadai.

Ada dorongan besar dari luar yang bisa dimanfaatkan. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) yang mewajibkan *paperless office* menjadi insentif kuat untuk mempercepat transisi digital. Adanya lembaga kearsipan daerah dan pusat merupakan sumber pelatihan kearsipan modern yang kredibel. Selain itu, integrasi sistem pengadaan dengan e-katalog lokal membuka peluang Kemenag Sidoarjo untuk berbelanja barang/jasa secara lebih transparan sambil turut memberdayakan UMKM lokal.

Bagian administrasi harus mewaspadaikan tantangan yang datang dari dunia maya dan birokrasi. Ancaman siber dan keamanan data (seperti *phishing* atau peretasan) adalah risiko serius terhadap integritas arsip digital dan sistem pengadaan, yang bisa berakibat fatal. Tantangan lainnya adalah perubahan regulasi pengadaan barang/jasa yang sering diubah oleh LKPP, menuntut ASN harus belajar ulang dalam waktu singkat dan di tengah kesibukan harian.

1.2.18. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan PPID

Sasaran ini didukung oleh Kekuatan yang fundamental: adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan semua badan publik, termasuk Kemenag, untuk transparan. Ini memberikan legitimasi penuh. Selain itu, Kemenag Sidoarjo memiliki struktur kelembagaan PPID yang sudah terbentuk (SK PPID), sehingga secara formal organisasi sudah siap.

Meskipun secara formal siap, pelaksanaan operasionalnya masih *setengah matang*. Keterbatasan SDM fungsional PPID yang benar-benar terlatih adalah masalah kronis, terutama dalam hal mengklasifikasikan informasi dengan benar (mana yang dikecualikan, mana yang wajib diumumkan). Di sisi lain, infrastruktur digital PPID (website/layanan online) sering dikelola secara parsial, dan *update* daftar informasi publik yang diwajibkan belum optimal atau akurat.

Peluang yang tersedia sangat mendukung kematangan PPID. Tren digitalisasi layanan publik yang masif adalah pendorong utama, memungkinkan Kemenag mengintegrasikan layanan PPID ke dalam *Super App* atau website utama agar akses masyarakat lebih mulus. Selain itu, kehadiran Komisi Informasi (KI)

Provinsi yang aktif adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk pelatihan rutin dan konsultasi, secara cepat meningkatkan kompetensi pengelola PPID.

Para pengelola PPID harus berjalan di atas tali tipis. Tantangan utama adalah tingginya potensi sengketa informasi publik yang bisa diajukan oleh pemohon yang kecewa atau berkepentingan, yang ujungnya bisa berujung pada gugatan di Komisi Informasi. Ancaman internal lainnya adalah risiko kehati-hatian yang berlebihan (*over-cautious*) dari pegawai, yang karena takut salah memberikan data, justru cenderung menahan informasi yang sejatinya wajib dibuka—sebuah ironi transparansi.

1.2.19. Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi

Kemenag memiliki fondasi data yang sangat berharga, yaitu sistem informasi yang terintegrasi (EMIS, Siskohat, dll.) yang bertindak sebagai sumber data tunggal. Kekuatan ini didukung oleh otoritas Kemenag untuk mewajibkan semua unit kerja mengisi data secara kuantitatif, menjamin ketersediaan bahan baku data yang melimpah.

Sayangnya, data melimpah tak berarti informasi melimpah. Kelemahan fatalnya terletak pada SDM yang belum kompeten dalam manajemen data. Banyak operator hanya bertugas sebagai *data entry* tanpa bekal pemahaman statistik dan validasi, membuat data rentan salah dan terlambat. Masalah diperparah oleh kurangnya anggaran dan pelatihan khusus untuk analisis statistik, sehingga data yang terkumpul masif itu jarang diolah menjadi informasi kebijakan yang strategis—banyak data, minim analisis.

Peluang yang datang sangat menjanjikan. Kebijakan nasional *One Data Indonesia* memberikan dorongan regulasi yang kuat untuk standardisasi dan integrasi data. Pemanfaatan e-learning dan *Big Data Tools* kini sangat terbuka, dan Kemenag dapat dengan mudah berkolaborasi dengan Politeknik atau Perguruan Tinggi lokal untuk mencetak ASN yang mumpuni sebagai analis data.

Bagian data harus mewaspadai ancaman ganda. Tantangan utama adalah ancaman *cyber security* dan kebocoran data pada sistem yang makin terintegrasi, yang dapat merusak integritas data negara dan kepercayaan publik. Tantangan internal lainnya adalah resistensi budaya lama, di mana beberapa unit kerja enggan berbagi data secara *real-time* (merasa data adalah 'kekuatan' mereka) dan

menganggap input data hanya tugas sampingan, bertentangan dengan semangat *One Data*.

1.2.20. Peningkatan Layanan Prima Bidang Pendidikan

Kemenag memiliki otoritas tunggal dalam pengelolaan Madrasah dan Pesantren, menjamin pengambilan keputusan yang cepat dan terpusat—ini adalah keuntungan birokrasi yang jarang dimiliki lembaga lain. Kekuatan ini diperkuat oleh sistem data utama (EMIS) yang menjadi sumber validasi program dan anggaran, serta komitmen kuat dari ASN dan Guru terhadap mutu pendidikan keagamaan

Layanan prima terhambat oleh masalah sistemik. Pemanfaatan anggaran pendidikan masih bersifat rutin, kurang inovatif, dan sering tidak terikat langsung dengan target mutu (RPJMN/Renstra). Selain itu, infrastruktur TIK di banyak madrasah, terutama swasta, masih tertinggal. Kelemahan SDM dalam mengolah data EMIS menjadi informasi kebijakan, ditambah keterbatasan anggaran publikasi, membuat layanan prima ini kurang terekspos.

Peluang yang datang bersifat transformatif. Kebijakan *One Data Indonesia* dan *Kurikulum Merdeka* adalah momentum emas untuk menyelaraskan data EMIS dengan indikator nasional, sekaligus mendorong inovasi kurikulum dan mutu. Keterbatasan anggaran publikasi dapat diatasi dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, yang memungkinkan guru dan ASN menjadi *influencer* pendidikan madrasah, serta membuka jalur lobi CSR untuk perbaikan TIK madrasah swasta.

Kemenag harus menghadapi tantangan kompetitif dan politik yang sulit diprediksi. Madrasah bersaing ketat dengan sekolah umum unggulan (yang didukung dana APBD besar) dalam menarik siswa dan guru terbaik. Tantangan politiknya adalah risiko *political will* yang tidak stabil; jika kebijakan pusat (atau daerah) berganti haluan, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan TIK atau peningkatan mutu bisa dipotong mendadak.

Secara keseluruhan, Kemenag Sidoarjo memiliki Keunggulan berupa Mandat Kuat, Jaringan KUA/Madrasah yang Luas, dan Modal Sosial Keagamaan yang tinggi. Namun, kelemahan mendasarnya terletak pada Keterbatasan Anggaran dan Kompetensi SDM di bidang teknologi, data analisis, dan customer

service birokrasi, terutama saat harus melayani publik secara prima. Peluang terbesar terletak pada Digitalisasi Total (One Data, Srikandi, PPID online), yang harus dimanfaatkan untuk melawan Tantangan abadi berupa Intervensi Politik, Perubahan Regulasi Pusat yang mendadak, serta Gengsi Ketinggian dan Resistance to Change dari internal maupun eksternal.

Kemenag harus bertransformasi dari sekadar regulator menjadi digital service provider yang lincah, profesional, dan berani bersuara.



BAB 2

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi Dan Misi Kementerian Agama

Sebagai bagian dari Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan agama dan pendidikan keagamaan, bertugas menjabarkan dan menyelaraskan visi nasional Kementerian Agama ke dalam rencana pembangunan jangka menengah di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Mengacu pada Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Agama RI merumuskan Visi untuk periode 2025-2029 sebagai berikut: **"Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**.

Visi ini merefleksikan komitmen kolektif untuk membangun fondasi masyarakat Indonesia yang kuat, ditandai dengan kehidupan yang harmonis, tingkat kesejahteraan yang tinggi, dan kemampuan yang berdaya saing di kancah global. Pencapaian ini dirancang agar sepenuhnya sejalan dengan cita-cita luhur bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Inti dari Visi ini terletak pada semangat transformasi mendalam dan kolaborasi sinergis. Ini merupakan arahan strategis jangka panjang yang berfungsi sebagai peta jalan, menuntun setiap elemen bangsa untuk memberikan kontribusi maksimal. Dengan memfokuskan upaya pada kolaborasi, inovasi, dan kerja keras tanpa henti, Visi ini menjadi pedoman utama untuk mewujudkan impian besar bangsa pada tahun 2045. Hal yang terpenting, upaya ini tetap harus dilakukan dengan menjaga teguh nilai-nilai luhur kebangsaan dan memastikan keberlanjutan pembangunan demi kepentingan generasi yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama menetapkan tiga misi utama yang akan menjadi arah pembangunan bidang keagamaan, pendidikan keagamaan dan tata kelola selama periode 2025–2029 :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Misi pertama berfokus pada Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama untuk memperkuat kerukunan dan kemaslahatan umat. Tujuannya adalah membangun kehidupan beragama yang harmonis (rukun), menjadikannya fondasi bagi masyarakat. Orientasi pada kemaslahatan memastikan agama berfungsi sebagai kekuatan positif yang membawa manfaat nyata (sejahtera) bagi seluruh masyarakat, sehingga siap menghadapi tantangan global dan mendukung Indonesia Emas 2045.

Misi kedua menekankan pada Pencetakan Masyarakat Cerdas melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berlandaskan nilai-nilai agama. Pendidikan berkualitas menjadi kunci untuk melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik dan terampil sesuai kebutuhan zaman, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan karakter mulia. Generasi terdidik ini akan mendorong terciptanya ekosistem inovatif yang harmonis dan bermanfaat, serta menjadi kontributor utama kemajuan bangsa.

Terakhir, misi ketiga menjamin tercapainya visi melalui Tata Kelola yang Baik (Good Governance). Ini adalah prasyarat penting agar semua program di bidang agama dan pendidikan terlaksana secara efektif. Pelaksanaan program harus transparan, akuntabel, dan profesional untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola yang demikian akan meningkatkan kepercayaan publik dan mempermudah kolaborasi, yang pada akhirnya mempercepat terwujudnya masyarakat rukun, maslahat, dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.

2.2. Tujuan Kementerian Agama

Untuk mewujudkan tiga misi utama tersebut, Kementerian Agama menetapkan lima tujuan strategis dengan memperhatikan tantangan di bidang agama dan pendidikan, yaitu:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dengan indikator tujuan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama;

2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi dengan indikator tujuan yaitu, Indeks Layanan Keagamaan;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau dengan indikator tujuan Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu, Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) Literasi (b) Numerasi, Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan, Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi.

Dengan lima tujuan strategis ini, Kementerian Agama berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2045.

2.3. Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai tujuan strategisnya, Kementerian Agama telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK). Setiap SK dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang terukur, berfungsi sebagai tolok ukur spesifik keberhasilan program yang mewakili kondisi kinerja ideal yang harus dicapai oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2029.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo memulai periode lima tahunan dengan menetapkan 20 Sasaran Kegiatan (SK) dan 75 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada tahun 2025.

Namun, terjadi penyesuaian strategi mulai tahun 2026 karena pemisahan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menjadi kementerian tersendiri. Akibatnya, jumlah fokus kinerja Kemenag Sidoarjo dirampingkan menjadi 17 SK dan 71 IKSK.

Seluruh target ini harus dicapai setiap tahun. Untuk memastikan realisasinya, target tersebut dipecah secara hierarkis melalui Pohon Kinerja, kemudian dikunci dalam Perjanjian Kinerja tahunan dan Rencana Aksi spesifik untuk setiap pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsi mereka.

Berikut ini adalah tabel SK dan IKSK :

1. Program Bidang Agama

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pelaksana
SK. 1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Bimas Islam
		Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Bimas Islam, Katolik, Kristen
		Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Bimas Islam
		Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Bimas Islam, Katolik, Kristen
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Bimas Islam
SK. 2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Bimas Islam, Katolik, Kristen, Setjen (Hindu, Budha)
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Bimas Islam, Katolik, Kristen, Setjen (Hindu, Budha)

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pelaksana
		Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Bimas Islam
		Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Bimas Islam, Katolik, Kristen
		Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Bimas Islam
		Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Bimas Islam
		Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Bimas Islam
		Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Bimas Islam, Katolik, Kristen
		Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Bimas Islam, Katolik, Kristen
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Bimas Islam
		Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Penyelenggara Zakat Waqaf
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Peny. Haji dan Umrah
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Peny. Haji dan Umrah
		Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Peny. Haji dan Umrah
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Peny. Haji dan Umrah

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pelaksana
SK.7	jemaah haji		
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Peny. Haji dan Umrah
		a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah	

2. Program Bidang Pendidikan

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pelaksana
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, PD Pontren
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Pendma, PD Pontren, Bimas Katolik, Kristen
		Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Pendma, Bimas Katolik, Kristen
		Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	PD Pontren
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pelaksana
	berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	Pendma
		Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Pendma
		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Pendma, Bimas Katolik, Kristen
		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS
		Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo
		Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Pendma
		Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Pendma
		Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Pendma
		Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Pendma

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pelaksana
		Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
		Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Pendma
		Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Pendma
		Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
		Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Pendma
		Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
		Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pelaksana
		Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Pendma
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
		Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
		Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
		Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Pendma dan PAIS
		Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendma, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
		Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Pendma, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen

3. Program Bidang Tata Kelola

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pelaksana
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	Kasubag TU/ Perencana
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Kasubag TU/ Ortala (Tim ZI)
		Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Kasubag TU/ Ortala (Tim ZI)
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kasubag TU/ Keuangan
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kasubag TU/ Keuangan
		Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Kasubag TU/ Keuangan
		Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Kasubag TU/ Keuangan
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Kasubag TU/ BMN
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Indeks Profesionalisme ASN	Kasubag TU/ SDM
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Kasubag TU/ SDM
		Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Kasubag TU/ SDM
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Kasubag TU/ Tim Hukum

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pelaksana
		Persentase rekomendasi izin orang asing	Kasubag TU/ Tim Hukum
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Kasubag TU/ Arsiparis
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Kasubag TU/ BMN
		Nilai Layanan Kesehatan	Kasubag TU
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Kasubag TU/ Kehumasan
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Kasubag TU/ Kehumasan
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Indeks Pembangunan Statistik	Kasubag TU/ Prakom
		Persentase data statistik yang dipublikasi	Kasubag TU/ Prakom
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Kasubag TU/ Keuangan
		Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Kasubag TU/ Perencana
		Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Kasubag TU/ Kehumasan
		Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Kasubag TU/ Kehumasan
		Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Kasubag TU/ BMN & Prakom

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pelaksana
		Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Kasubag TU/ Perencana
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kasubag TU/ Perencana

2.4. Identifikasi Manajemen Resiko Pembangunan Nasional

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS (Early Warning System).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Ancaman Konflik Sosial Eksternal: Peningkatan kasus intoleransi (penolakan ibadah, ujaran kebencian) yang eskalatif dan tidak terdeteksi sejak dini.	Penguatan Mediasi & Regulasi: 1. Mengaktifkan tim Satgas dan FKUB untuk mediasi cepat (<i>rapid response</i>). 2. Peningkatan sosialisasi PBM No. 9/8 Tahun 2006 kepada tokoh masyarakat dan Pemda.	Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kepala KUA.
2	IKSK: Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS.	Kegagalan Fungsional EWS: KUA gagal menyelenggarakan EWS secara optimal karena kurangnya pelatihan teknis SDM dan sarana prasarana TIK yang memadai.	Peningkatan Kapasitas & Sarpras: 1. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pemenuhan sarpras TIK di KUA sebagai <i>backbone</i> EWS. 2. Mengadakan <i>Training of Trainers (ToT)</i> EWS yang berkelanjutan untuk Kepala dan Operator KUA.	Sub Bagian Tata Usaha (Sarpras dan Anggaran), Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
3		Indikasi Risiko Diabaikan (Non-Respons): Sinyal kerentanan yang terdeteksi EWS KUA tidak direspons cepat atau diabaikan oleh pimpinan/pihak terkait, sehingga konflik yang sudah terdeteksi tetap terjadi.	Penetapan SOP Rapid Response Terintegrasi: 1. Menyusun SOP <i>Rapid Response</i> EWS yang mengikat pimpinan. 2. Mengintegrasikan sistem notifikasi EWS dengan Pemda, FKUB, TNI, dan Polri.	Kepala KanKemenag Sidoarjo, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, FKUB.
4		Resistensi Kultural dan Data Fraud: Kepala KUA/Petugas enggan menginput data kerentanan yang valid/jujur karena takut dicap gagal, atau khawatir data sensitif tersebut disalahgunakan.	Jaminan Kepemimpinan dan Jaminan Hukum: 1. Memberikan jaminan tertulis dari pimpinan bahwa EWS digunakan untuk <i>pembinaan</i> bukan <i>penghakiman</i> Satker. 2. Memperkuat protokol kerahasiaan data dan memberikan sanksi bagi penyalahguna.	Kepala KanKemenag Sidoarjo (Penjaminan), Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Pembinaan).

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Kegagalan Implementasi Rekomendasi EWS: Rekomendasi EWS yang dihasilkan dari dialog kerukunan tidak diimplementasikan atau diabaikan oleh Satker/Pemda, sehingga dialog hanya menjadi formalitas.	Penetapan Payung Hukum: 1. Mengintegrasikan rekomendasi dialog ke dalam Peraturan Bupati atau Surat Keputusan KanKemenag yang mengikat Satker dan Pemda. 2. Menetapkan mekanisme <i>monitoring</i> dan <i>feedback</i> yang ketat terhadap hasil rekomendasi.	Kepala KanKemenag, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Tim Pokja EWS, Pemerintah Daerah (Pemda) Sidoarjo.
2	IKSK: Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS.	Kualitas Dialog Rendah: Dialog kerukunan hanya dihadiri oleh peserta yang itu-itu saja (<i>circle of agreement</i>), tidak melibatkan kelompok marjinal atau radikal, sehingga rekomendasi EWS yang dihasilkan tidak komprehensif atau bias.	Inklusivitas dan Diversifikasi Peserta: 1. Mewajibkan kuota peserta yang mencakup kelompok minoritas, pemuda, dan tokoh yang berseberangan pandangan (representasi luas). 2. Mengundang fasilitator profesional/akademisi dari luar Sidoarjo untuk menjaga netralitas dialog.	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Akademisi/Universitas.
3	IKSK: Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS.	Anggaran Tidak Tepat Sasaran: Anggaran dialog kerukunan habis untuk akomodasi dan konsumsi (hanya <i>event organizer</i>), dan minim alokasi untuk riset/kajian mendalam yang menjadi basis rekomendasi EWS.	Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK): 1. Mengalokasikan minimal 40% anggaran kegiatan dialog untuk riset, kajian data, atau jasa ahli pembuat rekomendasi EWS. 2. Membuat indikator IKS K yang mengukur <i>dampak</i> rekomendasi (bukan hanya jumlah dialog).	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Perencanaan Anggaran), Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
4	IKSK: Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS.	Resistensi Top-Down: Perumusan EWS oleh KanKemenag dianggap sebagai intervensi (<i>top-down</i>) dan tidak mendapat dukungan dari Tokoh Agama/Organisasi Massa (Ormas) Lokal, sehingga EWS tidak digunakan di lapangan.	Pendekatan Bottom-Up Partisipatif: 1. Menjadikan Ormas dan Tokoh Agama sebagai narasumber utama dan <i>co-author</i> (penulis bersama) dalam perumusan EWS. 2. Sertifikasi EWS oleh Ormas/Tokoh Agama.	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala KanKemenag (Pengambil Keputusan), Ormas Keagamaan.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Kegiatan Terkesan Eksklusif: Kegiatan lomba/festival keagamaan hanya dihadiri oleh komunitas agama penyelenggara dan tidak melibatkan partisipasi audiens lintas agama, sehingga gagal mendukung sasaran toleransi.	Integrasi Lintas Agama: 1. Mewajibkan alokasi waktu pada setiap acara untuk pementasan/sambutan tokoh lintas agama. 2. Mengintegrasikan promosi (publikasi) acara ke media komunitas agama lain.	Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha, FKUB, Tim Humas Kemenag.
2	IKSK: Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/...	Dampak Minim dan Minimnya Daya Tarik: Format kegiatan terasa monoton (sekadar perlombaan formal) dan tidak mengikuti tren (tidak ada <i>live streaming</i> , media sosial, atau <i>gimmick</i> menarik), sehingga gagal menarik audiens muda.	Modernisasi Format dan Digital Marketing: 1. Mengubah format acara menjadi <i>festival</i> (bukan hanya lomba) yang melibatkan <i>stand</i> UMKM dan seni. 2. Memaksimalkan <i>digital marketing</i> dan <i>live streaming</i> acara secara profesional.	Seksi Bimas (sesuai agama), Tim Humas Kemenag, Subbag TU (Anggaran Promosi).
3	IKSK: Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/...	Anggaran Tidak Proporsional: Anggaran besar terserap untuk biaya <i>event</i> fisik (panggung, konsumsi) dan minim untuk <i>talent scouting</i> , hadiah, dan promosi, sehingga kualitas kompetisi dan daya tarik acara menurun.	Anggaran Berbasis Mutu: 1. Menggeser alokasi anggaran dari <i>event</i> fisik ke biaya promosi (minimal 30%) dan hadiah/pembinaan peserta. 2. Mewajibkan IKSK yang mengukur <i>mutu</i> output lomba (misalnya, jumlah yang lolos ke tingkat provinsi).	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Perencanaan Anggaran), Seksi Bimas (sesuai agama).
4	IKSK: Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/...	Kelemahan Data Audiens: Tidak adanya sistem pencatatan audiens yang terukur (misalnya <i>scan QR code</i> atau registrasi digital), sehingga klaim peningkatan audiens (IKSK) tidak valid dan rentan <i>fraud</i> data.	Digitalisasi Pencatatan Audiens: 1. Mewajibkan penggunaan sistem registrasi <i>online</i> (misalnya <i>QR Code</i>) untuk setiap audiens. 2. Mengintegrasikan data kehadiran digital ke dalam laporan IKSK.	Seksi Bimas (sesuai agama), Subbag TU (Tim TIK), Tim Perencana/Evaluator.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase peningkatan peserta event seni budaya.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Event Gagal Memicu Toleransi: Kegiatan seni budaya hanya menampilkan kesenian dari satu kelompok agama (monoton) dan gagal menarik peserta/audiens lintas agama, sehingga tidak mendukung sasaran kerukunan.	Penyusunan Kurikulum <i>Event</i> Lintas Agama: 1. Mewajibkan alokasi slot pementasan bagi kelompok seni budaya dari berbagai agama/etnis lokal. 2. Menetapkan tema <i>event</i> yang secara eksplisit mengangkat nilai-nilai kemanusiaan universal.	Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha, FKUB, Tim Event Kemenag.
2	IKSK: Persentase peningkatan peserta <i>event</i> seni budaya.	Daya Tarik Menurun: <i>Event</i> seni budaya terasa ketinggalan zaman (format lama, promosi minim) dan kalah bersaing dengan <i>event</i> komersial, sehingga gagal meningkatkan jumlah peserta/audiens.	Modernisasi Format dan Promosi Digital: 1. Menggandeng <i>event organizer</i> lokal/pemuda untuk modernisasi format. 2. Memaksimalkan promosi melalui media sosial dan <i>influencer</i> lokal yang relevan.	Seksi Bimas (sesuai agama), Tim Humas Kemenag, Subbag TU (Anggaran Promosi).
3	IKSK: Persentase peningkatan peserta <i>event</i> seni budaya.	Keterbatasan Anggaran dan Sumber Pendanaan: Anggaran kegiatan seni budaya sangat terbatas dan tidak ada mekanisme lobi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> atau <i>sponsorship</i> dari pihak swasta.	Diversifikasi Pendanaan: 1. Menyusun proposal <i>sponsorship</i> profesional untuk lobi CSR perusahaan di Sidoarjo. 2. Memasukkan <i>event</i> seni budaya ke dalam daftar program unggulan Pemda untuk mencari dukungan APBD.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Pengembangan Dana), Seksi Bimas, Tim Lobi KanKemenag.
4	IKSK: Persentase peningkatan peserta <i>event</i> seni budaya.	Kelemahan Data Peserta: Tidak adanya sistem registrasi dan pencatatan peserta/audiens yang terukur (<i>by name by address</i>), sehingga klaim peningkatan IKSK tidak valid dan rentan <i>fraud</i> data.	Digitalisasi Pencatatan Peserta: 1. Mewajibkan penggunaan sistem registrasi <i>online/scan QR Code</i> untuk setiap peserta/audiens. 2. Melakukan survei singkat pasca-acara untuk mengukur <i>dampak toleransi (soft skills)</i> .	Seksi Bimas (sesuai agama), Subbag TU (Tim TIK), Tim Perencana/Evaluator.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Pembinaan Tidak Tepat Sasaran: Lembaga keagamaan yang menerima pembinaan adalah lembaga yang sudah mapan, sementara lembaga kecil/baru yang paling rentan terhadap konflik atau masalah legalitas/tata kelola justru terabaikan.	Sistem Pemetaan Kebutuhan (Need Assessment): 1. Membuat data <i>profil risiko</i> dan <i>kebutuhan</i> lembaga (misalnya: yang belum memiliki izin, yang rentan sengketa). 2. Mewajibkan alokasi minimal 50% pembinaan kepada lembaga yang masuk kategori risiko tinggi/kebutuhan mendesak.	Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha, KUA.
2	IKSK: Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.	Mutu Pembinaan Rendah: Pembinaan yang diberikan bersifat <i>general</i> dan tidak spesifik (misalnya, hanya ceramah umum), sehingga tidak menghasilkan perubahan nyata pada tata kelola administrasi dan keuangan lembaga.	Kurikulum Berbasis Kompetensi (Sertifikasi): 1. Merancang kurikulum pembinaan yang fokus pada <i>output</i> terukur (misalnya: lembaga membuat SOP keuangan sederhana). 2. Mengadakan <i>post-test</i> dan memberikan sertifikasi bagi lembaga yang berhasil menerapkan tata kelola baru.	Seksi Bimas (sesuai agama), Tim Penyusun Kurikulum (Kerja sama dengan Akademisi).
3	IKSK: Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.	Keterbatasan SDM Kemenag: SDM Kemenag yang bertugas memberikan pendampingan tidak memiliki latar belakang hukum/manajemen yang kuat, sehingga kesulitan menjawab masalah tata kelola yang kompleks (misalnya, sengketa aset, pajak).	Peningkatan Kompetensi Khusus SDM: 1. Mengadakan pelatihan <i>ToT</i> Tata Kelola Kelembagaan bagi ASN Kemenag bekerja sama dengan LBH/Fakultas Hukum. 2. Membuat <i>Helpdesk</i> Ahli (melalui kolaborasi) untuk konsultasi kasus kompleks.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Pelatihan), Seksi Bimas (sesuai agama), LBH/Akademisi.
4	IKSK: Persentase lembaga	Manipulasi Data: Kemenag hanya	Audit Data dan Verifikasi Silang:	Tim Perencana/Evaluator,

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.	mencantumkan lembaga yang sudah pernah dibina sebelumnya (<i>data recycling</i>) untuk memenuhi target IKSK tanpa melakukan pembinaan ke lembaga baru.	1. Mewajibkan pencatatan data pembinaan <i>by name by address</i> dan mencantumkan jenis materi pembinaan spesifik. 2. Melakukan <i>cross-check</i> data pembinaan dengan laporan kegiatan Satker/KUA yang berbeda.	Inspektorat/Pengawas Internal, Subbag TU.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Konten Penyuluhan Tidak Inklusif/Tidak Profesional: Materi penyuluhan yang disampaikan penyuluh rentan mengarah pada isu SARA, intoleransi, atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, merusak citra layanan Kemenag.	Standardisasi dan Pengawasan Konten: 1. Mewajibkan <i>peer review</i> dan persetujuan topik penyuluhan berbasis pedoman Moderasi Beragama. 2. Membuat <i>database</i> materi penyuluhan yang terstandarisasi.	Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha, Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh).
2	IKSK: Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan).	Kelemahan Kompetensi Digital: Banyak penyuluh, terutama yang senior, gagal memenuhi standar nilai kinerja baik karena rendahnya kualitas <i>Konten Digital</i> dan <i>Laporan Harian</i> berbasis aplikasi.	Peningkatan Kapasitas Digital Intensif: 1. Mengadakan pelatihan <i>Basic Content Creation & Reporting Digital</i> yang diwajibkan (kediklatan). 2. Menggunakan penyuluh muda sebagai mentor (<i>coach</i>) bagi penyuluh senior.	Seksi Bimas (sesuai agama), Subbag TU (Pelatihan TIK/Kediklatan), Pokjaluh.
3	IKSK: Persentase penyuluh	Manipulasi Data Kinerja: Penyuluh	Verifikasi Silang dan Random Check:	Tim Evaluasi Kinerja (Subbag TU),

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan).	mengisi <i>Laporan Harian</i> atau data <i>Kediklatan</i> secara formalitas (<i>asbun</i>) atau tidak sesuai realitas kegiatan lapangan demi mengejar kategori nilai baik, sehingga akuntabilitas IKSK rendah.	1. Mewajibkan <i>geotagging</i> atau foto kegiatan yang diunggah langsung ke sistem pelaporan. 2. Melakukan verifikasi lapangan acak terhadap klaim kegiatan penyuluhan. 3. Integrasi data kediklatan dengan Balai Diklat.	Seksi Bimas, Pengawas Internal.
4	IKSK: Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan).	Keterbatasan Anggaran Kediklatan: Anggaran yang dialokasikan untuk diklat penyuluh (khususnya untuk <i>upskilling</i> TIK dan Moderasi Beragama) sangat terbatas dan tidak berkelanjutan.	Diversifikasi Sumber Daya Kediklatan: 1. Memaksimalkan pelatihan <i>e-learning</i> (MOOC) yang disediakan Pusdiklat/Balai Diklat Kemenag. 2. Mencari kemitraan (MoU) dengan Perguruan Tinggi lokal untuk <i>in-house training</i> dengan biaya rendah.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Perencanaan Anggaran), Seksi Bimas, Pokjalah.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Kesenjangan Rasio/Distribusi: Rasio penyuluh terhadap kelompok sasaran timpang; terjadi penumpukan penyuluh di wilayah perkotaan (mudah dijangkau), sementara wilayah terpencil/marginal kekurangan penyuluh.	Pemetaan dan Alokasi Berbasis Risiko: 1. Melakukan pemetaan risiko dan kebutuhan kelompok sasaran di setiap wilayah. 2. Mewajibkan alokasi dan rotasi penyuluh ke wilayah yang rasionya paling rendah atau paling berisiko konflik.	Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam/Lainnya, Kepala KUA, Kepala KanKemenag.
2	IKSK: Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan	Rasio Fiktif: Penyuluh mengklaim rasio ideal (jumlah kelompok sasaran yang dibina) namun kelompok sasaran yang	Verifikasi dan Kualitas Pembinaan: 1. Mewajibkan registrasi dan validasi kelompok sasaran melalui KUA.	Seksi Bimas (sesuai agama), Pengawas Internal, KUA.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	bimbingan agama.	dicantumkan fiktif atau tidak mendapatkan bimbingan yang berkelanjutan.	2. Melakukan <i>random check</i> dan evaluasi dampak pada kelompok sasaran (bukan hanya laporan penyuluh).	
3	IKSK: Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama.	Keterbatasan Jumlah Penyuluh: Kebutuhan penyuluh (terutama PPPK/nonASN) di Sidoarjo sangat tinggi, namun kuota pengadaan dari pusat (KemenPANRB/Kemenag Pusat) sangat terbatas, sehingga rasio ideal mustahil dicapai.	Advokasi dan Kemitraan Strategis: 1. Menyusun dokumen usulan kebutuhan riil penyuluh ke Kemenag Pusat/KemenPANRB (advokasi kuota). 2. Mengoptimalkan Penyuluh Swadaya (tokoh agama lokal) melalui program kemitraan.	Kepala KanKemenag (Advokasi), Subbag TU, Seksi Bimas.
4	IKSK: Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama.	Materi Bimbingan Tidak Relevan: Penyuluh hanya memberikan bimbingan agama umum/ritual, dan gagal menjawab isu-isu kompleks (misalnya, <i>hoax</i> , <i>stunting</i> , tata kelola keuangan), sehingga bimbingan tidak berdampak.	Penyusunan Modul Tematik: 1. Mewajibkan modul penyuluhan tematik (misalnya: <i>Moderasi Beragama, Anti Korupsi, Kesehatan Lingkungan</i>). 2. Mengintegrasikan materi dari BKKBN, Kemenkes, atau lembaga lain dalam <i>curriculum</i> penyuluhan.	Seksi Bimas (sesuai agama), Pokja Penyuluh, Balai Diklat.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Mutu Bimbingan Menurun: Fasilitator bersertifikasi tetapi tidak melakukan <i>upgrading</i> materi, sehingga bimbingan yang diberikan ketinggalan zaman dan gagal mencegah kasus perceraian yang kian kompleks.	Standardisasi Materi & Re-Sertifikasi Wajib: 1. Mengintegrasikan materi pencegahan <i>stunting</i> , kesehatan mental, dan literasi digital ke dalam kurikulum bimbingan. 2. Mewajibkan <i>re-sertifikasi</i> berkala (misalnya 3 tahun sekali) untuk fasilitator.	Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam/Lainnya, Balai Diklat/Pusdiklat.
2	IKSK: Persentase fasilitator	Sertifikasi Formalitas: Fasilitator	Penerapan Uji Kompetensi yang Ketat:	Seksi Bimas (sesuai

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi.	mendapatkan sertifikasi hanya berdasarkan kehadiran (formalitas), tanpa melewati uji kompetensi yang ketat, sehingga kualitas dan profesionalisme mereka diragukan di lapangan.	1. Mewajibkan <i>post-test</i> dan praktik simulasi bimbingan sebagai syarat kelulusan sertifikasi. 2. Melibatkan asesor independen (psikolog/akademisi) dalam proses uji kompetensi.	agama), Balai Diklat/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
3	IKSK: Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi.	Keterbatasan Anggaran dan Kuota: Kuota sertifikasi fasilitator dari pusat sangat terbatas, sementara jumlah calon fasilitator di Sidoarjo yang membutuhkan pelatihan/sertifikasi sangat banyak.	Diversifikasi Sumber Daya Sertifikasi: 1. Mengalokasikan dana <i>in-house training</i> lokal untuk pelatihan pra-sertifikasi. 2. Melobi kuota sertifikasi yang lebih besar ke Balai Diklat/Pusdiklat Kemenag Pusat.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Anggaran Kediklatan), Seksi Bimas (sesuai agama).
4	IKSK: Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi.	Kesenjangan Jangkauan Sertifikasi: Sertifikasi hanya terpusat pada fasilitator di KUA/Kota, sementara tokoh agama atau penyuluh di wilayah pelosok yang juga menjadi pembimbing informal belum tersentuh sertifikasi.	Program Sertifikasi Mobile dan Daring: 1. Mengadakan pelatihan dan ujian sertifikasi secara <i>mobile</i> (berpindah) di wilayah pinggiran. 2. Memaksimalkan pelatihan dan uji kompetensi berbasis <i>e-learning</i> atau daring.	Seksi Bimas (sesuai agama), KUA, Subbag TU (TIK).

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Materi Tidak Relevan/Kaku: Materi pembinaan pranikah yang disampaikan terlalu fokus pada ritual keagamaan dan kurang membahas isu vital remaja (misalnya, kesehatan reproduksi, <i>stunting</i> , <i>mental health</i> , kekerasan berbasis gender).	Modernisasi Kurikulum & Co-creation: 1. Mengintegrasikan materi pencegahan <i>stunting</i> , <i>mental health</i> , dan <i>financial literacy</i> . 2. Melibatkan remaja (<i>peer educator</i>) dalam penyusunan dan penyampaian materi (metode <i>fun learning</i>).	Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam/Lainnya, KUA, Dinas Kesehatan/Dinas Pendidikan.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
2	IKSK: Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah.	Keterbatasan Akses Sekolah/Resistensi: Sekolah (terutama sekolah umum non-Kemenag) resisten atau enggan mengalokasikan waktu untuk pembinaan pranikah karena padatnya kurikulum, menghambat jangkauan IKSK.	Advokasi Kebijakan dan Kemitraan: 1. Menjalin MoU resmi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di Sidoarjo. 2. Mengubah format pembinaan menjadi Ekstrakurikuler Wajib/Modul Proyek di sekolah.	Seksi Bimas (sesuai agama), Dinas Pendidikan, Kepala KanKemenag (Advokasi).
3	IKSK: Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah.	Kompetensi Fasilitator Rendah: Fasilitator (penyuluh/penghulu) tidak memiliki keahlian khusus dalam psikologi remaja dan <i>public speaking</i> untuk audiens sekolah, sehingga pembinaan menjadi tidak menarik dan tidak efektif.	Sertifikasi Fasilitator Remaja: 1. Mewajibkan pelatihan dan sertifikasi <i>Training of Trainers (ToT)</i> dengan modul khusus psikologi remaja. 2. Menggandeng Psikolog/Puskesmas/BKKBN untuk <i>co-training</i> fasilitator.	Seksi Bimas (sesuai agama), Balai Diklat/Lembaga Sertifikasi, BKKBN.
4	IKSK: Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah.	Kelemahan Data Partisipasi: Pencatatan persentase peserta IKSK hanya mengandalkan daftar hadir manual, sehingga rentan <i>fraud</i> data dan tidak bisa mengukur sebaran partisipasi (misalnya, tidak bisa membedakan SMA/SMK/MA).	Digitalisasi Pencatatan dan Profiling: 1. Mewajibkan registrasi peserta secara daring dengan mencantumkan jenjang dan nama sekolah. 2. Melakukan <i>profiling</i> data untuk memastikan pembinaan merata di semua jenjang sekolah.	Seksi Bimas (sesuai agama), Subbag TU (Tim TIK), Tim Perencana/Evaluator.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Layanan Tidak Relevan: Peningkatan jumlah layanan hanya bersifat pengulangan (misalnya, semua KUA mengadakan bimbingan pranikah reguler),	Inovasi dan Diversifikasi Layanan: 1. Mewajibkan minimal 30% dari peningkatan layanan adalah program inovatif (misalnya: <i>Post-Marital Class, Family Crisis Center</i>).	Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam/Lainnya, KUA, Tim Inovasi Kemenag.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		dan gagal menciptakan layanan inovatif yang menjawab masalah krusial (misalnya, konseling perceraian, kekerasan dalam rumah tangga/KDRT).	2. Melakukan <i>Need Assessment</i> rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat.	
2	IKSK: Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan.	Mutu Layanan Rendah: Layanan baru yang dibuka hanya <i>branding</i> saja (papan nama), tetapi tidak didukung oleh fasilitator yang kompeten atau materi yang memadai, sehingga layanan tidak berdampak.	Sertifikasi Layanan dan Fasilitator: 1. Mewajibkan sertifikasi layanan (standar minimal materi, SDM) sebelum layanan baru diresmikan. 2. Hanya membolehkan fasilitator yang telah tersertifikasi untuk mengisi layanan tersebut.	Seksi Bimas (sesuai agama), Balai Diklat/Lembaga Sertifikasi, Tim Perencana.
3	IKSK: Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan.	Keterbatasan Anggaran Inovasi: Anggaran kegiatan rutin (misalnya bimbingan pranikah) terserap habis, dan tidak ada alokasi dana untuk mengembangkan layanan baru yang membutuhkan investasi awal (misalnya, <i>tools</i> konseling, <i>platform</i> daring).	Anggaran Berbasis Prioritas: 1. Mengalokasikan dana <i>Seed Funding</i> atau insentif khusus untuk inovasi layanan KUA. 2. Menyusun proposal <i>grant</i> ke lembaga swasta/internasional untuk pendanaan program inovatif.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Perencanaan Anggaran), Seksi Bimas, Tim Pengembangan Dana.
4	IKSK: Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan.	Kelemahan Validasi Data: Kemenag mengklaim peningkatan jumlah layanan, padahal layanan lama hanya dipecah-pecah menjadi banyak judul baru (penggelembungan data) tanpa ada esensi peningkatan.	Verifikasi dan Kriteria Ketat: 1. Menetapkan kriteria ketat untuk definisi Layanan Baru (memiliki modul, fasilitator, dan <i>target audience</i> berbeda). 2. Melakukan audit internal terhadap daftar layanan yang diklaim sebagai peningkatan.	Tim Perencana/Evaluator, Inspektorat/Pengawas Internal, Seksi Bimas.
5	IKSK: Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan.	Akses Fisik KUA Terbatas: Peningkatan layanan terpusat di kantor KUA/Kemenag, dan gagal menjangkau masyarakat di wilayah pelosok atau kelompok disabilitas.	Penyediaan Layanan <i>Mobile</i> dan Digital: 1. Mengembangkan layanan bimbingan keluarga <i>online</i> (tele-konseling) atau <i>Mobile KUA</i> . 2. Bekerja sama dengan Balai Desa/Puskesmas untuk menggunakan fasilitas mereka sebagai tempat layanan bimbingan.	Seksi Bimas (sesuai agama), KUA, Subbag TU (TIK/Sarpras).

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Diskriminasi dan Kesenjangan Alokasi: Bantuan sarana prasarana terpusat pada rumah ibadah agama mayoritas atau yang sudah dikenal (visibel), sementara rumah ibadah agama minoritas atau yang berada di wilayah pelosok diabaikan (melanggar asas inklusif).	Penetapan Kriteria Prioritas Inklusif: 1. Mewajibkan alokasi proporsional yang mengacu pada data jumlah rumah ibadah setiap agama. 2. Prioritas utama diberikan kepada rumah ibadah minoritas atau yang paling membutuhkan perbaikan/belum tersentuh bantuan.	Kepala KanKemenag (Pengambil Keputusan), Seksi Bimbingan Masyarakat (semua agama), Tim Evaluasi.
2	IKSK: Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan.	Penyalahgunaan Anggaran Bantuan (Fraud): Dana bantuan yang disalurkan disalahgunakan oleh pengurus rumah ibadah (misalnya tidak dibelikan sarpras sesuai proposal, atau digunakan untuk kepentingan pribadi).	Pengawasan Berlapis dan Transparansi: 1. Mewajibkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang mencantumkan foto 0%, 50%, dan 100% progres pekerjaan/pembelian. 2. Melakukan verifikasi lapangan acak oleh tim pengawas internal (Inspektorat/Pengawas).	Seksi Bimas (semua agama), Pengawas Internal, KUA (Verifikator Lapangan).
3	IKSK: Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan.	Kelemahan Basis Data: Bantuan disalurkan berdasarkan data lama atau usulan <i>ad-hoc</i> , bukan berdasarkan data rumah ibadah yang terdaftar dan terverifikasi secara legal (berisiko memberi bantuan pada rumah ibadah ilegal/bermasalah).	Validasi Data Legalitas Rumah Ibadah: 1. Mewajibkan rumah ibadah memiliki Tanda Daftar atau Izin yang sah sebagai syarat mutlak penerima bantuan. 2. Mengintegrasikan data penerima dengan data lembaga di EMIS atau sistem Kemenag lainnya.	Seksi Bimas (semua agama), Tim TIK/EMIS, KUA.
4	IKSK: Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan.	Intervensi Politik: Proses penentuan penerima bantuan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari anggota legislatif/kepala daerah,	Sistem Keputusan Berbasis Web dan Scoring: 1. Membuat sistem <i>scoring</i> yang transparan berbasis kriteria kebutuhan (objektif) yang diumumkan ke publik.	Kepala KanKemenag, Tim Penilai Independen (Sekretariat), Inspektorat.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		menggeser daftar prioritas yang seharusnya.	2. Kepala KanKemenag harus memegang teguh <i>scoring</i> objektif sebagai dasar keputusan.	

Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatkan kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Kualitas Pengukuran Rendah: Pengukuran arah kiblat tidak dilakukan secara ilmiah/profesional oleh petugas yang kompeten, sehingga sertifikat yang dikeluarkan tidak valid atau memiliki margin kesalahan yang besar.	Peningkatan Kompetensi Hisab Rukyat: 1. Mewajibkan pelatihan dan sertifikasi <i>ToT</i> Ilmu Falak (Hisab Rukyat) bagi semua petugas Bimas yang bertugas mengukur kiblat. 2. Membekali petugas dengan alat ukur modern dan terkalibrasi (misalnya <i>Theodolite</i> atau <i>GPS high-accuracy</i>).	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas), Balai Diklat/Pusdiklat, Perguruan Tinggi (Falak).
2	IKSK: Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat.	Kepatuhan Pengurus Rendah: Pengurus masjid/musholla merasa sertifikasi kiblat tidak penting atau tidak mau memperbaiki arah kiblat yang sudah terlanjur salah, sehingga target persentase sulit dicapai.	Advokasi dan Insentif: 1. Mengintegrasikan sertifikasi kiblat sebagai syarat utama (atau prasyarat) untuk pengajuan bantuan sarana prasarana peribadatan Kemenag. 2. Melakukan sosialisasi masif tentang urgensi akurasi kiblat.	Seksi Bimas Islam, KUA, Tim Advokasi Kemenag.
3	IKSK: Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat.	Kelemahan Data Dasar: Tidak adanya data masjid/musholla yang lengkap dan terperinci (yang sudah/belum bersertifikat), sehingga Kemenag kesulitan memetakan <i>gap</i> (kesenjangan) dan fokus layanan.	Penyusunan Basis Data Kiblat Terpadu: 1. Mewajibkan KUA memetakan semua masjid/musholla di wilayahnya (termasuk yang non-permanen). 2. Mengembangkan basis data digital yang mencatat status sertifikasi, tanggal ukur, dan nama petugas.	Seksi Bimas Islam, KUA, Tim TIK/EMIS.
4	IKSK: Persentase	Biaya Sertifikasi Tinggi: Adanya biaya	Penghapusan Biaya dan Standarisasi Layanan:	Kepala KanKemenag

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	masjid/musholla bersertifikat arah kiblat.	siluman (<i>pungli</i>) atau biaya transportasi yang mahal untuk pengukuran, membuat pengurus masjid/musholla enggan mengajukan sertifikasi.	1. Memastikan layanan pengukuran dan sertifikasi kiblat gratis (dicover anggaran Kemenag). 2. Melakukan pengawasan ketat terhadap KUA/petugas agar tidak terjadi pungutan liar.	(Pengawasan), Inspektorat/Pengawas Internal, Seksi Bimas Islam.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Kesenjangan Alokasi (Inklusivitas): Alokasi kitab suci didominasi oleh satu agama, sementara kebutuhan kitab suci agama minoritas terabaikan, melanggar asas inklusif dan keadilan layanan.	Kebijakan Alokasi Berbasis Proporsi Kebutuhan: 1. Mewajibkan alokasi anggaran dan fisik kitab suci berdasarkan data riil umat dan lembaga pendidikan setiap agama. 2. Menetapkan target minimal persentase pemenuhan untuk setiap agama.	Seksi Bimbingan Masyarakat (semua agama), Kepala KanKemenag (Pengambil Kebijakan), Tim Anggaran.
2	IKSK: Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan.	Kualitas Kitab Suci Rendah: Kitab suci yang diadakan melalui pengadaan memiliki kualitas cetakan, kertas, atau terjemahan yang buruk, sehingga tidak layak pakai atau merusak citra layanan Kemenag.	Standardisasi Mutu Pengadaan: 1. Menetapkan spesifikasi teknis dan standar mutu yang ketat (misalnya jenis kertas, kualitas jilid, dan validasi terjemahan). 2. Melibatkan tim ahli atau penerbit resmi dalam proses perencanaan pengadaan.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Pengadaan), Seksi Bimas (semua agama), Tim Ahli Kitab Suci.
3	IKSK: Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan.	Pengadaan Terlambat/Gagal: Proses pengadaan kitab suci oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) atau pihak ketiga	Perencanaan Dini dan Pengawasan Kontrak: 1. Mengajukan rencana pengadaan (RKA) 1.5 tahun sebelum pelaksanaan.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Pengadaan/Barjas),

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		terlambat atau gagal akibat sengketa/masalah administrasi, sehingga kitab tidak tersedia saat dibutuhkan.	2. Memperketat pengawasan terhadap pihak ketiga dan memberlakukan denda/sanksi yang tegas atas keterlambatan.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4	IKSK: Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan.	Ketidaktepatan Distribusi: Kitab suci menumpuk di gudang Kemenag (fisik tercapai), tetapi gagal terdistribusi ke lembaga pendidikan/rumah ibadah yang benar-benar membutuhkan di pelosok Sidoarjo.	Sistem Distribusi Berbasis Kebutuhan Riil: 1. Mewajibkan data penerima yang jelas (<i>by name by address</i> lembaga) sebelum distribusi. 2. Bekerja sama dengan KUA/Madrasah di wilayah terpencil sebagai posko distribusi.	Seksi Bimas (semua agama), KUA, Logistik/Gudang.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Konten Menyimpang/Intoleran: Buku keagamaan yang disalurkan mengandung materi yang bertentangan dengan kaidah resmi Kemenag (misalnya, mengandung unsur radikalisme, <i>hate speech</i> , atau doktrin yang menyimpang).	Uji Validasi dan Screening Ketat: 1. Mewajibkan Uji Teks (Content Screening) oleh Tim Ahli/Lembaga Fatwa yang diakui sebelum buku disalurkan. 2. Memperketat pengadaan hanya dari penerbit yang memiliki rekam jejak yang baik.	Seksi Bimbingan Masyarakat (semua agama), Tim Ahli/Ulama/Rohaniawan, Pengadaan (Subbag TU).
2	IKSK: Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah.	Kelemahan SDM Penilai Kaidah: ASN/petugas Kemenag yang bertugas menilai kelayakan kaidah buku tidak memiliki latar belakang keilmuan agama (falak, fikih, teologi) yang memadai, sehingga rentan meloloskan buku yang bermasalah.	Peningkatan Kompetensi Khusus Staf: 1. Mengadakan Pelatihan Khusus Analisis Kaidah Keagamaan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTKIN/PTK). 2. Membentuk tim penilai kaidah yang terdiri dari ASN yang memiliki sertifikasi khusus.	Seksi Bimas (semua agama), Balai Diklat/Pusdiklat, PTKIN/PTK.
3	IKSK: Persentase buku	Keterbatasan Variasi Buku: Kemenag	Identifikasi Kebutuhan Tematik:	Seksi Bimas (semua

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah.	hanya mengadakan buku pendukung peribadatan yang umum/tradisional dan gagal menyediakan buku panduan untuk konteks modern atau isu khusus (misalnya, peribadatan bagi disabilitas, panduan ibadah di era digital).	1. Melakukan survei kebutuhan buku pendukung peribadatan yang spesifik dan modern. 2. Mendorong penulis/lembaga penerbitan lokal untuk menghasilkan buku panduan kaidah untuk isu-isu kontemporer.	agama), Pokjalah, Akademisi/Penulis Lokal.
4	IKSK: Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah.	Tidak Adanya Database Resmi: Kemenag tidak memiliki daftar resmi buku keagamaan yang telah diuji kaidahnya dan direkomendasikan, sehingga masyarakat/lembaga pendidikan menggunakan buku yang tidak teruji.	Penyusunan Katalog Buku Keagamaan Resmi: 1. Membuat dan mempublikasikan <i>Database</i> atau <i>Katalog</i> buku keagamaan yang disertifikasi oleh Kemenag. 2. Mengintegrasikan daftar ini ke dalam portal Kemenag agar mudah diakses publik.	Seksi Bimas (semua agama), Tim TIK/Website Kemenag, Subbag TU.
5	IKSK: Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah.	Kitab Suci Disalahgunakan: Buku keagamaan pendukung yang disalurkan diperjualbelikan kembali oleh lembaga penerima (atau oknum pengurus) untuk keuntungan pribadi.	Protokol Distribusi dan Pengawasan: 1. Memberi stempel "Bantuan Kemenag, Tidak Diperjualbelikan" pada setiap buku. 2. Mewajibkan <i>Surat Pernyataan</i> dari penerima bahwa buku hanya untuk kepentingan peribadatan.	Seksi Bimas (semua agama), KUA, Pengawas Internal.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif,	Intervensi Non-Teknis (Politik/Bisnis): Rekomendasi hasil pengawasan halal terindikasi <i>fraud</i> atau mendapat intervensi	Jaminan Independensi dan SOP Anti-Fraud: 1. Menetapkan SOP <i>whistleblowing</i> dan sanksi tegas bagi petugas yang terbukti melanggar integritas.	Kepala KanKemenag, Inspektorat/Pengawas Internal, Satuan Tugas

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	dan berdampak	dari pihak non-teknis/politik, sehingga rekomendasi yang diterbitkan tidak independen atau tidak sesuai fakta.	2. Memastikan rekomendasi ditandatangani oleh pejabat teknis yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang JPH (Jaminan Produk Halal).	JPH.
2	IKSK: Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan.	Kompetensi Petugas Pengawasan Rendah: Petugas yang melakukan pengawasan (Penyelia Halal) kurang memiliki kompetensi teknis yang memadai, sehingga hasil pengawasan/rekomendasi yang diterbitkan tidak akurat atau cacat hukum.	Sertifikasi Kompetensi Wajib: 1. Mewajibkan seluruh Penyelia Halal/petugas pengawasan memiliki sertifikasi kompetensi dari BPJPH/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait. 2. Mengadakan pelatihan rutin mengenai perkembangan regulasi dan teknis pengawasan JPH.	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (JPH), BPJPH/LSP, Balai Diklat.
3	IKSK: Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan.	Resistensi Pelaku Usaha: Pelaku usaha yang diawasi (terutama UMKM) menolak hasil pengawasan/rekomendasi yang diterbitkan Kemenag dan tidak mau melakukan perbaikan, sehingga rekomendasi tidak berdampak pada kepatuhan halal.	Edukasi dan Sanksi Bertahap: 1. Melakukan sosialisasi masif mengenai sanksi/konsekuensi jika rekomendasi diabaikan. 2. Bekerja sama dengan Pemda (Dinas Perdagangan/UMKM) untuk menerapkan sanksi administratif bertahap.	Seksi Bimas Islam (JPH), Dinas terkait (Pemda), Satgas JPH.
4	IKSK: Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan.	Kelemahan Integrasi Data: Rekomendasi yang diterbitkan tidak sinkron atau tidak terintegrasi dengan data penerbitan sertifikat halal nasional (BPJPH), sehingga terjadi tumpang tindih status produk.	Digitalisasi dan Sinkronisasi Sistem: 1. Menggunakan sistem informasi terpadu yang terkoneksi langsung dengan <i>dashboard</i> BPJPH Pusat. 2. Mewajibkan pencatatan <i>real-time</i> setiap rekomendasi yang diterbitkan ke dalam sistem.	Seksi Bimas Islam (JPH), Subbag TU (Tim TIK), BPJPH Pusat.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Ketidaktepatan Sasaran (<i>Exclusion/Inclusion Error</i>): Meskipun terintegrasi, data BDT/DTKS yang digunakan sudah kadaluarsa, sehingga penerima dana sosial Kemenag tetap tidak tepat sasaran atau menyalahi kriteria inklusif.	Validasi Data Berkala dan <i>Re-matching</i>: 1. Mewajibkan <i>data matching</i> dan validasi silang (terhadap BDT/DTKS) minimal dua kali setahun sebelum penetapan penerima. 2. Mengintegrasikan data penerima dengan laporan <i>real-time</i> dari KUA/Satker.	Seksi Bimas (semua agama), Tim TIK/EMIS, KUA/Satker.
2	IKSK: Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional.	Kelemahan Kompetensi SDM: Operator data di Satker/KUA tidak kompeten dalam melakukan <i>data cleansing</i> dan <i>matching</i> , sehingga data yang diinput ke sistem integrasi rentan salah (tidak <i>clean</i>) dan <i>reject</i> .	Pelatihan Khusus Manajemen Data: 1. Mengadakan pelatihan intensif Manajemen Data & Analisis Statistik Dasar bagi operator. 2. Membentuk Tim Ahli Data (Data Champion) di tingkat KanKemenag untuk supervisi dan validasi data.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kediklatan/Pelatihan), Seksi Bimas (semua agama), Tim TIK/EMIS.
3	IKSK: Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional.	Resistensi Berbagi Data: Unit kerja enggan berbagi data secara terbuka dan <i>real-time</i> ke sistem terintegrasi (merasa data adalah <i>power</i>), atau mempersulit akses data <i>internal</i> untuk kebutuhan <i>data matching</i> .	Penetapan Otoritas dan <i>Reward/Punishment</i>: 1. Menerbitkan Keputusan Kepala KanKemenag yang mewajibkan semua unit kerja untuk berbagi data (<i>spirit One Data</i>). 2. Menerapkan <i>reward</i> bagi unit kerja dengan akurasi data tertinggi dan <i>punishment</i> bagi yang menghambat.	Kepala KanKemenag (Pengambil Kebijakan), Inspektorat/Pengawas Internal, Tim TIK/EMIS.
4	IKSK: Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional.	Ancaman Siber dan Kebocoran Data: Sistem integrasi rentan terhadap serangan siber atau kebocoran data pribadi penerima (<i>data by name by address</i>), yang merusak kepercayaan publik dan integritas data.	Penguatan Keamanan Sistem (Cyber Security): 1. Mengimplementasikan protokol keamanan data dan enkripsi yang sesuai standar nasional (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE). 2. Melakukan audit keamanan sistem secara berkala.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TIK/Jaringan), Tim TIK/EMIS, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Lokal.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.	Kenaikan Angka Kegagalan Berangkat (Tunda): Jemaah lansia yang masuk kuota tunda berangkat atau gagal terbang akibat kondisi kesehatan mendadak atau dokumen yang bermasalah.	Pemantauan Kesehatan <i>Real-time</i> dan <i>Profiling</i>: 1. Melakukan pemeriksaan kesehatan (<i>Medical Check-up</i> / MCU) intensif dan berlapis jauh sebelum jadwal keberangkatan. 2. Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Kesehatan untuk pendampingan pasca-MCU.	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Dinas Kesehatan Kabupaten, Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD).
2	IKSK: Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota.	Kelemahan Data dan <i>Data Matching</i>: Data calon jemaah lansia yang berhak berangkat berdasarkan kuota (pusat) tidak sinkron dengan data di daerah, menyebabkan ketidakpastian penetapan jemaah.	Sinkronisasi Data Dua Arah: 1. Menetapkan SOP <i>data matching</i> dan validasi silang dengan Siskohat Kemenag Pusat secara mingguan. 2. Menerbitkan daftar jemaah lansia yang berhak berangkat (Daftar Calon Jemaah Haji Berhak Berangkat/DCHBB) jauh hari sebelum jadwal.	Seksi PHU, Subbag TU (Tim TIK/Siskohat).
3	IKSK: Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota.	Keterbatasan SDM Pelayanan Lansia: Jumlah Petugas Haji Daerah (TPHD/TPHI) dan Petugas Kesehatan Haji (TKHI) yang kompeten dalam melayani kebutuhan spesifik jemaah lansia sangat minim.	Peningkatan Kapasitas SDM Berbasis Lansia: 1. Mengadakan pelatihan intensif (kediklatan) mengenai pelayanan ramah lansia, geriatri, dan penanganan kondisi darurat bagi seluruh petugas haji. 2. Mewajibkan kuota petugas TPHD dengan latar belakang medis/perawat.	Seksi PHU, Dinas Kesehatan Kabupaten, Balai Diklat/Pusdiklat.
4	IKSK: Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota.	Intervensi Non-Kuota: Adanya tekanan (politik/sosial) untuk memberangkatkan calon jemaah lansia yang bukan termasuk prioritas kuota, mengganggu penetapan IKSK.	Transparansi Penetapan Kuota: 1. Menerbitkan dan mengumumkan secara transparan daftar nama jemaah lansia yang masuk kuota prioritas. 2. Kepala KanKemenag harus memegang teguh kebijakan kuota prioritas lansia sesuai regulasi pusat.	Kepala KanKemenag (Pengambil Keputusan), Seksi PHU, Tim Humas.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Tingkat kepuasan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji.	Kelemahan Infrastruktur PLHUT: Fasilitas fisik PLHUT (ruang tunggu, toilet, parkir, koneksi internet) tidak memadai atau sering rusak, menimbulkan ketidaknyamanan dan menurunkan kepuasan pelanggan.	Standarisasi Sarpras dan Maintenance Rutin: 1. Mengalokasikan anggaran khusus untuk <i>upgrading</i> sarpras dan <i>maintenance</i> berkala PLHUT. 2. Memastikan layanan <i>front office</i> dilengkapi dengan kursi prioritas dan jalur disabilitas.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Sarpras/Anggaran), Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
2	IKSK: Tingkat kepuasan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).	Ketidakprofesionalan Petugas Front Office: Petugas layanan (ASN/Non-ASN) di PLHUT kurang ramah, tidak menguasai informasi regulasi terbaru, atau terlalu lamban dalam proses pendaftaran, menyebabkan antrean panjang dan keluhan.	Sertifikasi Service Excellence dan Rotasi: 1. Mewajibkan pelatihan dan sertifikasi Hospitality & Customer Service bagi semua petugas PLHUT. 2. Menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> berdasarkan hasil survei kepuasan harian.	Seksi PHU, Subbag TU (Kediklatan/Pelatihan), Pengawas Internal.
3	IKSK: Tingkat kepuasan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).	Keterbatasan Layanan Inklusif: PLHUT tidak menyediakan layanan khusus untuk kelompok rentan (lansia, disabilitas, atau yang tidak melek teknologi), sehingga mereka kesulitan mengakses informasi dan pendaftaran.	Pengembangan Layanan Prioritas dan Digital: 1. Menyediakan petugas dan loket khusus (Prioritas/Disabilitas). 2. Menyediakan panduan pendaftaran dalam bentuk audio/visual (layanan TIK yang mudah diakses).	Seksi PHU, Subbag TU (TIK), Tim Advokasi Disabilitas.
4	IKSK: Tingkat kepuasan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).	Manipulasi Data Kepuasan: Pengukuran survei kepuasan rentan dimanipulasi (misalnya, meminta pelanggan mengisi saat layanan selesai tanpa jeda), sehingga hasilnya tidak mencerminkan kepuasan riil.	Pengukuran Survei Independen dan Anonim: 1. Menggunakan <i>QR Code</i> atau survei daring yang diisi pelanggan secara anonim setelah meninggalkan lokasi PLHUT. 2. Melibatkan pihak ketiga (misalnya PTKIN/Akademisi) untuk validasi metodologi survei.	Seksi PHU, Tim Perencana/Evaluator, Akademisi.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji.	Mutu Manasik Rendah: Manasik haji dilaksanakan secara formalitas (hanya ceramah teoretis) dan tidak disertai praktik lapangan, atau materi yang diberikan tidak mutakhir (misalnya, tidak sesuai dengan regulasi Arab Saudi terbaru).	Standardisasi Kurikulum dan Praktik: 1. Mewajibkan kurikulum manasik yang mencakup 70% praktik dan 30% teori, termasuk simulasi ramah lansia. 2. Menggunakan modul manasik yang telah divalidasi dan disahkan oleh Kemenag Pusat/Provinsi.	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Balai Diklat.
2	IKSK: Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji.	Sertifikasi Tanpa Uji Kompetensi: Sertifikat manasik diberikan kepada semua jemaah yang hadir (tanpa melewati uji pemahaman/kompetensi minimal), sehingga sertifikat tidak mencerminkan kesiapan ibadah jemaah.	Pemberlakuan Uji Pemahaman Wajib: 1. Mewajibkan <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> bagi seluruh calon jemaah haji. 2. Sertifikat hanya diberikan kepada jemaah yang mencapai nilai batas kelulusan minimum, dengan pengecualian bagi lansia/disabilitas berat.	Seksi PHU, KBIHU, Tim Evaluator.
3	IKSK: Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji.	Keterbatasan Fasilitator Manasik Tersertifikasi: Jumlah Pembimbing Manasik yang memiliki sertifikat dan lisensi dari Kemenag sangat terbatas, sehingga pelaksanaan manasik sering diisi oleh pemateri yang kurang kompeten.	Akselerasi Sertifikasi Pembimbing Manasik: 1. Mengalokasikan dana dan mengusulkan kuota kediklatan untuk sertifikasi Pembimbing Manasik secara masif. 2. Mewajibkan KBIHU hanya menggunakan pembimbing yang telah bersertifikat Kemenag.	Seksi PHU, Balai Diklat/Pusdiklat, KBIHU.
4	IKSK: Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji.	Biaya Manasik Tinggi: Adanya biaya tambahan di luar komponen resmi (pungutan liar) atau biaya yang di luar jangkauan jemaah, sehingga memberatkan dan mengurangi minat jemaah mengikuti manasik.	Pengawasan Biaya dan Standarisasi Tarif: 1. Mengumumkan secara transparan komponen biaya manasik yang sah (jika ada). 2. Melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi tegas terhadap KBIHU/petugas yang terbukti melakukan pungli.	Kepala KanKemenag (Pengawasan), Seksi PHU, Inspektorat/Pengawas Internal.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan.	Kompetensi Guru Rendah: Guru/ustadz di satuan pendidikan keagamaan tidak memiliki kompetensi memadai di bidang akademik dan pedagogik, sehingga proses belajar mengajar tidak mampu menghasilkan lulusan predikat "Sangat Baik."	Program Peningkatan Kualifikasi Guru: 1. Mewajibkan Guru/Ustadz mengikuti program <i>Continuing Professional Development (CPD)</i> atau beasiswa S2. 2. Mengadakan pelatihan berbasis mata pelajaran yang fokus pada HOTS (<i>Higher Order Thinking Skills</i>).	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Balai Diklat/Lembaga Peningkatan Mutu Guru.
2	IKSK: Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik.	Standar Penilaian Subjektif: Penetapan predikat "Sangat Baik" di berbagai satuan pendidikan keagamaan tidak seragam atau rentan subjektivitas guru/yayasan, sehingga IKSK tidak mencerminkan mutu yang sebenarnya.	Standardisasi dan Benchmarking Penilaian: 1. Menerbitkan Pedoman Teknis Penilaian predikat kelulusan yang berlaku seragam untuk semua satuan pendidikan. 2. Melakukan <i>benchmarking</i> (pembandingan) hasil nilai akhir dengan standar nasional (misalnya AN/AKM).	Seksi Pendma, Tim Evaluasi/Kurikulum KanKemenag.
3	IKSK: Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik.	Kurikulum Tidak Adaptif: Kurikulum di satuan pendidikan keagamaan kaku dan kurang adaptif terhadap tuntutan zaman (misalnya minim literasi digital dan keterampilan abad 21), sehingga lulusan predikat "Sangat Baik" kurang relevan di dunia kerja.	Integrasi Kurikulum Modern: 1. Mengintegrasikan materi Literasi Digital, <i>Soft Skills</i> , dan wawasan Kewirausahaan ke dalam kurikulum lokal. 2. Bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sertifikasi keterampilan siswa.	Seksi Pendma, Tim Kurikulum Yayasan/Madrasah, BLK/Dinas Tenaga Kerja.
4	IKSK: Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan	Keterbatasan Anggaran Pendidikan: Alokasi anggaran untuk pengadaan sarana/prasarana penunjang kualitas	Diversifikasi Sumber Daya dan Lobi: 1. Mengoptimalkan Dana BOS/BOP Madrasah untuk pengadaan sarana TIK.	Seksi Pendma, Kepala Madrasah/Pesantren, Subbag TU

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik.	(laboratorium, perpustakaan digital) sangat minim, menghambat siswa mencapai predikat "Sangat Baik."	2. Melakukan lobi kepada Pemda dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> untuk investasi infrastruktur.	(Anggaran/Lobi).

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas.	Sarpras Tidak Aksesibel: Meskipun gedung baru dibangun/direhabilitasi, sarana dan prasarana (misalnya: toilet, kelas, jalur evakuasi) tidak memenuhi standar aksesibilitas bagi peserta didik disabilitas (non-ramah inklusi).	Audit Sarpras dan Standardisasi: 1. Mewajibkan Audit Sarpras Aksesibilitas sebelum dan sesudah pembangunan/rehabilitasi. 2. Mengintegrasikan standar konstruksi ramah disabilitas ke dalam setiap Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan.	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Subbag TU (Sarpras/Anggaran), Tim Teknis PU/Kontraktor.
2	IKSK: Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.	Keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK): Satuan pendidikan memiliki sarpras, tetapi kekurangan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bersertifikasi, sehingga penyelenggaraan inklusif hanya formalitas dan kualitas belajar siswa disabilitas rendah.	Pengadaan dan Pelatihan GPK: 1. Mengadvokasi penambahan formasi Guru Pendamping Khusus (GPK) di tingkat pusat. 2. Mengadakan pelatihan dan sertifikasi intensif bagi guru umum agar memiliki kompetensi dasar menangani siswa disabilitas ringan.	Seksi Pendma, Balai Diklat/Pusdiklat, Dinas Pendidikan.
3	IKSK: Persentase satuan	Resistensi Lembaga: Yayasan/pengelola	Insentif dan Jaminan Dukungan:	Seksi Pendma, Tim

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.	satuan pendidikan enggan menyelenggarakan pendidikan inklusif karena khawatir mengurangi fokus akademik, meningkatkan biaya operasional, atau tidak didukung oleh dana BOS yang memadai.	1. Memberikan insentif/dana BOS Afirmasi bagi satuan pendidikan yang membuka layanan inklusif. 2. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya hak pendidikan bagi semua dan <i>Success Story</i> pendidikan inklusif.	BOS/BOP Madrasah, Kepala KanKemenag (Advokasi).
4	IKSK: Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.	Penggelembungan Data Inklusif: Satuan pendidikan mengklaim menyelenggarakan inklusif hanya berdasarkan jumlah siswa berkebutuhan khusus (ABK) yang terdaftar, tanpa menyediakan layanan dan <i>Individualized Education Program</i> (IEP) yang sesuai.	Verifikasi dan Audit Layanan: 1. Mewajibkan satuan pendidikan memiliki dan menerapkan <i>Individualized Education Program</i> (IEP) bagi setiap siswa ABK. 2. Melakukan audit lapangan secara acak terhadap kualitas layanan dan rasio GPK.	Seksi Pendma, Pengawas Internal, Tim Evaluasi.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalya/Nava Dhammasekha).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas.	Keterbatasan Sarpras PAUD Keagamaan: Minimnya sarpras yang berkualitas (kelas, fasilitas bermain, alat peraga) di tingkat PAUD keagamaan (RA/BA/lainnya), sehingga orang tua lebih memilih PAUD umum, mengurangi <i>input</i> IKSK.	Prioritas Anggaran untuk PAUD: 1. Mengalokasikan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) atau dana <i>block grant</i> untuk rehabilitasi dan pengadaan sarpras PAUD keagamaan. 2. Memastikan akreditasi PAUD keagamaan meningkat.	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Subbag TU (Sarpras/Anggaran), Tim DAK.
2	IKSK: Persentase Anak	Kelemahan Transisi (Miskomunikasi	Sinergi Kurikulum dan Pelatihan Guru:	Seksi Pendma, Kelompok

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha).	Kurikulum): Kurikulum PAUD (misalnya RA) tidak sinkron dengan kurikulum Kelas 1 MI, menyebabkan siswa PAUD keagamaan justru kesulitan beradaptasi di tingkat dasar.	1. Mengadakan forum komunikasi dan pelatihan bersama antara guru PAUD dan guru Kelas 1. 2. Menetapkan Modul Transisi yang terstandar untuk menjembatani kurikulum kedua jenjang.	Kerja Guru (KKG) PAUD & MI/SD, Balai Diklat.
3	IKSK: Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha).	Penggelembungan Data PAUD: Satuan pendidikan tingkat dasar (MI/lainnya) memanipulasi data riwayat PAUD siswa demi memenuhi target IKSK, padahal siswa tersebut belum pernah mengikuti PAUD secara legal.	Verifikasi Riwayat PAUD: 1. Mewajibkan siswa Kelas 1 menyertakan Surat Keterangan Lulus/Sertifikat PAUD yang terverifikasi sebagai syarat data IKSK. 2. Melakukan audit dan verifikasi silang data siswa Kelas 1 dengan data <i>output</i> PAUD di wilayah tersebut.	Seksi Pendma, Tim TIK/EMIS, Pengawas Internal.
4	IKSK: Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha).	Kesenjangan Akses Geografis: PAUD keagamaan hanya tersedia di pusat kota/kecamatan, sementara wilayah pelosok atau pinggiran tidak memiliki akses PAUD, sehingga anak di wilayah tersebut tidak tercakup IKSK.	Program PAUD Satelit/Filial: 1. Mendorong PAUD keagamaan yang sudah ada untuk membuka layanan <i>filial</i> (satelit) di desa/wilayah yang belum terjangkau. 2. Memberikan insentif khusus bagi guru PAUD yang bertugas di wilayah terpencil.	Seksi Pendma, Kepala KUA/Madrasah, Tim Anggaran.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas.	Fasilitas UKS Tidak Memadai: Satuan pendidikan mengklaim menyelenggarakan layanan kesehatan, tetapi ruang UKS tidak memenuhi standar (<i>minimal space, ventilation</i>) atau kekurangan peralatan P3K esensial.	Standardisasi Sarpras UKS/Poliklinik: 1. Menerbitkan dan mengaudit implementasi standar minimal fasilitas UKS/Poliklinik Madrasah/Pesantren. 2. Mengalokasikan dana <i>block grant</i> khusus untuk pengadaan peralatan medis dasar dan obat-obatan P3K.	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Subbag TU (Sarpras/Anggaran), Tim Pembangunan UKS.
2	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah.	Ketiadaan Tenaga Medis Kompeten: Layanan kesehatan hanya dikelola oleh guru piket yang tidak memiliki latar belakang medis, sehingga penanganan kasus kedaruratan (<i>emergency</i>) tidak profesional atau salah diagnosis.	Kemitraan Wajib dengan Puskesmas/Nakes: 1. Mewajibkan satuan pendidikan menjalin MoU dengan Puskesmas terdekat untuk penyediaan tenaga kesehatan (<i>part-time</i>). 2. Melatih dan mensertifikasi guru/karyawan untuk kompetensi P3K tingkat lanjut.	Seksi Pendma, Dinas Kesehatan/Puskesmas, Kepala Madrasah/Pesantren.
3	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah.	Program UKS Monoton: Program layanan kesehatan hanya sebatas mengobati sakit (<i>kuratif</i>) dan gagal melaksanakan program pencegahan (<i>preventif</i>) yang berkelanjutan (misalnya, penyuluhan gizi, kesehatan reproduksi, <i>stunting</i>).	Integrasi Program Preventif: 1. Mewajibkan sekolah/pesantren menyelenggarakan minimal 3 program preventif per semester. 2. Melibatkan <i>stakeholder</i> kesehatan (Dinas Kesehatan/BKKBN) untuk pengayaan materi penyuluhan.	Seksi Pendma, Dinas Kesehatan/BKKBN, Organisasi Siswa (PMR/OSIS).
4	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah.	Manipulasi Data Layanan: Sekolah mengklaim menyelenggarakan layanan kesehatan hanya karena ada kotak P3K, tanpa ada pencatatan kasus, pelaporan, atau <i>monitoring</i> kesehatan siswa.	Digitalisasi dan Audit Layanan Kesehatan: 1. Mewajibkan penggunaan sistem pencatatan kunjungan UKS (kasus, penanganan, <i>follow-up</i>) secara digital. 2. Melakukan audit berkala terhadap Laporan Kesehatan Sekolah untuk memvalidasi IKSK.	Seksi Pendma, Pengawas Internal, Tim Evaluasi.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas.	Sarpras Tidak Sesuai Kebutuhan Pendidikan Kesetaraan: Sarpras yang dibangun/ditingkatkan (misalnya asrama, kelas) tidak didesain khusus untuk kebutuhan pendidikan kesetaraan (misalnya, <i>workshop</i> keterampilan vokasi), sehingga tidak mendukung reintegrasi sosial.	Audit Sarpras Vokasi dan Keterampilan: 1. Mengintegrasikan persyaratan sarpras vokasi/keterampilan (misalnya, dapur umum, bengkel, lab komputer) ke dalam RAB bantuan sarpras pesantren. 2. Memprioritaskan bantuan sarpras pada pesantren yang fokus pada pendidikan kesetaraan.	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Subbag TU (Sarpras/Anggaran), Tim Teknis.
2	IKSK: Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren.	Resistensi Sosial dan Stigma: Anak tidak sekolah/keompok rentan (termasuk korban putus sekolah) enggan mengikuti program kesetaraan di pesantren karena stigma sosial atau merasa tidak cocok dengan lingkungan pesantren.	Pemasaran Sosial dan Pendekatan Komunitas: 1. Melakukan kampanye (<i>marketing</i>) program kesetaraan sebagai pendidikan keterampilan/vokasi, bukan sekadar remedial akademik. 2. Bekerja sama dengan Dinas Sosial/LSM untuk menjangkau target sasaran secara personal.	Seksi PD Pontren, Dinas Sosial, Kepala Pesantren Penyelenggara.
3	IKSK: Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren.	Kualitas Pembelajaran Rendah: Program kesetaraan hanya berjalan formalitas (jam pelajaran minim, materi seadanya), sehingga lulusan kesetaraan tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk kembali ke masyarakat atau pasar kerja.	Standardisasi Kurikulum Vokasi dan Mutu: 1. Mewajibkan kurikulum kesetaraan memiliki komponen keterampilan vokasi minimal 40%. 2. Mengintegrasikan sertifikasi keterampilan lokal (misalnya menjahit, perbengkelan) ke dalam program kesetaraan.	Seksi PD Pontren, Dinas Tenaga Kerja/BLK, Tim Kurikulum.
4	IKSK: Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren.	Ketidakberlanjutan Pendanaan: Program kesetaraan sangat bergantung pada dana <i>block grant</i> dari APBN/APBD, dan tidak ada sumber pendanaan mandiri, mengancam keberlanjutan operasional jika bantuan dihentikan.	Pengembangan <i>Income Generating Unit</i> Pesantren: 1. Mendorong pesantren penyelenggara untuk mengembangkan unit usaha yang dikelola oleh santri kesetaraan. 2. Memfasilitasi pesantren untuk mendapatkan kemitraan CSR jangka panjang.	Seksi PD Pontren, Tim Ekonomi Pesantren, Lembaga Keuangan Syariah.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk a. literasi membaca dan b. numerasi.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik.	Ketidaksesuaian Kurikulum: Kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan (Madrasah/Pesantren) belum sepenuhnya mengintegrasikan kompetensi <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS) yang diuji dalam asesmen literasi dan numerasi.	Reviu Kurikulum dan Pelatihan HOTS: 1. Melakukan reviu kurikulum secara berkala untuk memasukkan elemen HOTS dan pemecahan masalah. 2. Mengadakan pelatihan guru (KKG/MGMP) yang berfokus pada teknik mengajar berbasis HOTS untuk mata pelajaran non-agama.	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Tim Kurikulum, Kelompok Kerja Guru (KKG/MGMP).
2	IKSK: Rata-rata nilai asesmen kompetensi (Literasi & Numerasi).	Kompetensi Guru Lemah: Guru belum memiliki kompetensi yang memadai dalam merancang pembelajaran dan penilaian yang spesifik untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa.	Sertifikasi dan Coaching Guru: 1. Mewajibkan guru mengikuti Pelatihan Literasi dan Numerasi yang disertifikasi. 2. Menerapkan sistem <i>coaching</i> guru secara berkelompok (<i>peer coaching</i>) yang didampingi oleh pengawas.	Seksi Pendma, Pengawas Madrasah, Balai Diklat/Lembaga Peningkatan Mutu.
3	IKSK: Rata-rata nilai asesmen kompetensi (Literasi & Numerasi).	Stigma dan Manipulasi Asesmen: Satuan pendidikan atau siswa menganggap asesmen nasional tidak penting (<i>low stake</i>), atau terjadi upaya manipulasi data/laporan hasil asesmen demi mengejar target IKSK.	Peningkatan Awareness dan Pengawasan: 1. Meningkatkan <i>awareness</i> pimpinan dan guru bahwa hasil asesmen digunakan untuk perencanaan perbaikan pembelajaran (diagnosis), bukan <i>punishment</i>. 2. Menerapkan sanksi tegas bagi satuan pendidikan yang terbukti memanipulasi data hasil asesmen.	Kepala KanKemenag (Kepemimpinan), Seksi Pendma, Tim TIK/Sistem Penilaian.
4	IKSK: Rata-rata nilai asesmen kompetensi (Literasi & Numerasi).	Kesenjangan Sarpras Pendukung: Minimnya ketersediaan sarpras yang mendukung literasi (perpustakaan digital, pojok baca) dan numerasi (laboratorium,	Prioritas Anggaran dan Kemitraan: 1. Mengalokasikan dana BOS/BOP Madrasah untuk pembelian buku non-teks dan pengembangan perpustakaan digital.	Seksi Pendma, Tim BOS/BOP Madrasah, Subbag TU (Sarpras).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		alat peraga sains), menghambat peningkatan skor siswa.	2. Bekerja sama dengan perpustakaan daerah/komunitas untuk akses sumber bacaan yang lebih luas.	
5	IKSK: Rata-rata nilai asesmen kompetensi (Literasi & Numerasi).	Faktor Non-Akademik: Nilai asesmen dipengaruhi oleh faktor luar (misalnya <i>stunting</i> , gizi buruk, atau <i>bullying</i>), yang tidak dapat diatasi hanya melalui perbaikan sistem kurikulum/penilaian.	Intervensi Lintas Sektor: 1. Mewajibkan satuan pendidikan memiliki Program Intervensi Gizi dan Kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas. 2. Menerapkan program anti- <i>bullying</i> dan konseling kesehatan mental siswa.	Seksi Pendma, Dinas Kesehatan/Puskesmas, Guru BK/Wali Kelas.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik.	Partisipasi Tidak Representatif (Dominasi Elit): Partisipasi komunitas dalam penyusunan RKT hanya diwakili oleh pengurus komite/yayasan yang sudah mapan, dan tidak melibatkan orang tua/tokoh masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.	Perluasan Jangkauan Partisipasi: 1. Mewajibkan sekolah mengadakan forum konsultasi publik yang melibatkan orang tua dari semua level ekonomi. 2. Membentuk Tim Perencana Inklusif yang mencakup perwakilan tokoh masyarakat dan alumni.	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Komite Sekolah/Madrasah, Kepala Satuan Pendidikan.
2	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi	Dokumen Formalitas: RKT disusun secara formalitas untuk memenuhi syarat IKSK, tetapi input dari komunitas (kebutuhan riil/keluhan) tidak	Audit Integrasi RKT dan Anggaran: 1. Mewajibkan RKT mencantumkan kolom sumber input komunitas dan bagaimana input tersebut diterjemahkan ke dalam program dan alokasi dana.	Seksi Pendma, Pengawas Madrasah, Tim Evaluasi.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	komunitas.	diintegrasikan ke dalam anggaran dan program prioritas sekolah.	2. Melakukan audit internal terhadap kesesuaian RKT dengan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS).	
3	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas.	Kelemahan Komunikasi: Satuan pendidikan tidak mampu mengomunikasikan bahasa perencanaan (RKT/RABS) kepada komunitas secara sederhana dan transparan, sehingga komunitas tidak paham dan enggan berpartisipasi.	Penyederhanaan dan Transparansi Komunikasi: 1. Mewajibkan sekolah membuat ringkasan RKT dalam bahasa yang mudah dipahami (infografis/audio visual). 2. Mempublikasikan alokasi dana dan kemajuan program secara berkala di papan pengumuman/website sekolah.	Kepala Satuan Pendidikan, Tim Humas Sekolah, Komite Sekolah/Madrasah.
4	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas.	Ancaman Konflik Kepentingan: Proses penyusunan RKT menjadi arena konflik kepentingan antara yayasan, komite, dan manajemen sekolah, menghambat penetapan prioritas program yang objektif.	Mediasi dan Tata Kelola yang Jelas: 1. Menetapkan SOP Mediasi yang jelas dan mengikat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam penyusunan RKT. 2. Mewajibkan pendampingan oleh Pengawas atau Tim Hukum Kemenag saat penyusunan RKT.	Seksi Pendma, Pengawas Madrasah, Kepala KanKemenag (Mediasi).

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada	Integrasi Bersifat Formalitas: Integrasi pendidikan karakter hanya dicantumkan dalam RPP/Modul Ajar, tetapi gagal diterapkan dalam praktik mengajar guru	Audit Implementasi dan Lesson Study: 1. Mewajibkan Pengawas melakukan Audit Dokumentasi dan Observasi Kelas secara rutin dan mendalam.	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Pengawas Madrasah, Kelompok Kerja Guru

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	pencapaian kompetensi peserta didik.	(<i>hidden curriculum</i>) atau kegiatan ekstrakurikuler.	2. Menerapkan metode <i>Lesson Study</i> (kajian pembelajaran) antar-guru untuk melihat dan memperbaiki praktik integrasi karakter.	(KKG/MGMP).
2	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran.	Kelemahan Kompetensi Guru: Guru tidak memiliki keterampilan atau modul yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter (misalnya, toleransi, integritas, gotong royong) secara <i>soft</i> ke dalam materi pelajaran utamanya.	Pelatihan <i>Embed Karakter</i>: 1. Mengadakan pelatihan intensif yang berfokus pada Teknik Integrasi Karakter ke dalam mata pelajaran spesifik (misalnya, IPA, Matematika, Fikih). 2. Menyediakan modul ajar dan buku panduan yang telah diuji validitas integrasi karakternya.	Seksi Pendma, Balai Diklat/Pusdiklat, Tim Pengembang Kurikulum.
3	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran.	Pengukuran Subjektif: Pengukuran integrasi karakter hanya didasarkan pada laporan deskriptif sekolah tanpa adanya instrumen penilaian objektif, sehingga persentase IKSK rentan <i>bias</i> atau <i>overclaim</i> .	Standardisasi Instrumen Pengukuran: 1. Menerbitkan **Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) ** yang memiliki indikator terukur untuk integrasi karakter. 2. Menerapkan survei persepsi siswa/orang tua sebagai alat <i>cross-check</i> integrasi karakter di sekolah.	Seksi Pendma, Tim Evaluasi/Penilaian Pendidikan, Inspektorat.
4	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran.	Kontradiksi Nilai: Nilai karakter yang diajarkan di sekolah (misalnya integritas) bertentangan dengan praktik yang dilakukan di lingkungan sekolah (misalnya, praktik korupsi waktu, <i>bullying</i> antar guru).	Budaya Sekolah dan Keteladanan: 1. Mewajibkan sekolah/madrasah menyusun Kode Etik Guru dan Karyawan yang ditegakkan secara konsisten. 2. Melakukan program <i>Internal Campaign</i> untuk membangun budaya sekolah berbasis nilai (keteladanan).	Kepala Satuan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Pengawas Internal.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik.	Pembinaan Tidak Fokus: Sekolah/Madrasah menyelenggarakan banyak jenis ekstrakurikuler, tetapi pembinaan tidak fokus pada potensi prestasi (hanya kegiatan rutin), sehingga kualitas dan jumlah prestasi minim.	Kebijakan Focus on Excellence: 1. Melakukan Pemetaan Potensi Prestasi siswa sejak dini dan memberikan pembinaan intensif pada bidang unggulan. 2. Mengalokasikan dana <i>block grant</i> untuk program <i>talent scouting</i> dan <i>center of excellence</i> ekstrakurikuler.	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Kepala Satuan Pendidikan, Guru Pembina.
2	IKSK: Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler.	Kelemahan Kompetensi Pelatih: Pelatih ekstrakurikuler (internal maupun eksternal) tidak memiliki sertifikasi kompetensi atau prestasi yang relevan, sehingga kualitas latihan dan strategi kompetisi lemah.	Standardisasi dan Sertifikasi Pelatih: 1. Mewajibkan pelatih ekstrakurikuler memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga resmi. 2. Memberikan insentif khusus bagi pelatih yang berhasil membawa siswa meraih prestasi tingkat nasional/internasional.	Seksi Pendma, Komite Sekolah/Madrasah, Organisasi Profesi Olahraga/Seni.
3	IKSK: Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler.	Keterbatasan Anggaran Kompetisi: Dana BOS/BOP tidak cukup mengcover biaya perjalanan, akomodasi, atau pendaftaran siswa/santri untuk mengikuti kompetisi tingkat tinggi (Provinsi/Nasional).	Diversifikasi Pendanaan Prestasi: 1. Mengalokasikan persentase khusus dana komite/yayasan untuk kegiatan kompetisi/prestasi. 2. Mencari <i>sponsorship</i> atau kemitraan dengan BUMN/perusahaan swasta untuk biaya kompetisi.	Kepala Satuan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Subbag TU (Anggaran).
4	IKSK: Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler.	Penggelembungan Data Prestasi: Satuan pendidikan melaporkan prestasi yang tidak relevan (misalnya, lomba antar-kelas) atau memanipulasi tingkat kompetisi demi mencapai target jumlah IKSK.	Verifikasi dan Klasifikasi Prestasi: 1. Menerapkan sistem klasifikasi prestasi yang baku (hanya mengakui prestasi dari kompetisi resmi/berjenjang tingkat Kabupaten ke atas). 2. Mewajibkan unggah bukti sertifikat dan foto/dokumentasi kompetisi untuk setiap klaim prestasi.	Seksi Pendma, Tim Evaluasi/Kurikulum, Pengawas Internal.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik.	Kegiatan Pramuka Monoton: Kegiatan kepramukaan hanya bersifat seremonial atau latihan baris-berbaris (PBB) yang monoton, gagal memberikan pengalaman nyata yang membentuk nilai karakter (disiplin, gotong royong, dsb.).	Penguatan <i>Learning by Doing</i>:	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Kwartir Cabang/Ranting, Pembina Pramuka.
			1. Mewajibkan satuan pendidikan mengintegrasikan kegiatan pengabdian masyarakat/gotong royong dan simulasi kepemimpinan dalam program latihan pramuka.	
			2. Mendorong kolaborasi antar gugus depan (Gudep) untuk kegiatan yang lebih menantang.	
2	IKSK: Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan.	Kelemahan Kompetensi Pembina: Pembina pramuka (guru/pelatih) tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi kepramukaan yang memadai (misalnya KMD/KML), sehingga kualitas pembinaan karakter rendah.	Sertifikasi Wajib dan <i>Training of Trainers</i>:	Seksi Pendma, Kwartir Cabang/Ranting, Balai Diklat.
			1. Mewajibkan Pembina Pramuka memiliki sertifikasi KMD/KML yang aktif.	
			2. Mengadakan <i>Training of Trainers (ToT)</i> yang fokus pada teknik mengukur dan menanamkan karakter melalui metode kepramukaan.	
3	IKSK: Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan.	Pengukuran Karakter Subjektif: Peningkatan nilai karakter hanya dinilai berdasarkan observasi subjektif guru/pembina tanpa instrumen yang terstandarisasi dan berkelanjutan (misalnya, <i>peer assessment</i> atau jurnal), rentan <i>bias</i> .	Standardisasi Instrumen Penilaian Karakter:	Seksi Pendma, Tim Evaluasi Kurikulum, Pengawas Madrasah.
			1. Menerbitkan Instrumen Penilaian Karakter Terstandarisasi yang harus diisi oleh Pembina, Guru Kelas, dan Siswa (Triangulasi).	
			2. Mewajibkan pengisian jurnal/portofolio kegiatan yang mencerminkan penerapan nilai karakter.	
4	IKSK: Persentase	Ancaman Budaya Sekolah yang	Sinkronisasi Budaya Sekolah dan Pramuka:	Kepala Satuan

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan.	Kontradiktif: Nilai karakter yang dibangun di pramuka (misalnya, tanggung jawab) dirusak oleh budaya sekolah yang buruk (misalnya, guru yang tidak disiplin atau fasilitas yang jorok), menyebabkan peningkatan karakter tidak permanen.	1. Mewajibkan Kepala Sekolah/Madrasah menjadi Ketua Mabigus (Majelis Pembimbing Gugus Depan) untuk menjamin integrasi program. 2. Menetapkan program keteladanan dan <i>reward/punishment</i> bagi seluruh elemen sekolah.	Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Pengawas Internal.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik.	Pengembangan Kurikulum Formalitas: Pengembangan/evaluasi kurikulum hanya dilakukan secara administratif (<i>copy-paste</i> pada dokumen), tetapi gagal diintegrasikan ke dalam materi ajar, penilaian, dan kegiatan sekolah.	Audit Implementasi dan Project-Based Learning: 1. Mewajibkan satuan pendidikan menerapkan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema wajib <i>kemanusiaan</i> dan <i>lingkungan</i> . 2. Melakukan audit lapangan terhadap praktik pembelajaran di kelas.	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Pengawas Madrasah, Tim Kurikulum Sekolah/Madrasah.
2	IKSK: Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan	Kelemahan Kompetensi Guru: Guru tidak memiliki pengetahuan atau modul yang memadai untuk mengajarkan isu kompleks seperti <i>cinta kemanusiaan</i> (misalnya	Pelatihan Tematik dan Kolaborasi Lintas Sektor: 1. Mengadakan pelatihan intensif Moderasi Beragama dan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bagi guru.	Seksi Pendma, Balai Diklat/Pusdiklat, Dinas Lingkungan Hidup.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan.	Moderasi Beragama) dan <i>pelestarian lingkungan</i> secara mendalam dan ilmiah.	2. Bekerja sama dengan LSM lingkungan dan FKUB/lembaga kemanusiaan untuk pengayaan materi.	
3	IKSK: Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan.	Pengukuran Subjektif: Evaluasi kurikulum hanya berfokus pada <i>input</i> (dokumen), bukan pada <i>output</i> (perubahan perilaku/kompetensi siswa dalam isu kemanusiaan/lingkungan), sehingga IKS tidak berdampak.	Standardisasi Indikator Keberhasilan:	Seksi Pendma, Tim Evaluasi Kurikulum, Pengawas Madrasah.
			1. Menerbitkan Panduan Penilaian Kompetensi siswa yang mencakup aspek sikap (afektif) dan praktik <i>cinta kemanusiaan</i> dan <i>pelestarian lingkungan</i> .	
			2. Mewajibkan pengukuran <i>pre-post test</i> sebelum dan sesudah implementasi kurikulum baru.	
4	IKSK: Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan.	Keterbatasan Anggaran Riset Kurikulum: Tidak ada alokasi dana yang memadai untuk riset dan pengembangan kurikulum yang adaptif (misalnya, membuat modul untuk konteks lokal Sidoarjo, atau menguji coba kurikulum baru).	Alokasi Dana Riset dan Kemitraan Akademik:	Seksi Pendma, Subbag TU (Anggaran Riset), Perguruan Tinggi Keagamaan.
			1. Mengalokasikan dana BOS/BOP Madrasah untuk riset mikro dan pengembangan modul lokal.	
			2. Menjalin MoU dengan PTKIN/PTU untuk kegiatan penelitian dan pengembangan kurikulum bersama.	

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan yang	Kelemahan Mutu Internal: Satuan pendidikan (terutama yang swasta/kecil)	Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI):	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma),

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik.	tidak memiliki budaya penjaminan mutu internal (SPMI) yang kuat, sehingga perbaikan kualitas hanya dilakukan menjelang akreditasi (<i>sporadis</i>).	1. Mewajibkan pembentukan dan penguatan TPMI yang bekerja sepanjang tahun. 2. Mengadakan pelatihan audit internal dan penyusunan dokumen mutu yang berkelanjutan.	Pengawas Madrasah, Kepala Satuan Pendidikan.
2	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B.	Kendala Pemenuhan Sarpras: Satuan pendidikan gagal mencapai akreditasi B karena tidak mampu memenuhi standar sarana dan prasarana (misalnya, perpustakaan, laboratorium) yang dipersyaratkan oleh instrumen akreditasi.	Prioritas Bantuan Sarpras Berbasis Akreditasi: 1. Mengalokasikan dana DAK/Bantuan Sarpras hanya kepada satuan pendidikan yang berkomitmen menaikkan peringkat akreditasi. 2. Mendorong kemitraan dengan Pemda/CSR untuk pemenuhan sarpras.	Seksi Pendma, Subbag TU (Sarpras/Anggaran), Tim DAK.
3	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B.	Keterbatasan Dukungan Teknis: Pengawas Madrasah/Kemenag kekurangan tenaga dan waktu untuk memberikan pendampingan intensif penyusunan borang/dokumen mutu, sehingga satuan pendidikan berjuang sendiri.	Penguatan Tim Pendamping Akreditasi: 1. Membentuk Tim Khusus Pendamping Akreditasi yang terdiri dari guru senior/pengawas yang kompeten (<i>trainer</i>). 2. Mengadakan <i>workshop</i> penyusunan dokumen akreditasi berbasis <i>Success Story</i> (berbagi praktik baik).	Seksi Pendma, Pengawas Madrasah, Kelompok Kerja Guru (KKG/MGMP).
4	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B.	Ancaman Kebijakan BAN-S/M: Instrumen atau kebijakan akreditasi dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) sering berubah atau memiliki standar yang terlalu tinggi, sehingga satuan pendidikan kesulitan beradaptasi.	Advokasi dan Feedback Loop: 1. Menjaring masukan/kendala implementasi akreditasi dari satuan pendidikan untuk disampaikan ke BAN-S/M Provinsi/Pusat. 2. Melakukan sosialisasi cepat dan tepat setiap ada perubahan instrumen akreditasi.	Seksi Pendma, Kepala KanKemenag (Advokasi), Tim Evaluasi.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik.	Definisi Keunggulan Tidak Jelas/Bias: Penetapan status "Unggul" tidak didasarkan pada kriteria objektif dan terukur (misalnya skor AKM/prestasi), melainkan pada subjektivitas, kedekatan, atau kepentingan politik.	Standardisasi Kriteria dan Penetapan Mandiri: 1. Menerbitkan Pedoman Baku Penetapan Sekolah Unggul yang berbasis data (misalnya: rata-rata nilai asesmen, jumlah prestasi minimal). 2. Membentuk Tim Penilai Independen (melibatkan akademisi) untuk memvalidasi klaim keunggulan.	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Tim Evaluasi KanKemenag, Kepala KanKemenag (Penetapan).
2	IKSK: Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara.	Keterbatasan Anggaran Keunggulan: Satuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebagai unggul tidak menerima dukungan anggaran, fasilitas, dan <i>tools</i> yang memadai untuk mempertahankan status keunggulan tersebut.	Alokasi Anggaran Khusus dan Block Grant: 1. Mengalokasikan Dana Afirmasi/Insentif Khusus bagi satuan pendidikan unggul untuk pemenuhan sarpras dan SDM. 2. Mendorong satuan pendidikan unggul untuk menjadi <i>Center of Excellence</i> dan sumber pendapatan mandiri (misalnya melalui jasa pelatihan).	Seksi Pendma, Subbag TU (Anggaran Khusus), Tim Pengembangan Dana.
3	IKSK: Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara.	SDM Tidak Sesuai Standar: Satuan pendidikan ditetapkan unggul, tetapi guru/tenaga pendidiknya tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi yang melebihi standar minimum, mengancam kualitas lulusan.	Program Peningkatan SDM Wajib: 1. Mewajibkan persentase minimal guru bersertifikasi kompetensi (misalnya S2, sertifikasi profesi) di satuan pendidikan unggul. 2. Memberikan beasiswa <i>upskilling</i> bagi guru di sekolah unggul.	Seksi Pendma, Balai Diklat/Pusdiklat, Kepala Satuan Pendidikan Unggul.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
4	IKSK: Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara.	Monopoli Keunggulan: Status keunggulan hanya dinikmati oleh satuan pendidikan yang sudah mapan (favorit) dan berada di pusat kota, sementara sekolah/madrasah di pinggiran tidak mendapat kesempatan yang sama untuk diadvokasi.	Kebijakan Afirmasi dan Coaching: 1. Meluncurkan Program Pendampingan Khusus (Coaching Clinic) untuk sekolah/madrasah di wilayah pinggiran agar siap mengajukan status unggul. 2. Menetapkan target persentase keunggulan yang berasal dari wilayah sub-urban.	Seksi Pendma, Pengawas Madrasah, Tim Pendamping Mutu.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik.	Kelemahan Kompetensi Guru Bahasa: Guru yang mengajar mata pelajaran umum (<i>content</i>) dalam bahasa Inggris/Arab tidak memiliki kompetensi bahasa yang memadai, sehingga penyampaian materi (konten) dan bahasa (<i>language</i>) sama-sama gagal.	Sertifikasi Guru Bilingual dan Content Training: 1. Mewajibkan guru <i>bilingual</i> mengikuti tes kecakapan bahasa (TOEFL/TOAFL) minimal level B2. 2. Mengadakan Pelatihan Content and Language Integrated Learning (CLIL) untuk guru.	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Balai Diklat/Lembaga Bahasa, Kepala Satuan Pendidikan.
2	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual.	Kurikulum Tidak Adaptif: Materi <i>bilingual</i> yang digunakan hanya terjemahan langsung dari kurikulum lama (kontekstual Indonesia), sehingga tidak relevan atau tidak menarik bagi standar internasional.	Adaptasi Kurikulum dan Sumber Belajar: 1. Mengembangkan modul dan sumber belajar <i>bilingual</i> yang kaya konteks global dan ilmiah. 2. Berlangganan atau menggunakan sumber belajar daring internasional yang kredibel.	Seksi Pendma, Tim Kurikulum Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Digital.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
3	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual.	Diskriminasi Akses dan Biaya: Program <i>bilingual</i> hanya tersedia di sekolah favorit atau dengan biaya yang sangat tinggi, sehingga hanya diakses oleh segelintir siswa dan melanggar asas inklusivitas.	Subsidi dan Afirmasi Bilingual:	Seksi Pendma, Tim BOS/BOP Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah.
			1. Memberikan subsidi atau bantuan operasional khusus bagi sekolah negeri yang menyelenggarakan program <i>bilingual</i> . 2. Mewajibkan alokasi beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan kurang mampu di program <i>bilingual</i> .	
4	IKSK: Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual.	Pengukuran Keberhasilan Subjektif: Keberhasilan program <i>bilingual</i> hanya diukur dari jumlah siswa yang mendaftar, bukan dari hasil uji kompetensi bahasa eksternal yang diakui secara internasional.	Uji Kompetensi Bahasa Eksternal Wajib:	Seksi Pendma, Lembaga Uji Kompetensi Bahasa (Eksternal), Kepala Satuan Pendidikan.
			1. Mewajibkan siswa program <i>bilingual</i> mengikuti Uji Standar Bahasa Eksternal (misalnya, TOEFL Junior, IELTS, atau TOAFL) secara berkala. 2. Menjadikan hasil tes eksternal sebagai salah satu indikator keberhasilan IKSK.	

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi	Seleksi Peserta Tidak Objektif: Penentuan siswa yang dikirim ke kompetisi nasional/internasional didasarkan pada nepotisme atau subjektivitas guru/kepala sekolah, bukan murni pada bakat dan	Sistem Talent Scouting Terstandar:	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Komite Sekolah/Madrasah, Tim Pembina Olimpiade.
			1. Menerapkan sistem seleksi internal (Olimpiade/Lomba Internal) berjenjang dan transparan sebagai dasar penentuan wakil sekolah.	

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	peserta didik.	potensi.	2. Melibatkan juri/reviewer independen dalam proses seleksi akhir.	
2	IKSK: Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.	Keterbatasan Anggaran Keberangkatan: Siswa yang lolos seleksi nasional/internasional gagal berangkat atau tidak mendapat pembinaan intensif karena tidak ada alokasi dana dari sekolah/Kemenag untuk biaya akomodasi, pendaftaran, dan pelatihan intensif.	Dana Khusus Prestasi dan Fundraising: 1. Mengalokasikan dana BOS/BOP Madrasah untuk pembinaan intensif dan biaya pendaftaran awal kompetisi. 2. Membentuk Tim Fundraising Komite Sekolah untuk mencari sponsor bagi biaya keberangkatan siswa berprestasi.	Kepala Satuan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Subbag TU (Anggaran).
3	IKSK: Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.	Kualitas Pembinaan Lemah: Siswa hanya dikirim tanpa adanya pembinaan yang memadai (misalnya, <i>try out</i> , <i>mock competition</i> , pelatih bersertifikasi), sehingga partisipasi hanya sebatas ikut tanpa target prestasi.	Wajib Program Intensive Training: 1. Mewajibkan sekolah membuat program <i>Intensive Training</i> minimal 2 bulan sebelum kompetisi tingkat nasional/internasional. 2. Bekerja sama dengan <i>coach</i> profesional atau alumni berprestasi.	Seksi Pendma, Guru Pembina, Perguruan Tinggi/Lembaga Pelatihan.
4	IKSK: Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.	Penggelembungan Data Partisipasi: Satuan pendidikan melaporkan kegiatan yang bukan kompetisi resmi (misalnya, <i>workshop</i> atau <i>virtual exchange</i> tanpa penjurian) sebagai kompetisi, demi mencapai target persentase IKS.	Verifikasi dan Klasifikasi Kompetisi: 1. Menerbitkan Daftar Kompetisi Resmi yang diakui (termasuk persyaratan penjurian dan tingkatan). 2. Mewajibkan sertifikat/surat undangan resmi kompetisi yang mencantumkan nama siswa untuk setiap klaim partisipasi.	Seksi Pendma, Tim Evaluasi Kinerja, Pengawas Internal.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik.	Kesenjangan Infrastruktur Digital: Satuan pendidikan (terutama di wilayah pelosok) tidak memiliki akses internet yang stabil dan sarana TIK (komputer/tablet) yang memadai, sehingga materi digital yang tersedia sulit digunakan.	Prioritas Anggaran TIK dan Kemitraan:	Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Subbag TU (Sarpras/TIK), Dinas Kominfo.
			1. Mengalokasikan dana DAK TIK atau <i>block grant</i> untuk pengadaan sarana TIK dan peningkatan akses internet di wilayah 3T. 2. Mendorong model pembelajaran <i>Blended Learning</i> yang tidak 100% bergantung pada koneksi internet.	
2	IKSK: Persentase materi ajar digital... yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran.	Kualitas Materi Digital Rendah: Materi ajar digital yang tersedia tidak teruji validitas kontennya, desainnya buruk, atau tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sehingga penggunaannya tidak efektif.	Standardisasi dan Kurasi Konten Digital:	Seksi Pendma, Tim Pengembang Kurikulum, Balai Diklat/Pusdiklat.
			1. Mewajibkan Kurasi Konten oleh Tim Ahli/Guru Inti sebelum materi digital diunggah ke <i>repository</i> Kemenag. 2. Menerapkan <i>quality control</i> desain grafis dan pedagogi untuk materi video/modul.	
3	IKSK: Persentase materi ajar digital... yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran.	Kelemahan Kompetensi Guru TIK: Guru tidak terampil dalam membuat, mengadaptasi, atau mengintegrasikan materi ajar digital secara efektif ke dalam kegiatan belajar mengajar (hanya sebatas menampilkan).	Pelatihan Digital Literacy dan Metodologi:	Seksi Pendma, Balai Diklat/Pusdiklat, KKG/MGMP.
			1. Mengadakan pelatihan Integrasi TIK dalam Pembelajaran dan pembuatan materi ajar digital (<i>e-modul</i>). 2. Membentuk komunitas guru TIK/inovator pembelajaran (misalnya KKG/MGMP) sebagai wadah berbagi praktik baik.	
4	IKSK: Persentase materi	Isu Hak Cipta (Copyright) dan	Penerapan Lisensi dan Keamanan Sistem:	Seksi Pendma, Subbag TU

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	ajar digital... yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran.	Keamanan: Materi ajar digital yang digunakan melanggar hak cipta pihak lain atau rentan terhadap serangan siber/kebocoran data.	1. Mewajibkan penggunaan materi ajar digital dengan lisensi <i>Creative Commons</i> atau lisensi resmi. 2. Memastikan <i>Platform Learning Management System</i> (LMS) memiliki sistem keamanan data yang kuat dan rutin diaudit.	(TIK/Hukum), Tim Keamanan Siber.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran.	Penyerapan Anggaran Rendah (<i>Underspending</i>): Anggaran tidak terserap secara optimal, terutama pada triwulan IV, disebabkan oleh perencanaan kas yang tidak realistis atau keterlambatan proses pengadaan barang/jasa.	Optimalisasi Penyerapan dan Revisi DIPA Tepat Waktu: 1. Menerapkan Perencanaan Kas (Prakas) yang akurat dan <i>real-time</i> . 2. Melakukan Revisi DIPA (pindah anggaran) secepatnya jika terdapat program yang terindikasi tidak terserap.	Subbag TU (Perencanaan/Anggaran), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
2	IKSK: Nilai Kinerja Anggaran (NKA).	Pertanggungjawaban Keuangan yang Tidak Akuntabel: Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) tidak lengkap, tidak didukung bukti transaksi yang sah, atau tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP/SAK), berisiko	Audit Internal dan Pelatihan Keuangan Berkelanjutan: 1. Melakukan Audit Internal Pra-Audit Eksternal secara berkala (misalnya bulanan/triwulanan).	Subbag TU (Keuangan), Inspektorat/Pengawas Internal, Bendahara/PPK.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		temuan audit.	2. Mengadakan Pelatihan Akuntansi dan SPJ Berbasis Regulasi Terbaru bagi Bendahara dan PPK.	
3	IKSK: Nilai Kinerja Anggaran (NKA).	Realisasi Belanja Tidak Efisien (<i>Overspending</i> atau Pemborosan): Pembelian barang/jasa dilakukan tanpa mempertimbangkan harga pasar atau kualitas terbaik (<i>value for money</i>), meskipun penyerapan anggaran tinggi.	Penguatan <i>Value for Money</i> dan PBJ: 1. Mewajibkan Analisis Standar Harga (ASH) dan Standar Biaya Masukan (SBM) dalam setiap pengadaan. 2. Menerapkan Sistem Tender Elektronik yang transparan untuk pengadaan barang/jasa bernilai besar.	PPK, Tim Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Kepala Satker.
4	IKSK: Nilai Kinerja Anggaran (NKA).	Ketidakcapaian <i>Output</i> Kinerja (Efektivitas Rendah): Anggaran terserap, namun <i>output</i> fisik/kinerja program (misalnya jumlah guru yang dilatih, pembangunan sarpras) tidak tercapai sesuai target yang direncanakan.	Penguatan Evaluasi Berbasis Kinerja: 1. Melakukan Evaluasi Periodik Ketercapaian <i>Output</i> yang dikaitkan langsung dengan serapan anggaran. 2. Menerapkan mekanisme Koreksi Program jika terindikasi gagal mencapai <i>output</i> di pertengahan tahun.	Subbag TU (Perencanaan/Pelaporan), Seksi Pendidikan/Program, Tim Evaluasi Kinerja.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya	Ketidaksesuaian Standar Pelaporan:	Standardisasi <i>Template</i> dan Reviu Regulator:	Subbag TU

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.	Laporan kinerja (LKj/LAKIP) tidak mematuhi standar dan regulasi terbaru (misalnya standar SAKIP dari KemenPAN-RB atau standar keuangan pemerintah), sehingga persentase kepatuhan rendah.	1. Menerbitkan Panduan Teknis Pelaporan Kinerja yang terbaru dan mudah diakses. 2. Melakukan Reviu Internal Laporan oleh tim yang memahami standar KemenPAN-RB sebelum diserahkan.	(Perencanaan/Pelaporan), Tim Reformasi Birokrasi, Inspektorat.
2	IKSK: Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar.	Data Kinerja Tidak Valid: Data dan angka yang dicantumkan dalam laporan kinerja tidak didukung oleh bukti dan sumber data primer yang akurat, berisiko <i>overclaim</i> atau <i>understatement</i> .	Verifikasi dan Audit Data Real-time: 1. Menerapkan Sistem Verifikasi Data Berjenjang yang mewajibkan penanggung jawab data menandatangani keabsahan data. 2. Melakukan Audit Data Kinerja secara mendadak oleh Pengawas Internal.	Subbag TU (Perencanaan/Pelaporan), Inspektorat/Pengawas Internal, Pejabat Penanggung Jawab Program.
3	IKSK: Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar.	Kelemahan Kompetensi SDM Pelapor: Staf yang ditugaskan menyusun laporan kinerja kekurangan pemahaman dan keterampilan analitis untuk menyajikan data kinerja secara komprehensif dan sesuai standar (<i>storytelling</i> kinerja).	Pelatihan Analisis dan Pelaporan Kinerja: 1. Mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan LKj/LAKIP yang fokus pada analisis data dan keterkaitan antara anggaran, <i>output</i> , dan <i>outcome</i> . 2. Mewajibkan sertifikasi bagi staf perencanaan/pelapor.	Subbag TU (Perencanaan/Pelatihan), Balai Diklat/Pusdiklat, Tim Reformasi Birokrasi.
4	IKSK: Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar.	Keterlambatan Pengumpulan Input: Unit-unit kerja di bawah satuan kerja terlambat atau tidak disiplin dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan kinerja secara keseluruhan.	Sistem Deadline Ketat dan Sanksi: 1. Menerapkan Sistem Deadline Berjenjang dengan <i>monitoring</i> otomatis. 2. Menerapkan Sanksi Kinerja bagi Kepala Unit/Seksi yang terlambat menyerahkan <i>input</i> pelaporan.	Kepala Satker (Pimpinan), Subbag TU (Perencanaan/Pelaporan), Tim TIK.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) di atas 75.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.	ZI Hanya Berupa Showcase: Implementasi Zona Integritas hanya berfokus pada kelengkapan dokumen dan <i>display</i> fisik (spanduk, foto), tanpa perubahan budaya kerja dan integritas riil pegawai (<i>top-down</i>).	Penguatan Budaya Kerja dan Audit Internal: 1. Menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang mewajibkan pelaporan gratifikasi dan KKN. 2. Melakukan Audit Kepatuhan Pelayanan yang bersifat rahasia (<i>mystery shopping</i>) untuk mengukur integritas riil.	Kepala Satuan Kerja (Pimpinan), Tim Zona Integritas (ZI), Inspektorat/Pengawas Internal.
2	IKSK: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) di atas 75.	Komitmen Pimpinan Berfluktuasi: Pimpinan satuan kerja tidak secara konsisten menjadi teladan integritas , atau terjadi pergantian pimpinan yang menyebabkan program ZI terhenti atau berubah arah.	SOP Serah Terima Jabatan ZI dan Reward Pimpinan: 1. Mewajibkan Serah Terima Program ZI sebagai bagian dari serah terima jabatan pimpinan. 2. Mengaitkan Nilai ZI dengan Penilaian Kinerja (SKP) dan <i>reward</i> Pimpinan Satker.	Kepala KanKemenag (Pimpinan), Subbag TU (Kepegawaian), Tim Reformasi Birokrasi.
3	IKSK: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) di atas 75.	Rendahnya Indeks Kepuasan Layanan: Layanan publik masih berbelit-belit, tidak transparan, atau ada potensi pungutan liar (pungli), yang menyebabkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bernilai rendah.	Digitalisasi dan Penyederhanaan SOP Layanan: 1. Melakukan Reviu dan Penyederhanaan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan. 2. Mengimplementasikan Layanan Elektronik Terpadu (online) untuk meminimalkan interaksi tatap muka.	Subbag TU (Organisasi/Tata Laksana), Tim ZI, Pejabat Pelayanan Terpadu.
4	IKSK: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) di atas 75.	Penanganan Pengaduan Tidak Efektif: Saluran pengaduan tidak berfungsi	Sistem Pengaduan Terintegrasi dan Feedback Loop:	Tim ZI, Satuan Pengaduan (Humas),

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	75.	optimal, atau pengaduan tidak ditindaklanjuti secara cepat dan transparan, merusak aspek Manajemen Perubahan ZI .	1. Memastikan Saluran Pengaduan (WBS) mudah diakses dan direspon dalam waktu 1x24 jam. 2. Menerapkan mekanisme Publikasi Hasil Tindak Lanjut Pengaduan secara berkala (tanpa menyebut identitas pengadu).	Inspektorat.
5	IKSK: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) di atas 75.	Kelemahan Kompetensi SDM ZI: Anggota Tim ZI (Pokja) kurang memiliki pemahaman mendalam tentang standar dan implementasi 6 area perubahan ZI (<i>Pola Pikir/Mindset</i>).	Pelatihan Khusus dan Benchmarking: 1. Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Fungsional bagi anggota Pokja ZI. 2. Melakukan Kunjungan Belajar (Benchmarking) ke instansi yang sudah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Subbag TU (Pelatihan), Tim ZI, Balai Diklat/Pusdiklat.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.	Perencanaan Kas Tidak Akurat: Adanya selisih yang besar antara rencana penarikan dana (Rencana Kas) yang disampaikan ke KPPN dengan realisasi sebenarnya, sehingga menurunkan komponen Perencanaan Kas IKPA.	Penguatan Forecasting dan Reviu Prakas: 1. Mewajibkan Review dan Koreksi Rencana Kas (Prakas) secara periodik, terutama menjelang pencairan besar. 2. Menerapkan sanksi internal bagi PPK/Bendahara yang sering melakukan kesalahan Prakas.	Subbag TU (Perencanaan/Anggaran), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara.
2	IKSK: Nilai Indikator	Keterlambatan Penyampaian SPJ/GUP:	Penetapan Timeline Internal dan Otomasi:	Subbag TU (Keuangan),

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	Satuan kerja terlambat dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN, atau terlambat dalam penyampaian Ganti Uang Persediaan (GUP), menurunkan komponen Kepatuhan Prosedural IKPA.	1. Menerapkan SOP Deadline Internal yang lebih awal dari <i>deadline</i> KPPN. 2. Menggunakan sistem notifikasi digital untuk pengajuan SPJ/GUP.	Bendahara, PPK.
3	IKSK: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	Realisasi Belanja yang Tidak Tepat Waktu: Penyerapan anggaran (belanja) menumpuk di akhir tahun (Triwulan IV), menunjukkan pelaksanaan program yang tidak merata dan menurunkan komponen Distribusi Penyerapan Anggaran IKPA.	Optimalisasi Lelang dan Kontrak Dini: 1. Mewajibkan Lelang/Pengadaan Barang dan Jasa untuk kontrak besar dilakukan pada triwulan I. 2. Melakukan <i>monitoring</i> dan <i>coaching</i> bulanan oleh Kepala Satker untuk penyerapan.	Kepala Satker, PPK, Tim Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
4	IKSK: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	Kesalahan Data Kontrak: Terdapat kesalahan data kontrak yang tercatat di sistem (misalnya <i>e-Kontrak</i> atau SPSE) yang tidak sesuai dengan data riil, berpotensi sanksi dan menurunkan komponen Pengelolaan Data Kontrak IKPA.	Verifikasi Ganda dan Sinkronisasi Data: 1. Mewajibkan Verifikasi Silang antara dokumen fisik kontrak dengan data yang diinput ke sistem. 2. Menunjuk SDM yang kompeten dan tersertifikasi untuk mengelola data kontrak.	PPK, Pejabat Pengadaan/PPBJ, Subbag TU (Keuangan).
5	IKSK: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	Tidak Ada Tindak Lanjut Temuan Audit: Satuan kerja tidak segera menindaklanjuti atau menyelesaikan temuan audit BPK/Itjen terkait pengelolaan keuangan, sehingga menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan berisiko penalti pada IKPA.	SOP Penyelesaian Temuan dan Monitoring Progres: 1. Menerapkan SOP dan Timeline Penyelesaian Temuan yang ketat (misalnya 60 hari). 2. Melakukan Monitoring Progres Tindak Lanjut Temuan secara mingguan oleh Kepala Satker.	Kepala Satker, Inspektorat/Pengawas Internal, PPK.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.	Perencanaan Kas Tidak Akurat: Adanya selisih yang besar antara rencana penarikan dana (Rencana Kas) yang disampaikan ke KPPN dengan realisasi sebenarnya, sehingga menurunkan komponen Perencanaan Kas IKPA.	Penguatan <i>Forecasting</i> dan Reviu Prakas: 1. Mewajibkan Review dan Koreksi Rencana Kas (Prakas) secara periodik, terutama menjelang pencairan besar. 2. Menerapkan sanksi internal bagi PPK/Bendahara yang sering melakukan kesalahan Prakas.	Subbag TU (Perencanaan/Anggaran), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara.
2	IKSK: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	Keterlambatan Penyampaian SPJ/GUP: Satuan kerja terlambat dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN, atau terlambat dalam penyampaian Ganti Uang Persediaan (GUP), menurunkan komponen Kepatuhan Prosedural IKPA.	Penetapan <i>Timeline</i> Internal dan Otomasi: 1. Menerapkan SOP <i>Deadline</i> Internal yang lebih awal dari <i>deadline</i> KPPN. 2. Menggunakan sistem notifikasi digital untuk pengajuan SPJ/GUP.	Subbag TU (Keuangan), Bendahara, PPK.
3	IKSK: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	Realisasi Belanja yang Tidak Tepat Waktu: Penyerapan anggaran (belanja) menumpuk di akhir tahun (Triwulan IV), menunjukkan pelaksanaan program yang tidak merata dan menurunkan komponen Distribusi Penyerapan Anggaran IKPA.	Optimalisasi Lelang dan Kontrak Dini: 1. Mewajibkan Lelang/Pengadaan Barang dan Jasa untuk kontrak besar dilakukan pada triwulan I. 2. Melakukan <i>monitoring</i> dan <i>coaching</i> bulanan oleh Kepala Satker untuk penyerapan.	Kepala Satker, PPK, Tim Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
4	IKSK: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	Kesalahan Data Kontrak: Terdapat kesalahan data kontrak yang tercatat di sistem (misalnya <i>e-Kontrak</i> atau SPSE) yang tidak sesuai dengan data riil, berpotensi sanksi dan menurunkan komponen Pengelolaan Data Kontrak IKPA.	Verifikasi Ganda dan Sinkronisasi Data: 1. Mewajibkan Verifikasi Silang antara dokumen fisik kontrak dengan data yang diinput ke sistem. 2. Menunjuk SDM yang kompeten dan tersertifikasi untuk mengelola data kontrak.	PPK, Pejabat Pengadaan/PPBJ, Subbag TU (Keuangan).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
5	IKSK: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	Tidak Ada Tindak Lanjut Temuan Audit: Satuan kerja tidak segera menindaklanjuti atau menyelesaikan temuan audit BPK/Itjen terkait pengelolaan keuangan, sehingga menunjukkan kurangnya akuntabilitas dan berisiko penalti pada IKPA.	SOP Penyelesaian Temuan dan Monitoring Progres: 1. Menerapkan SOP dan Timeline Penyelesaian Temuan yang ketat (misalnya 60 hari). 2. Melakukan Monitoring Progres Tindak Lanjut Temuan secara mingguan oleh Kepala Satker.	Kepala Satker, Inspektorat/Pengawas Internal, PPK.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.	Kelemahan Komitmen Pimpinan: Pimpinan Satuan Kerja (Satker) kurang memiliki komitmen atau perhatian serius dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan, sehingga penyelesaian tertunda hingga batas waktu.	SOP Penyelesaian Wajib dan Reward/Punishment: 1. Menerapkan SOP dan Timeline Penyelesaian Temuan yang ketat (misalnya 60 hari) dan dimonitor langsung oleh Pimpinan. 2. Mengaitkan Nilai Tindak Lanjut dengan penilaian kinerja Pimpinan Satker.	Kepala Satker (Pimpinan), Inspektorat/Pengawas Internal, Subbag TU (Keuangan).
2	IKSK: Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Keterbatasan Kapasitas SDM: Staf yang ditugaskan untuk menindaklanjuti temuan (terutama yang berkaitan dengan akuntansi atau hukum) tidak memiliki kompetensi yang memadai, sehingga	Pelatihan Khusus dan Tim Ad Hoc Penyelesaian: 1. Mengadakan Pelatihan Khusus Akuntansi Pemerintahan dan Regulasi Hukum bagi tim tindak lanjut.	Subbag TU (Keuangan/Pelatihan), Inspektorat, Tim Hukum.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		penyelesaian tidak tuntas atau salah.	2. Membentuk Tim Ad Hoc Penyelesaian Temuan yang melibatkan ahli hukum dan keuangan saat temuan besar.	
3	IKSK: Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Koordinasi Lintas Unit Buruk: Temuan pemeriksaan seringkali melibatkan lebih dari satu unit kerja (misalnya Keuangan dan Sarpras), tetapi koordinasi dan pembagian tanggung jawab penyelesaiannya lemah.	Mekanisme One Gate Policy dan Rapat Koordinasi: 1. Menetapkan Satu Pejabat Penghubung/Koordinator untuk semua tindak lanjut temuan. 2. Mewajibkan Rapat Koordinasi Mingguan khusus untuk monitoring progres penyelesaian temuan.	Kepala Satker, Subbag TU, Pejabat Penanggung Jawab Program/Kegiatan.
4	IKSK: Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Dokumen Bukti Kurang/Hilang: Satker kesulitan mengumpulkan dokumen pendukung (SPJ, Berita Acara, Bukti Fisik BMN) yang diperlukan untuk membuktikan penyelesaian temuan.	Sistem Kearsipan dan Digitalisasi Dokumen: 1. Menerapkan Sistem Kearsipan Digital Terpusat untuk semua dokumen keuangan dan BMN. 2. Mewajibkan Audit Kearsipan di akhir tahun anggaran.	Subbag TU (Umum), Bendahara/PPK, Petugas Kearsipan.
5	IKSK: Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Temuan Berulang: Masalah yang sama (misalnya ketidakpatuhan prosedur BMN, kesalahan SPJ) muncul lagi dalam pemeriksaan berikutnya, menunjukkan perlakuan risiko sebelumnya tidak efektif.	Evaluasi Akar Masalah dan Peningkatan SPI: 1. Melakukan Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) untuk setiap temuan yang berulang. 2. Memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI) di area yang sering menjadi temuan.	Inspektorat/Pengawas Internal, Kepala Satker, Subbag TU.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.	Keterlambatan Penyampaian Laporan: Satuan kerja (Satker) terlambat dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan (LK) ke Kantor Wilayah/Pusat, sehingga mengganggu konsolidasi LK tingkat lebih tinggi.	Sistem <i>Deadline</i> Ketat dan Monitoring Harian:	Subbag TU (Keuangan), Bendahara, Pejabat Penanggung Jawab Laporan.
			1. Menerapkan SOP <i>Deadline</i> penyusunan LK internal yang lebih awal dari <i>deadline</i> regulator (KPPN/Kanwil).	
			2. Melakukan Monitoring Progres Penyusunan LK secara harian menjelang penutupan buku.	
2	IKSK: Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.	Data LK Tidak Akurat/Tidak Sesuai Standar: LK tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau terdapat ketidakcocokan data antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Posisi Keuangan (Laporan Neraca).	Rekonsiliasi Data dan Pelatihan SAP:	Subbag TU (Keuangan/Pelatihan), Bendahara, PPK.
			1. Mewajibkan Rekonsiliasi Internal dan Eksternal (dengan KPPN) secara teratur (bulanan/triwulanan).	
			2. Mengadakan Pelatihan Khusus SAP dan penggunaan aplikasi SAKTI bagi SDM keuangan.	
3	IKSK: Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.	Kelemahan Penatausahaan BMN: Pencatatan, penilaian, dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) tidak akurat, tidak didukung bukti, atau terlambat, menjadi temuan audit dan merusak opini LK.	Sertifikasi BMN dan Audit Internal BMN:	Subbag TU (Umum/BMN), Pengurus Barang, Inspektorat.
			1. Mewajibkan Sertifikasi Kompetensi bagi Pengurus Barang dan Operator BMN.	
			2. Melakukan Inventarisasi Fisik dan Audit Internal BMN secara periodik.	
4	IKSK: Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.	Kompetensi SDM Keuangan Rendah: Staf keuangan kurang menguasai aplikasi keuangan (SAKTI/SIMAK BMN) atau sering salah dalam membuat jurnal/transaksi, sehingga membutuhkan waktu koreksi	Peningkatan Kapasitas dan User Support:	Subbag TU (Keuangan/TIK), Tim Aplikasi SAKTI (Kanwil/Pusat).
			1. Menyediakan Tim Helpdesk Internal yang kompeten dalam menangani <i>error</i> aplikasi keuangan.	

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		yang lama.	2. Mengadakan Bimbingan Teknis Berulang untuk penggunaan aplikasi SAKTI.	
5	IKSK: Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.	Temuan Audit Tahun Lalu Tidak Diselesaikan: Temuan/rekomendasi audit LK tahun sebelumnya (terutama yang berkaitan dengan akun material) belum terselesaikan, sehingga berisiko menjadi temuan berulang dan menghambat opini WTP.	Sistem Tindak Lanjut Temuan dan Monitoring Progres: 1. Menerapkan Sistem Tindak Lanjut Temuan dengan <i>timeline</i> yang jelas dan dimonitor oleh Pimpinan. 2. Mengalokasikan sumber daya khusus untuk menyelesaikan temuan material.	Kepala Satker, Inspektorat/Pengawas Internal, PPK/Bendahara.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.	PIPK Hanya Dokumen Formalitas: Satker memiliki dokumen PIPK, tetapi implementasi riil di lapangan (pengujian prosedur, mitigasi risiko) tidak dilakukan secara konsisten, sehingga kontrol tidak efektif.	Audit Kepatuhan dan Pengujian Berbasis Risiko: 1. Melakukan Pengujian Pengendalian (Test of Control) secara periodik dan mendadak oleh Inspektorat. 2. Memastikan Dokumentasi Pengujian dilaksanakan dan diarsipkan dengan baik.	Inspektorat/Pengawas Internal, Subbag TU (Keuangan), Tim PIPK Satker.
2	IKSK: Persentase Satuan	SDM Tidak Kompeten dalam PIPK: Staf	Pelatihan Khusus PIPK dan Sertifikasi:	Subbag TU

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	Kerja yang menerapkan PIPK.	yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengujian PIPK (termasuk <i>key person</i> SAKTI/SIMAK BMN) tidak memiliki pelatihan atau pemahaman yang memadai tentang risiko dan kontrol keuangan.	1. Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Khusus PIPK dan <i>Control Self-Assessment</i> (CSA) bagi tim kunci. 2. Mewajibkan Rotasi Staf dengan pengetahuan PIPK ke unit yang baru menerapkannya.	(Keuangan/Pelatihan), Inspektorat/Pengawas Internal, Balai Diklat.
3	IKSK: Persentase Satuan Kerja yang menerapkan PIPK.	Sistem Aplikasi Tidak Mendukung Kontrol: Aplikasi keuangan (SAKTI/SIMAK BMN) tidak terintegrasi secara sempurna atau masih memiliki <i>bug</i> yang memungkinkan <i>bypass</i> kontrol internal (misalnya, entri ganda, otorisasi yang lemah).	Koordinasi TIK dan Bug Bounty Internal: 1. Berkoordinasi intensif dengan Tim TIK Pusat untuk pembaruan dan perbaikan aplikasi yang mendukung kontrol. 2. Melakukan Uji Coba Pengamanan Sistem secara berkala oleh pihak independen.	Subbag TU (TIK), Tim Aplikasi SAKTI/SIMAK (Pusat), Inspektorat.
4	IKSK: Persentase Satuan Kerja yang menerapkan PIPK.	Keterbatasan Anggaran Implementasi: Satker kekurangan anggaran untuk pengadaan sarana pendukung (misalnya perangkat lunak, <i>server</i>), biaya pelatihan, dan audit internal independen terkait PIPK.	Prioritas Anggaran dan Alokasi Dana Khusus: 1. Mengalokasikan Anggaran Khusus di DIPA untuk <i>maintenance</i> dan pengembangan sistem pengendalian internal. 2. Mengajukan Dana Afirmasi untuk Satker yang baru menerapkan PIPK.	Subbag TU (Perencanaan/Anggaran), Kepala Satker, Tim Anggaran.
5	IKSK: Persentase Satuan Kerja yang menerapkan PIPK.	Kurangnya Tone at the Top dari Pimpinan: Pimpinan satuan kerja tidak menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menegakkan kontrol, sehingga integritas dan disiplin pegawai terhadap prosedur PIPK menurun.	Komitmen Pimpinan dan Penilaian Kinerja: 1. Mewajibkan Deklarasi Komitmen Pimpinan terhadap PIPK di awal tahun. 2. Menjadikan Kepatuhan Terhadap PIPK sebagai komponen kunci dalam penilaian kinerja Pimpinan dan eselon di bawahnya.	Kepala Satker (Pimpinan), Inspektorat/Pengawas Internal, Tim PIPK Satker.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN.	Data BMN Tidak Akurat: Penyusunan RKBMN didasarkan pada data BMN (SIMAK BMN) yang tidak <i>up-to-date</i> atau tidak sesuai dengan kondisi fisik riil di lapangan.	Audit Data dan Rekonsiliasi Fisik BMN: 1. Mewajibkan Inventarisasi Fisik BMN dan rekonsiliasi data secara rutin sebelum penyusunan RKBMN. 2. Memastikan Pengurus Barang melakukan <i>input</i> data transaksi BMN secara <i>real-time</i>.	Subbag TU (Umum/BMN), Pengurus Barang, Tim Auditor Internal.
2	IKSK: Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu.	Keterlambatan Penyusunan Dokumen: Satker terlambat dalam memproses dan menyusun RKBMN sesuai jadwal yang ditetapkan regulator (Kementerian Keuangan/Pusat), menghambat penetapan anggaran.	Penetapan <i>Timeline</i> Internal dan Sanksi: 1. Menerapkan SOP <i>Deadline</i> Internal yang lebih awal dari <i>deadline</i> nasional untuk memberikan waktu koreksi. 2. Menerapkan Sanksi Kinerja bagi unit/staf yang terlambat menyerahkan <i>input</i> RKBMN.	Subbag TU (Perencanaan/BMN), Kepala Satker, Pengurus Barang.
3	IKSK: Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu.	SDM BMN Tidak Kompeten: Staf atau Pengurus Barang kurang menguasai teknis penyusunan RKBMN, termasuk analisis standar kebutuhan (ASK) dan standar barang (SB), sehingga kualitas perencanaan rendah.	Pelatihan Khusus RKBMN dan Sertifikasi: 1. Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Fungsional bagi Pengurus Barang dan Operator BMN. 2. Menyediakan Tim <i>Helpdesk</i> RKBMN di tingkat Kanwil/Pusat untuk konsultasi teknis.	Subbag TU (Umum/Pelatihan), Balai Diklat/Pusdiklat, Tim BMN Pusat.
4	IKSK: Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu.	Kebutuhan BMN Tidak Proporsional: RKBMN disusun berdasarkan keinginan (bukan kebutuhan), atau terjadi penumpukan usulan pengadaan BMN di akhir tahun, tidak mencerminkan	Reviu Berbasis Analisis Kebutuhan: 1. Melakukan Reviu dan Verifikasi Usulan RKBMN oleh Tim Perencanaan dengan membandingkan dengan ASK dan <i>output</i> program.	Subbag TU (Perencanaan/BMN), Tim Anggaran, Kepala Satker.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		perencanaan yang matang.	2. Menerapkan SOP Penilaian Prioritas Kebutuhan BMN .	
5	IKSK: Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu.	Keterbatasan Aplikasi Pendukung: Aplikasi yang digunakan untuk menyusun RKBMN (misalnya SAKTI/SIMAK BMN) sering mengalami <i>error</i> atau <i>down</i> , menghambat proses input dan penyelesaian RKBMN tepat waktu.	Koordinasi TIK dan Contingency Plan: 1. Meningkatkan Koordinasi TIK dengan pengembang aplikasi untuk <i>maintenance</i> dan <i>upgrade</i> sistem. 2. Menyusun Rencana Kontinjensi (misalnya pengajuan secara manual/semi-manual) jika sistem mengalami <i>error</i> berkepanjangan.	Subbag TU (TIK/BMN), Tim Aplikasi SAKTI/SIMAK, Tim Perencanaan.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai).

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Indeks Profesionalisme ASN.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN.	Kualitas Input ASN Rendah: Proses pengadaan ASN (CPNS/P3K) tidak sepenuhnya berbasis <i>merit system</i> atau tidak menjangkau calon dengan kualifikasi dan kompetensi terbaik.	Penguatan Sistem Merit dalam Pengadaan: 1. Menerapkan Uji Kompetensi Tambahan yang spesifik dan <i>evidence-based</i> selain tes CAT. 2. Melakukan Audit Kepatuhan terhadap proses pengadaan oleh KASN/BKN.	Subbag TU (Kepegawaian), BKN/KASN, Tim Seleksi CASN.
2	IKSK: Indeks Profesionalisme ASN.	Penempatan Tidak Tepat (Mis-Match Kompetensi): Penempatan atau rotasi ASN tidak didasarkan pada hasil Asesmen Kompetensi Pegawai (AKP) atau peta jabatan, menurunkan komponen	Sistem Penempatan Berbasis Talenta (Talent Management): 1. Menerapkan Asesmen Kompetensi Wajib untuk semua penempatan jabatan fungsional dan struktural.	Subbag TU (Kepegawaian), Tim Asesor Internal, Kepala Satker.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		Kompetensi dan Kinerja.	2. Menggunakan Peta Talenta sebagai dasar utama kebijakan mutasi dan rotasi.	
3	IKSK: Indeks Profesionalisme ASN.	Pengembangan Kompetensi Tidak Relevan: Program Diklat/Pelatihan (Pembinaan dan Pengembangan) yang diselenggarakan tidak selaras dengan <i>gap kompetensi</i> ASN yang teridentifikasi, sehingga biaya pengembangan tidak efisien.	Desain Kurikulum Berbasis Kinerja: 1. Merancang Program Pengembangan yang spesifik berdasarkan analisis hasil AKG/AKK/AKP. 2. Mengalokasikan proporsi anggaran yang lebih besar untuk Diklat Teknis/Fungsional daripada Diklat umum.	Subbag TU (Pelatihan/Kepegawaian), Balai Diklat/Pusdiklat, Seksi Program.
4	IKSK: Indeks Profesionalisme ASN.	Penilaian Kinerja (SKP) Subjektif: Penilaian kinerja tahunan (SKP) seringkali hanya formalitas atau tidak berbasis bukti yang terukur (<i>evidence-based</i>), menyebabkan Indeks Kinerja ASN menjadi bias.	Standardisasi SKP Berbasis Bukti Kinerja: 1. Menerapkan Sistem SKP Terintegrasi yang menuntut bukti fisik pencapaian target kerja. 2. Melakukan Audit Kinerja secara berkala terhadap sampel SKP untuk memastikan objektivitas.	Subbag TU (Kepegawaian), Atasan Penilai Langsung, Inspektorat.
5	IKSK: Indeks Profesionalisme ASN.	Pelanggaran Disiplin Berulang: Kasus pelanggaran disiplin dan kode etik sering terjadi, namun sanksi tidak ditegakkan secara konsisten atau lambat, menurunkan komponen Disiplin Indeks.	Penegakan Aturan dan Penguatan Pengawasan: 1. Menerapkan Sistem Reward and Punishment yang tegas, transparan, dan konsisten. 2. Memperkuat peran Majelis Kode Etik dan Saluran Pengaduan (Whistleblowing System) yang kredibel.	Subbag TU (Hukum/Kepegawaian), Majelis Kode Etik, Inspektorat.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai).

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN.	Data Kebutuhan Tidak Akurat: Rencana kebutuhan pegawai disusun tanpa didasarkan pada Analisis Beban Kerja (ABK) dan Peta Jabatan yang valid, menyebabkan usulan formasi tidak sesuai kebutuhan riil.	Audit dan Standardisasi ABK: 1. Mewajibkan Verifikasi dan Validasi Data ABK oleh tim independen sebelum penyusunan rencana kebutuhan. 2. Memastikan data kepegawaian (SIMPEG) sinkron dengan data jabatan fungsional.	Subbag TU (Kepegawaian), Tim Perencana SDM, Inspektorat.
2	IKSK: Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan.	Keterlambatan Penyampaian Rencana: Satuan kerja terlambat dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Tahunan (RKT) dan Rencana Pengadaan (RTP) kepada instansi pembina (Pusat), menghambat penetapan formasi nasional.	SOP Deadline Ketat dan Monitoring Berjenjang: 1. Menerapkan SOP Deadline Internal yang lebih awal dari <i>deadline</i> pusat untuk alokasi waktu koreksi. 2. Mengaitkan Ketepatan Waktu Pelaporan dengan penilaian kinerja Pimpinan Satker.	Subbag TU (Kepegawaian), Kepala Satker, Tim TIK/SIMPEG.
3	IKSK: Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan.	Usulan Formasi Tidak Linier dengan Prioritas: Rencana pengadaan ASN yang diusulkan satuan kerja tidak mendukung program prioritas (misalnya pengadaan guru di wilayah 3T atau jabatan fungsional tertentu).	Reviu Berbasis Prioritas dan Afirmasi: 1. Melakukan Reviu Rencana Kebutuhan yang ketat, memastikan linieritas dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemenag. 2. Menerapkan Kuotasi Afirmasi untuk pengadaan ASN di area yang menjadi fokus pemerataan.	Subbag TU (Perencanaan/Kepegawaian), Tim Perencana Program, Seksi Pendidikan/Agama.
4	IKSK: Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur	Kelemahan Kompetensi SDM Perencana: Staf perencana kebutuhan pegawai tidak menguasai metodologi perencanaan SDM yang benar atau regulasi pengadaan ASN terbaru.	Pelatihan Khusus dan Sertifikasi Perencana: 1. Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Fungsional Perencana SDM secara berkala bagi staf terkait.	Subbag TU (Kepegawaian/Pelatihan), Balai Diklat/Pusdiklat, BKN/KASN.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	(ASN) sesuai kebutuhan.		2. Menyediakan Tim Konsultasi Khusus Perencanaan SDM di tingkat pusat.	
5	IKSK: Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan.	Intervensi Non-Profesional dalam Perencanaan: Rencana pengadaan ASN dipengaruhi oleh kepentingan non-organisasi atau politik, sehingga formasi yang diajukan tidak murni berdasarkan kebutuhan obyektif.	Penegakan Aturan dan Transparansi Data: 1. Menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kuat pada tahapan perencanaan. 2. Mewajibkan Transparansi Hasil ABK (data kebutuhan riil) sebagai dasar pengajuan formasi.	Kepala Satker (Pimpinan), Inspektorat, Tim ZI.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai).

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN.	Proses Seleksi Tidak Objektif: Penentuan ASN teladan rentan dipengaruhi oleh faktor subjektif (kedekatan dengan pimpinan, popularitas), bukan murni dari kinerja, inovasi, dan integritas.	Standardisasi dan Transparansi Kriteria: 1. Menerapkan Kriteria Penilaian yang Kuantitatif dan Kualitatif (misalnya, nilai SKP minimal <i>Sangat Baik</i> , bebas temuan Inspektorat). 2. Membentuk Tim Seleksi Independen dan menyelenggarakan Uji Publik/Wawancara Terbuka .	Subbag TU (Kepegawaian), Tim Seleksi Internal, Inspektorat.
2	IKSK: Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif.	Kriteria Penghargaan Tidak Relevan: Kriteria ASN teladan tidak selaras dengan nilai-nilai Reformasi Birokrasi (misalnya integritas dan inovasi) atau tidak	Reviu dan Pembaruan Kriteria Berbasis Prioritas: 1. Melakukan Reviu Kriteria Penghargaan dengan melibatkan unit RB dan ahli.	Subbag TU (Kepegawaian), Tim Reformasi Birokrasi, Tim Perumus Kebijakan.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		merefleksikan peran ASN di Kemenag (misalnya Moderasi Beragama).	2. Mengintegrasikan Nilai Moderasi Beragama dan Inovasi Pelayanan Publik sebagai komponen wajib.	
3	IKSK: Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif.	Kurangnya Sosialisasi dan Partisipasi: ASN yang berkinerja baik tidak mengetahui adanya program penghargaan, sehingga jumlah pendaftar/nominasi rendah dan tidak mewakili seluruh unit kerja.	Peningkatan Komunikasi dan Nominasi Berjenjang: 1. Mengadakan Sosialisasi Program Penghargaan secara masif dan berkelanjutan di semua level. 2. Mewajibkan Nominasi Berjenjang dari Kepala Unit/Seksi untuk memastikan pemerataan peluang.	Subbag TU (Humas/Kepegawaian), Kepala Unit/Seksi, Tim Sosialisasi.
4	IKSK: Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif.	Penghargaan Tidak Berdampak pada Karier: ASN teladan hanya menerima penghargaan seremonial tanpa dampak positif yang signifikan pada pengembangan karir (misalnya prioritas kenaikan pangkat, penempatan strategis).	Integrasi Penghargaan dengan Talent Management: 1. Memberikan Prioritas/Insentif Tambahan (misalnya, beasiswa, kesempatan <i>benchmarking</i>) bagi penerima penghargaan. 2. Memasukkan status ASN Teladan sebagai faktor pertimbangan utama dalam rotasi/promosi jabatan.	Subbag TU (Kepegawaian), Tim Pengembangan Karir, Balai Diklat.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase kasus hukum yang terselesaikan.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum.	Kapasitas SDM Hukum Terbatas: Staf atau pengacara/advokat yang ditugaskan menangani kasus memiliki beban kerja berlebih atau kurang spesialisasi di bidang	Peningkatan Kompetensi dan Kemitraan: 1. Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Hukum Spesialistik (misalnya, Hukum Administrasi, Hukum	Subbag TU (Hukum/Kepegawaian), Biro Hukum/Inspektorat, Balai Diklat.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		hukum yang relevan, menghambat kecepatan penyelesaian kasus.	Perdata). 2. Menerapkan Kemitraan Strategis dengan kantor hukum eksternal untuk kasus berprioritas tinggi.	
2	IKSK: Persentase kasus hukum yang terselesaikan.	Keterbatasan Anggaran Penanganan Kasus: Anggaran operasional untuk penanganan kasus (biaya litigasi, saksi ahli, <i>travelling</i>) tidak memadai atau terlambat cair, menunda proses penyelesaian kasus di pengadilan.	Optimalisasi Anggaran dan Anggaran Kontingensi: 1. Melakukan Reviu Anggaran Operasional untuk memastikan kecukupan dana penanganan kasus. 2. Mengalokasikan Dana Kontingensi untuk kasus-kasus yang tidak terduga atau berbiaya tinggi.	Subbag TU (Anggaran), PPK, Biro Hukum/Tim Advokasi.
3	IKSK: Persentase kasus hukum yang terselesaikan.	Proses Administrasi Hukum yang Lambat: Proses internal Satker (misalnya penerbitan surat kuasa, pengumpulan bukti, koordinasi dengan saksi) memakan waktu lama, memperlambat pengajuan berkas di pengadilan.	Penyederhanaan SOP dan Digitalisasi Dokumen: 1. Melakukan Penyederhanaan SOP penanganan kasus dan penetapan <i>timeline</i> internal yang ketat. 2. Menerapkan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik untuk pengarsipan bukti dan surat kuasa.	Subbag TU (Tata Laksana/Hukum), Tim TIK, Biro Hukum.
4	IKSK: Persentase kasus hukum yang terselesaikan.	Sistem Pelaporan Kasus Tidak Akurat: Pencatatan status kasus (berjalan, selesai, <i>pending</i>) tidak <i>up-to-date</i> atau tidak terstandarisasi, sehingga persentase penyelesaian yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi riil.	Standardisasi Sistem Informasi Hukum: 1. Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kasus Hukum yang terpusat dan <i>real-time</i> . 2. Mewajibkan Verifikasi Bulanan status kasus oleh pimpinan.	Subbag TU (Hukum), Tim TIK, Biro Hukum/Tim Advokasi.
5	IKSK: Persentase kasus hukum yang terselesaikan.	Intervensi Eksternal/Politik: Penanganan kasus hukum (terutama kasus besar) rentan terhadap intervensi dari	Penegakan Kode Etik dan Transparansi Proses: 1. Menerapkan Kode Etik Khusus bagi Tim Bantuan Hukum.	Kepala Satker (Pimpinan), Biro Hukum, Inspektorat.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		pihak eksternal, menghambat independensi dan objektivitas penyelesaian kasus.	2. Meningkatkan Transparansi Informasi Proses kasus tanpa melanggar kerahasiaan hukum.	

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase rekomendasi izin orang asing.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum.	Proses Vetting Tidak Mendalam: Proses pemeriksaan latar belakang (vetting) atau verifikasi dokumen orang asing yang mengajukan izin tidak dilakukan secara mendalam, berisiko meloloskan individu yang berpotensi mengganggu keamanan/ketertiban.	Standardisasi SOP dan Koordinasi Lintas Instansi: 1. Menerapkan SOP Vetting Berlapis dan Analisis Risiko sebelum penerbitan rekomendasi. 2. Membangun Sistem Koordinasi Digital dengan Imigrasi, Kepolisian, dan BIN.	Biro Hukum/Unit Layanan, Tim Keamanan Internal, Imigrasi/Kepolisian.
2	IKSK: Persentase rekomendasi izin orang asing.	Pungutan Liar (Pungli) atau Suap: Proses penerbitan rekomendasi rentan terhadap praktik Pungli atau suap untuk mempercepat layanan, merusak integritas dan prinsip ZI (Zona Integritas).	Digitalisasi Layanan dan Pengawasan Internal: 1. Menerapkan Layanan Online Terpadu yang meminimalkan kontak fisik antara pemohon dan petugas. 2. Melakukan Audit Kepatuhan Pelayanan dan menindak tegas petugas yang terbukti menerima Pungli.	Biro Hukum/Unit Layanan, Tim ZI, Inspektorat.
3	IKSK: Persentase rekomendasi izin orang asing.	Keterlambatan Penerbitan Rekomendasi: Proses rekomendasi memakan waktu lebih lama dari standar waktu yang ditetapkan, menyebabkan	Penetapan Service Level Agreement (SLA) dan One Day Service: 1. Menetapkan SLA Maksimal Waktu Pelayanan dan mengukur waktu proses secara digital.	Biro Hukum/Unit Layanan, Kepala Unit Pelayanan, Tim TIK.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		keluhan publik dan menghambat kegiatan orang asing di Indonesia.	2. Menerapkan Prinsip One Day Service atau <i>Fast Track</i> untuk layanan rekomendasi yang <i>urgent</i> .	
4	IKSK: Persentase rekomendasi izin orang asing.	Perubahan Regulasi Mendadak: Regulasi/persyaratan izin orang asing dari instansi terkait (misalnya Kemendikbud, Kemenaker) sering berubah mendadak, menyebabkan rekomendasi yang sudah diproses menjadi tidak berlaku.	Sistem Early Warning dan Liaison Officer: 1. Membangun Sistem Early Warning untuk memantau perubahan regulasi di kementerian terkait. 2. Menunjuk Petugas Penghubung (Liaison Officer) untuk berkoordinasi secara rutin dengan instansi terkait.	Biro Hukum, Subbag TU (Hukum), Instansi Terkait (Kemenlu/Imigrasi).

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang jasa.	Kerusakan dan Kehilangan Data: Arsip digital rentan terhadap serangan siber (<i>hacking</i>), <i>malware</i> , atau kegagalan sistem penyimpanan (<i>server down</i>), menyebabkan data hilang atau tidak dapat diakses.	Pengamanan Berlapis dan Backup Rutin: 1. Menerapkan Sistem Keamanan Siber (Firewall, Enkripsi) tingkat tinggi pada <i>server</i> arsip. 2. Melaksanakan Pencadangan Data (Backup) secara rutin (<i>daily/weekly</i>) ke pusat data sekunder (<i>Disaster Recovery Center</i>).	Subbag TU (TIK), Pengelola Arsip, Tim Keamanan Siber.
2	IKSK: Persentase	Kualitas Digitalisasi Rendah: Proses	Standardisasi SOP Alih Media:	Subbag TU

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	Digitalisasi Arsip dan mudah di akses.	<i>scanning</i> atau alih media arsip dilakukan dengan resolusi rendah atau tidak sesuai standar baku ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), sehingga legalitas dan keterbacaan arsip terganggu.	1. Menerapkan SOP Alih Media sesuai standar ANRI (misalnya, format PDF/A dan resolusi minimum). 2. Melakukan Uji Petik Kualitas Digitalisasi sebelum arsip diunggah ke sistem.	(Umum/Arsip), Pengelola Arsip, Tim Pengadaan Peralatan.
3	IKSK: Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses.	Sistem Akses yang Tidak Fleksibel: Sistem informasi kearsipan tidak <i>user-friendly</i> , lambat, atau hanya dapat diakses melalui jaringan internal, menghambat kemudahan akses bagi unit kerja di luar kantor pusat.	Pengembangan Sistem Akses Berbasis Web: 1. Mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) berbasis <i>web</i> yang dapat diakses dari luar kantor dengan otorisasi. 2. Melakukan Uji Coba Pengguna (UAT) untuk memastikan kemudahan akses.	Subbag TU (TIK), Pengelola Arsip, Tim TIK/Pengembang Sistem.
4	IKSK: Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses.	Keterbatasan Kompetensi SDM: Petugas arsip tidak menguasai manajemen arsip digital, termasuk klasifikasi, retensi, dan penggunaan sistem informasi kearsipan modern.	Pelatihan Kearsipan Digital dan Sertifikasi: 1. Mengadakan Pelatihan Kearsipan Digital dan Penggunaan SIKD bagi seluruh petugas arsip. 2. Mewajibkan Sertifikasi Kearsipan sesuai standar ANRI.	Subbag TU (Umum/Pelatihan), ANRI, Balai Diklat/Pusdiklat.
5	IKSK: Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses.	Kepatuhan Retensi Arsip Rendah: Arsip yang sudah digital (atau fisik) tidak dimusnahkan/dialihkan sesuai jadwal retensi, menyebabkan penumpukan data yang tidak efisien dan memboroskan ruang <i>server</i> .	Penetapan dan Penegakan Jadwal Retensi Arsip (JRA): 1. Menyusun dan menetapkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) secara definitif. 2. Menerapkan Sistem Peringatan Otomatis pada SIKD untuk arsip yang mendekati masa retensi.	Subbag TU (Umum/Arsip), Tim Pengawas Internal, Pimpinan Satker.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang jasa.	Roadmap Tidak Relevan/Tidak Up-to-date: Roadmap pengembangan sarpras disusun tanpa evaluasi kondisi riil dan kebutuhan terkini, atau tidak disesuaikan dengan kemajuan teknologi (misalnya, tidak mencakup kebutuhan server arsip digital).	Reviu dan Validasi Roadmap Periodik: 1. Melakukan Reviu dan Pembaruan Roadmap sarpras minimal sekali dalam dua tahun dengan melibatkan pengguna (unit kerja). 2. Mengintegrasikan Kebutuhan TIK dan Sistem Arsip Digital dalam roadmap.	Subbag TU (Perencanaan/Sarpras), Tim TIK, Pimpinan Satker.
2	IKSK: Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap.	Pengembangan Sarpras Tidak Konsisten dengan Roadmap: Proyek pengadaan atau pembangunan sarpras dilakukan di luar prioritas dan jadwal yang ditetapkan dalam roadmap, disebabkan oleh tekanan anggaran atau kepentingan sesaat.	Kontrol Anggaran Berbasis Roadmap: 1. Mewajibkan Verifikasi Anggaran oleh Tim Perencana untuk memastikan semua proyek sarpras linier dengan roadmap. 2. Menerapkan SOP Ketat yang melarang pengadaan di luar roadmap tanpa justifikasi yang disetujui pimpinan tertinggi.	Subbag TU (Perencanaan/Anggaran), PPK, Pimpinan Satker.
3	IKSK: Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap.	Keterbatasan Anggaran Jangka Panjang: Roadmap disusun secara ambisius, namun alokasi anggaran tahunan tidak memadai untuk mencapai target yang ditetapkan, menghambat progres pengembangan.	Advokasi Anggaran dan Kemitraan: 1. Melakukan Advokasi Anggaran Jangka Menengah ke Pusat untuk memastikan <i>multi-years funding</i> . 2. Menggali Potensi Kemitraan (CSR/pihak ketiga) untuk pemenuhan kebutuhan non-prioritas utama.	Subbag TU (Anggaran/Perencanaan), Kepala Satker, Tim Hubungan Eksternal.
4	IKSK: Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap.	Kelemahan Kompetensi SDM Pengelola Sarpras: Staf pengelola sarpras tidak memahami perencanaan strategis dan teknologi terbaru yang relevan dengan roadmap, menyebabkan kesalahan	Pelatihan Manajemen Proyek dan Sarpras: 1. Mengadakan Pelatihan Manajemen Proyek dan Sarpras berbasis roadmap bagi PPK dan Tim Teknis.	Subbag TU (Pelatihan), PPK, Tim Teknis Sarpras.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		spesifikasi atau inefisiensi.	2. Mewajibkan Sertifikasi Keahlian bagi penanggung jawab proyek.	

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi.	Kelemahan Komitmen Pimpinan: Pimpinan Satuan Kerja (Satker) kurang mendukung atau kurang mengalokasikan sumber daya (anggaran, SDM) yang memadai untuk fungsi PPID.	Penetapan PPID sebagai Prioritas Strategis:	Kepala Satker (Pimpinan), Subbag TU (Perencanaan/Anggaran), Tim PPID.
			1. Mewajibkan Deklarasi Komitmen Pimpinan terhadap transparansi informasi.	
			2. Mengaitkan Nilai Kematangan PPID dengan penilaian kinerja pimpinan.	
2	IKSK: Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID.	Kualitas Daftar Informasi Publik (DIP) Rendah: Daftar Informasi Publik tidak <i>up-to-date</i> , tidak lengkap, atau tidak mengklasifikasikan informasi secara tepat (terutama informasi yang dikecualikan), berisiko sengketa informasi.	Audit dan Pembaruan DIP Berkala:	Tim PPID (Pengelola Informasi), Biro Hukum, Inspektorat.
			1. Melakukan Audit Internal DIP minimal dua kali setahun untuk memastikan kelengkapan dan klasifikasi yang benar.	
			2. Melakukan Uji Konsekuensi secara rutin untuk informasi yang dikecualikan.	
3	IKSK: Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID.	SDM PPID Tidak Kompeten: Petugas PPID tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), regulasi terkait, dan teknis pelayanan informasi yang efektif.	Pelatihan dan Sertifikasi PPID:	Subbag TU (Humas/Pelatihan), Komisi Informasi, Biro Hukum.
			1. Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Khusus PPID (misalnya dari Komisi Informasi atau Balai Diklat) bagi petugas terkait.	
			2. Membentuk Tim Pendampingan Hukum untuk kasus sengketa informasi.	

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
4	IKSK: Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID.	Sistem Informasi Tidak Andal: Sistem PPID <i>online</i> (<i>website</i> dan <i>e-PPID</i>) sering <i>down</i> , tidak <i>user-friendly</i> , atau tidak terintegrasi dengan unit kerja lain, menghambat kemudahan akses informasi.	Pengembangan dan Maintenance Sistem TIK: 1. Mengembangkan Sistem Informasi PPID yang aman, responsif, dan terintegrasi dengan <i>database</i> unit kerja. 2. Menyusun Prosedur Backup dan Pemulihan Bencana untuk data informasi publik.	Subbag TU (TIK), Tim PPID, Pengelola <i>Website</i> .
5	IKSK: Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID.	Penanganan Permintaan Informasi Lambat: Satker terlambat atau tidak merespons permintaan informasi dari pemohon sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam UU KIP, berpotensi gugatan ke Komisi Informasi.	SOP Pelayanan Cepat dan Service Level Agreement (SLA): 1. Menerapkan SOP Pelayanan Informasi yang ketat dengan SLA respons yang terukur (misalnya, maksimal 10 hari kerja). 2. Menerapkan Sistem Notifikasi Otomatis untuk permintaan yang belum direspon.	Tim PPID, Kepala Unit Pelayanan, Subbag TU (Humas).
3	IKSK: Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis <i>roadmap</i> .	Keterbatasan Anggaran Jangka Panjang: <i>Roadmap</i> disusun secara ambisius, namun alokasi anggaran tahunan tidak memadai untuk mencapai target yang ditetapkan, menghambat progres pengembangan.	Advokasi Anggaran dan Kemitraan: 1. Melakukan Advokasi Anggaran Jangka Menengah ke Pusat untuk memastikan <i>multi-years funding</i> . 2. Menggali Potensi Kemitraan (CSR/pihak ketiga) untuk pemenuhan kebutuhan non-prioritas utama.	Subbag TU (Anggaran/Perencanaan), Kepala Satker, Tim Hubungan Eksternal.
4	IKSK: Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis <i>roadmap</i> .	Kelemahan Kompetensi SDM Pengelola Sarpras: Staf pengelola sarpras tidak memahami perencanaan strategis dan teknologi terbaru yang relevan dengan <i>roadmap</i> , menyebabkan kesalahan spesifikasi atau inefisiensi.	Pelatihan Manajemen Proyek dan Sarpras: 1. Mengadakan Pelatihan Manajemen Proyek dan Sarpras berbasis <i>roadmap</i> bagi PPK dan Tim Teknis. 2. Mewajibkan Sertifikasi Keahlian bagi penanggung jawab proyek.	Subbag TU (Pelatihan), PPK, Tim Teknis Sarpras.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi.	Kualitas Konten Rendah: Peningkatan kuantitas konten tidak diimbangi dengan kualitas yang baik (misalnya, tidak informatif, tidak menarik, atau memiliki kesalahan tata bahasa/data), menurunkan kredibilitas instansi.	SOP Editor dan Verifikasi Konten Berlapis: 1. Menerapkan SOP Quality Control dan Verifikasi Data/Fakta oleh tim editor sebelum publikasi. 2. Menyediakan Pelatihan Jurnalistik dan Kreatif Digital bagi tim penulis/konten kreator.	Subbag TU (Humas/Pelatihan), Tim Editor Konten, Balai Diklat.
2	IKSK: Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi.	Konten Tidak Relevan/Tidak Up-to-date: Konten yang dipublikasikan tidak sesuai dengan isu dan kebutuhan publik terkini, atau tidak sejalan dengan program prioritas nasional (misalnya, Moderasi Beragama), sehingga jangkauan terbatas.	Analisis Engagement dan Riset Tren: 1. Melakukan Analisis Rutin Engagement konten di media sosial/website untuk menentukan relevansi. 2. Menyusun Kalender Konten Strategis yang linier dengan program prioritas Kemenag.	Subbag TU (Humas/Media Sosial), Tim Riset Konten, Seksi Program.
3	IKSK: Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi.	Isi Konten Berpotensi Kontroversial/Tidak Moderat: Konten keagamaan yang dipublikasikan rentan mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, atau bertentangan dengan prinsip Moderasi Beragama.	Reviu Substansi oleh Ahli dan Konsultan Moderasi: 1. Mewajibkan Reviu Substansi dan Kode Etik oleh tim ahli keagamaan/pendidikan yang kredibel sebelum konten dipublikasi. 2. Menyusun Panduan Bahasa/Istilah yang wajib digunakan dalam konten keagamaan publik.	Subbag TU (Humas), Biro Hukum, Tim Ahli Moderasi Beragama.
4	IKSK: Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi.	Keterbatasan Anggaran dan SDM Kreatif: Anggaran yang dialokasikan untuk produksi konten (misalnya biaya studio, <i>videographer</i> , <i>designer</i>) kurang memadai, menghambat peningkatan kuantitas	Optimalisasi In-House Talent dan Kemitraan: 1. Mengadakan Pelatihan In-House untuk meningkatkan kemampuan produksi tim konten yang sudah ada.	Subbag TU (Anggaran/Humas), Tim Kreatif Internal, Kepala Satker.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		konten berkualitas.	2. Mendorong Kemitraan atau <i>Co-production</i> dengan media/organisasi eksternal.	

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi.	Data Tidak Sesuai Standar Statistik: Data yang dikumpulkan (misalnya data EMIS/SIMPATIKA) tidak memenuhi kaidah metodologi statistik, rentan bias, atau definisi variabel tidak konsisten secara nasional, menurunkan komponen Kualitas Data IPS.	Standardisasi Metadata dan Metodologi: 1. Menerapkan Metadata Statistik yang baku dan konsisten di semua unit kerja. 2. Melakukan Audit Kualitas Data dan Verifikasi Metode Pengumpulan oleh BPS atau tim ahli statistik.	Subbag TU (Perencanaan/Data), Tim TIK/Sistem Informasi, BPS/Ahli Statistik.
2	IKSK: Indeks Pembangunan Statistik (IPS).	Kelemahan Komitmen Pimpinan: Pimpinan Satker tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam penguatan tata kelola statistik, sehingga unit-unit kerja tidak disiplin dalam menyediakan data tepat waktu dan akurat.	Penetapan Statistik Sektoral sebagai Prioritas: 1. Menerapkan SOP Khusus yang mengaitkan Kepatuhan Data dengan penilaian kinerja Pimpinan unit. 2. Mewajibkan Deklarasi Komitmen Pimpinan terhadap peningkatan IPS.	Kepala Satker (Pimpinan), Subbag TU (Perencanaan/Data), Inspektorat.
3	IKSK: Indeks Pembangunan Statistik (IPS).	SDM Statistik Tidak Kompeten: Staf fungsional/operator statistik kurang	Pelatihan dan Sertifikasi Statistik Sektoral:	Subbag TU (Pelatihan), BPS, Tim

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		memahami metodologi statistik, analisis data, dan penggunaan aplikasi pengolahan data.	1. Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Fungsional Statistik Sektoral bekerja sama dengan BPS. 2. Membentuk Tim Statistik Internal yang memiliki kompetensi tersertifikasi.	Data/Perencana.
4	IKSK: Indeks Pembangunan Statistik (IPS).	Sistem Informasi Tidak Terintegrasi: Sistem pengumpulan data antar unit kerja/seksi tidak terintegrasi (misalnya data guru di SIMPATIKA tidak <i>link</i> dengan data kepegawaian), menyebabkan redundansi dan kesulitan konsolidasi statistik.	Integrasi dan Pemanfaatan Big Data: 1. Menerapkan Arsitektur Data Terintegrasi (<i>Single Source of Truth</i>) untuk semua data sektoral. 2. Mengembangkan Dashboard Statistik yang <i>real-time</i> dan mudah diakses.	Subbag TU (TIK/Sistem Informasi), Tim Data/Perencana, Kepala Satker.
5	IKSK: Indeks Pembangunan Statistik (IPS).	Data Sektoral Tidak Dipublikasikan: Data dan hasil statistik sektoral yang dihasilkan tidak dipublikasikan secara rutin, transparan, dan mudah diakses oleh publik, menurunkan komponen Aksesibilitas Data IPS.	Jadwal Rilis Data dan Portal Statistik Terpadu: 1. Menetapkan Jadwal Rilis Data Statistik Sektoral yang konsisten (<i>data release calendar</i>). 2. Mengembangkan Portal Data Terpadu yang memuat semua hasil statistik sektoral dengan metadata lengkap.	Subbag TU (Humas/Data), Tim PPID, Tim Statistik/Data.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase data statistik yang dipublikasi.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi.	Data Sektoral Tidak Lengkap: Satuan kerja atau unit teknis tidak menyampaikan seluruh <i>set</i> data statistik yang seharusnya dipublikasi sesuai Jadwal Rilis Data (JRD) yang telah ditetapkan.	Pengawasan JRD dan Monitoring Progres: 1. Menerapkan Sistem Monitoring Otomatis untuk melacak data mana yang telah terkumpul dan yang belum. 2. Menerapkan Sanksi Kinerja bagi unit yang tidak patuh JRD.	Subbag TU (Data/Perencanaan), Tim Statistik Sektoral, Pimpinan Unit Teknis.
2	IKSK: Persentase data statistik yang dipublikasi.	Kualitas Data Rendah: Data yang akan dipublikasikan mengandung kesalahan, ketidakcocokan, atau tidak memenuhi standar metodologi statistik (sehingga tidak layak dipublikasi), menurunkan kredibilitas statistik.	Verifikasi dan Validasi Data Berlapis: 1. Mewajibkan Verifikasi dan Validasi (VerVal) data secara berjenjang oleh unit pengolah dan unit akhir. 2. Melakukan Audit Kualitas Data sebelum penetapan menjadi Statistik Sektoral.	Tim Statistik Sektoral, Unit Pengolah Data, Inspektorat.
3	IKSK: Persentase data statistik yang dipublikasi.	Keterlambatan Publikasi: Proses pengolahan, analisis, dan <i>layout</i> data memakan waktu lama, menyebabkan data terlambat dipublikasikan dari jadwal yang telah ditetapkan (JRD).	Sistem Otomasi dan SOP Publikasi Cepat: 1. Mengembangkan Sistem Otomasi Pengolahan Data menjadi format publikasi. 2. Menerapkan SOP Publikasi Cepat yang dikoordinasikan secara ketat antara pengolah data dan tim publikasi.	Subbag TU (TIK/Humas), Tim Statistik Sektoral, Tim Publikasi.
4	IKSK: Persentase data statistik yang dipublikasi.	Aksesibilitas Publikasi Terbatas: Data statistik sudah dipublikasi, namun hanya tersedia dalam format yang sulit diolah (misalnya <i>hardcopy</i> atau <i>file</i> gambar) atau tidak mudah diakses melalui portal resmi.	Portal Data Terpadu dan Format Open Data: 1. Memastikan semua data statistik dipublikasikan melalui Portal Data Terpadu yang mudah diakses. 2. Menyediakan data dalam format Mesin Terbaca (Open Data) (misalnya <i>csv</i> atau <i>excel</i>).	Subbag TU (TIK/Humas), Tim PPID, Tim Statistik Sektoral.
5	IKSK: Persentase data	Kompetensi SDM Pengolah Data	Pelatihan Analisis dan Interpretasi Statistik:	Subbag TU (Pelatihan),

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	statistik yang dipublikasi.	Rendah: Staf yang bertanggung jawab mengolah data menjadi statistik publikasi kurang menguasai teknik analisis data dan interpretasi statistik.	1. Mengadakan Pelatihan Khusus Analisis dan Interpretasi Data bekerja sama dengan BPS atau Perguruan Tinggi. 2. Mewajibkan Sertifikasi Kompetensi Fungsional Statistik bagi petugas terkait.	BPS, Tim Statistik Sektoral.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan.	Anggaran Tidak Tepat Sasaran: Anggaran pendidikan dialokasikan lebih besar pada belanja rutin/administrasi daripada program inti pendidikan (misalnya biaya guru, BOS, sarpras pembelajaran), sehingga <i>output</i> layanan prima terhambat.	Penguatan Anggaran Berbasis Kinerja: 1. Menerapkan Analisis Biaya dan Manfaat (<i>Cost-Benefit Analysis</i>) untuk setiap program pendidikan. 2. Melakukan Reviu Anggaran secara ketat untuk memastikan alokasi dana maksimal ke program <i>Direct Benefit</i> bagi siswa/guru.	Subbag TU (Perencanaan/Anggaran), Seksi Pendidikan/Program, PPK.
2	IKSK: Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian <i>output</i> .	Anggaran Terserap, Output Gagal: Anggaran terserap 100%, tetapi <i>output</i> fisik/kinerja (misalnya, jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa, jumlah guru yang dilatih) tidak tercapai atau kualitasnya rendah.	Evaluasi Kinerja dan Monitoring Fisik/Finansial: 1. Melakukan Evaluasi Periodik Ketercapaian Output yang terintegrasi dengan laporan keuangan. 2. Menerapkan Sistem Warning Dini jika realisasi fisik tidak sesuai target di tengah tahun anggaran.	Seksi Pendidikan/Program, Subbag TU (Perencanaan/Anggaran), Inspektorat.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
3	IKSK: Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian <i>output</i> .	Keterlambatan Pelaksanaan Program: Proses pengadaan barang/jasa atau penyaluran bantuan sosial/dana BOS terlambat, sehingga program pendidikan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan <i>output</i> tergeser ke akhir tahun.	Optimalisasi Lelang dan SOP Penyaluran Cepat: 1. Mewajibkan Lelang/Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan di Triwulan I. 2. Menyederhanakan SOP Penyaluran Dana Bantuan dengan sistem digital.	PPK, Tim PBJ, Subbag TU (Keuangan), Seksi Pendidikan.
4	IKSK: Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian <i>output</i> .	Kesalahan Dokumentasi Kinerja: Dokumentasi dan pelaporan <i>output</i> kinerja tidak sinkron dengan dokumen pertanggungjawaban anggaran, menyebabkan sulitnya validasi persentase pemanfaatan.	Standardisasi Pelaporan Fisik dan Keuangan: 1. Menerapkan Sistem Pelaporan Terpadu yang mengharuskan kesamaan data antara laporan fisik (<i>output</i>) dan laporan keuangan. 2. Melakukan Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan yang terintegrasi.	Subbag TU (Perencanaan/Keuangan), Seksi Pendidikan, PPK.
5	IKSK: Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian <i>output</i> .	Kualitas Input Perencanaan Rendah: Perencanaan program dan anggaran dibuat tanpa didasarkan pada kebutuhan riil siswa/sekolah, sehingga <i>output</i> yang dihasilkan tidak efektif meningkatkan layanan prima.	Perencanaan Berbasis Kebutuhan (Needs Assessment): 1. Melakukan Analisis Kebutuhan Komprehensif (AKG/AKK) sebelum penyusunan RKA-K/L. 2. Mewajibkan Partisipasi Stakeholder Pendidikan dalam penyusunan anggaran.	Seksi Pendidikan/Program, Tim Perencana, <i>Stakeholder</i> Pendidikan.
3	IKSK: Persentase data statistik yang dipublikasi.	Keterlambatan Publikasi: Proses pengolahan, analisis, dan <i>layout</i> data memakan waktu lama, menyebabkan data terlambat dipublikasikan dari jadwal yang telah ditetapkan (JRD).	Sistem Otomasi dan SOP Publikasi Cepat: 1. Mengembangkan Sistem Otomasi Pengolahan Data menjadi format publikasi. 2. Menerapkan SOP Publikasi Cepat yang dikoordinasikan secara ketat antara pengolah data dan tim publikasi.	Subbag TU (TIK/Humas), Tim Statistik Sektoral, Tim Publikasi.
4	IKSK: Persentase data	Aksesibilitas Publikasi Terbatas: Data	Portal Data Terpadu dan Format Open Data:	Subbag TU (TIK/Humas),

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	statistik yang dipublikasi.	statistik sudah dipublikasi, namun hanya tersedia dalam format yang sulit diolah (misalnya <i>hardcopy</i> atau <i>file</i> gambar) atau tidak mudah diakses melalui portal resmi.	1. Memastikan semua data statistik dipublikasikan melalui Portal Data Terpadu yang mudah diakses. 2. Menyediakan data dalam format Mesin Terbaca (Open Data) (misalnya <i>csv</i> atau <i>excel</i>).	Tim PPID, Tim Statistik Sektoral.
5	IKSK: Persentase data statistik yang dipublikasi.	Kompetensi SDM Pengolah Data Rendah: Staf yang bertanggung jawab mengolah data menjadi statistik publikasi kurang menguasai teknik analisis data dan interpretasi statistik.	Pelatihan Analisis dan Interpretasi Statistik: 1. Mengadakan Pelatihan Khusus Analisis dan Interpretasi Data bekerja sama dengan BPS atau Perguruan Tinggi. 2. Mewajibkan Sertifikasi Kompetensi Fungsional Statistik bagi petugas terkait.	Subbag TU (Pelatihan), BPS, Tim Statistik Sektoral.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan.	Kebijakan Tidak Tepat Sasaran: Kebijakan atau program yang dirancang di tingkat pusat tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik di daerah (misalnya, program pendidikan di wilayah 3T vs perkotaan), menyebabkan <i>output</i> kinerja rendah.	Perencanaan Partisipatif dan Afirmatif: 1. Menerapkan Mekanisme Feedback Loop dari Kanwil/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan. 2. Mendesain Program Afirmasi yang spesifik dan fleksibel sesuai karakteristik daerah.	Seksi Pendidikan/Program, Tim Perencana Pusat, Kepala Kanwil/KanKemenag.
2	IKSK: Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama.	Sinergi dan Koordinasi Antar Unit Lemah: Kurangnya koordinasi antara unit teknis (Pendidikan) dengan unit pendukung (Keuangan, Kepegawaian,	Mekanisme Koordinasi Terpadu: 1. Menerapkan Rapat Koordinasi Rutin dan Lintas Fungsi yang wajib dihadiri Pimpinan unit.	Kepala Satker (Pimpinan), Subbag TU, Seksi Pendidikan/Program.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		Hukum) dalam pelaksanaan program, menyebabkan hambatan birokrasi dan penundaan pencapaian target.	2. Mengembangkan Sistem Informasi Terintegrasi (misalnya pengusulan guru/sarpras) yang melibatkan semua unit terkait.	
3	IKSK: Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama.	Penilaian Kinerja Tidak Objektif: Sistem penilaian kinerja Kemenag (IKSK) tidak sepenuhnya berbasis bukti dan <i>evidence-based</i> , sehingga persentase peningkatan yang dilaporkan tidak mencerminkan peningkatan kualitas riil Layanan Pendidikan.	Audit Kinerja dan Verifikasi Data: 1. Melakukan Audit Kinerja Eksternal (misalnya oleh BPK/KemenPAN-RB) untuk mengukur objektivitas laporan kinerja. 2. Menerapkan Verifikasi Silang Data (Internal dan Eksternal) untuk IKSK kunci Layanan Pendidikan.	Inspektorat/Pengawas Internal, Subbag TU (Perencanaan), Tim Verifikator.
4	IKSK: Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama.	Keterbatasan Kompetensi ASN Pelaksana: ASN yang bertugas sebagai <i>frontliner</i> Layanan Pendidikan (misalnya operator SIMPATIKA, staf pelayanan perizinan) tidak memiliki kompetensi yang memadai, menurunkan kualitas Layanan Prima.	Pelatihan Kompetensi dan Sertifikasi Jabatan: 1. Mengadakan Pelatihan Khusus Layanan Prima dan Soft Skills bagi ASN <i>frontliner</i> . 2. Mewajibkan Sertifikasi Kompetensi Fungsional bagi ASN di bidang teknis utama.	Subbag TU (Pelatihan/Kepegawaian), Balai Diklat/Pusdiklat, Seksi Pendidikan.
5	IKSK: Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama.	Tidak Adanya Quick Win Program: Program Layanan Pendidikan tidak memiliki target <i>quick win</i> atau dampak cepat yang terukur, sehingga sulit menunjukkan persentase peningkatan kinerja dalam periode waktu singkat.	Identifikasi dan Prioritas Quick Win: 1. Mengidentifikasi dan menetapkan Target Kinerja Quick Win (dampak cepat) di awal tahun anggaran. 2. Mengalokasikan anggaran dan sumber daya prioritas untuk mencapai <i>quick win</i> tersebut.	Kepala Satker (Pimpinan), Seksi Pendidikan/Program, Subbag TU (Perencanaan).

Sasaran Kegiatan: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.	Substansi Kebijakan Disampaikan Secara Tidak Akurat: Isi kebijakan prioritas pendidikan (misalnya regulasi baru BOS atau kurikulum) disederhanakan secara berlebihan atau disalahartikan saat disampaikan ke media, berpotensi menimbulkan <i>misinformasi</i> di publik.	SOP Rilis Pers Terpusat dan Verifikasi Konten: 1. Menerapkan SOP Rilis Pers Satu Pintu dan melarang unit non-Humas merilis kebijakan tanpa persetujuan. 2. Mewajibkan Verifikasi Substansi Konten oleh unit pengampu kebijakan (Seksi Pendidikan) sebelum diserahkan ke Humas.	Subbag TU (Humas), Seksi Pendidikan/Program, Pimpinan Satker.
2	IKSK: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.	Media Channel Tidak Optimal: Penyampaian kebijakan hanya berfokus pada media tradisional (koran, televisi) dan mengabaikan media digital/sosial yang memiliki jangkauan lebih luas dan interaktif, sehingga tidak mencapai target sasaran (generasi muda, guru milenial).	Optimalisasi Multi-Channel dan Konten Kreatif: 1. Melakukan Analisis Segmentasi Media untuk menyesuaikan format konten (video pendek, infografis) dengan platform (<i>Instagram, YouTube, TikTok</i>). 2. Mengadakan Kemitraan Strategis dengan <i>key opinion leader</i> (KOL) pendidikan.	Subbag TU (Humas/Media Sosial), Tim Konten Kreatif, Seksi Pendidikan.
3	IKSK: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.	Keterlambatan Penyampaian Informasi: Kebijakan prioritas (misalnya perubahan jadwal penting) terlambat disampaikan kepada media, sehingga informasi menjadi basi atau diterima publik setelah kebijakan sudah berlaku.	Sistem Early Warning dan Fast Track Publikasi: 1. Menerapkan Sistem Early Warning dari unit perumus kebijakan ke Humas segera setelah kebijakan ditandatangani. 2. Menerapkan Protokol Publikasi Cepat (Fast Track) untuk kebijakan yang sensitif waktu.	Seksi Pendidikan/Program, Subbag TU (Humas), Pimpinan Satker.
4	IKSK: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.	Kurangnya Respon terhadap Feedback Publik: Satker tidak efektif dalam memonitor dan merespons pertanyaan, kritik, atau <i>hoax</i> terkait kebijakan yang	Sistem Monitoring dan Crisis Center: 1. Menerapkan Sistem Media Monitoring (real-time) untuk melacak isu dan sentimen publik.	Subbag TU (Humas/Media Sosial), Tim Hukum, Pimpinan Satker.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
		telah disampaikan melalui media.	2. Membentuk Tim Crisis Center Komunikasi untuk merespons dan mengklarifikasi isu negatif/hoax secara cepat.	

Sasaran Kegiatan: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.	Konten Sulit Dipahami Publik: Informasi kebijakan bersifat terlalu teknis (<i>jargon</i>) atau format penyampaian tidak menarik (misalnya hanya teks), sehingga Kualitas Informasi dan daya serap publik rendah.	Transformasi Konten dan Pelibatan Desainer: 1. Menerapkan Prinsip Plain Language dalam setiap rilis publik. 2. Mewajibkan Visualisasi Data dan Infografis yang menarik untuk setiap kebijakan prioritas.	Subbag TU (Humas/Media Sosial), Tim Konten Kreatif, Seksi Pendidikan.
2	IKSK: Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.	Aksesibilitas Informasi Terbatas: Publikasi hanya terkonsentrasi pada satu atau dua kanal media (misalnya <i>website</i> resmi) dan tidak menyentuh platform yang populer di kalangan target sasaran (misalnya, guru di daerah terpencil atau siswa).	Strategi Multi-Platform dan Affirmative Outreach: 1. Menerapkan Strategi Multi-Platform (Media sosial, <i>Podcast</i>, <i>E-mail Marketing</i>). 2. Bekerja sama dengan Media Komunitas dan Radio Lokal untuk menjangkau daerah minim akses internet.	Subbag TU (Humas/Media Sosial), Tim TIK, Seksi Pendidikan.
3	IKSK: Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan	Informasi Tidak Up-to-date: Publikasi terkait kebijakan (misalnya SOP, <i>FAQ</i> , kontak layanan) tidak segera diperbarui	Sistem Pembaruan Otomatis dan SOP Reviu: 1. Menerapkan Sistem Notifikasi dan Checklist Pembaruan setiap kali ada kebijakan baru/revisi.	Seksi Pendidikan/Program, Subbag TU (Humas), Tim

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.	setelah ada perubahan regulasi, menyebabkan kebingungan di kalangan penerima layanan.	2. Menetapkan Penanggung Jawab Konten (Content Owner) di unit teknis untuk memverifikasi akurasi informasi secara berkala.	TIK.
4	IKSK: Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.	Risiko Hoax dan Disinformasi: Publikasi kebijakan tidak diikuti dengan sosialisasi yang masif, sehingga muncul <i>hoax</i> atau disinformasi yang merusak citra dan tujuan kebijakan.	Program Klarifikasi dan Kemitraan Anti-Hoax: 1. Membentuk Tim Cepat Tanggap Klarifikasi Isu yang bekerja 24 jam. 2. Menerapkan Kemitraan dengan Platform Media Sosial untuk penandaan dan penghapusan konten <i>hoax</i> .	Subbag TU (Humas/Media Sosial), Biro Hukum, Tim Komunikasi.

Sasaran Kegiatan: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.	Infrastruktur Jaringan Tidak Andal: Jaringan internet dan infrastruktur pendukung (server, <i>bandwidth</i>) sering mengalami gangguan (<i>down</i>), menghambat <i>upload</i> konten kebijakan berkapasitas besar dan akses media publikasi.	Peningkatan Kapasitas dan Redundansi Jaringan: 1. Melakukan Peningkatan Kapasitas <i>Bandwidth</i> dan Redundansi Jaringan (memiliki jalur cadangan). 2. Menerapkan Sistem <i>Monitoring</i> Jaringan 24/7 untuk deteksi dini gangguan.	Subbag TU (TIK), Tim Jaringan, Penyedia Layanan Internet (ISP).
2	IKSK: Persentase pemenuhan infrastruktur	Kesenjangan Perangkat Keras (<i>Hardware Gap</i>): Ketersediaan dan	Audit Kebutuhan dan Pengadaan Berbasis <i>Roadmap</i>:	Subbag TU (TIK/Perencanaan), Tim

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	dari layanan dukungan TIK.	spesifikasi perangkat keras (kamera, studio mini, komputer editing) untuk produksi konten media tidak memadai atau sudah usang, menurunkan kualitas dan kuantitas publikasi.	1. Melakukan Audit Rutin terhadap usia dan spesifikasi <i>hardware</i> Humas/Media. 2. Mengalokasikan Anggaran Khusus Pengadaan Hardware sesuai <i>roadmap</i> TIK dan kebutuhan produksi konten.	Pengadaan, Humas/Media Sosial.
3	IKSK: Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK.	Ancaman Keamanan Siber: Infrastruktur media publikasi (website, server data Humas) rentan terhadap serangan siber (<i>hacking, malware</i>), mengganggu akses publikasi dan integritas data kebijakan.	Pengamanan Berlapis dan Pemulihan Bencana: 1. Menerapkan Sistem Keamanan Siber (Firewall, Enkripsi) dan Uji Coba Penetrasi secara berkala. 2. Menyusun Prosedur Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan) untuk infrastruktur TIK.	Subbag TU (TIK/Keamanan Siber), Tim Keamanan Siber, Inspektorat.
4	IKSK: Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK.	Keterbatasan SDM TIK yang Kompeten: Staf teknis TIK yang bertanggung jawab atas <i>maintenance</i> dan pengembangan infrastruktur kurang memiliki kompetensi terbaru di bidang keamanan jaringan dan <i>cloud computing</i> .	Pelatihan dan Sertifikasi TIK Khusus: 1. Mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi TIK untuk spesialisasi jaringan dan keamanan data. 2. Menerapkan Rotasi dan Pembinaan Karier bagi SDM TIK untuk menjaga motivasi.	Subbag TU (TIK/Pelatihan), Balai Diklat TIK, Pimpinan Satker.
5	IKSK: Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK.	Anggaran TIK Tidak Proporsional: Anggaran untuk <i>maintenance</i> dan pengembangan TIK tidak sebanding dengan kebutuhan digitalisasi, sehingga infrastruktur cepat tertinggal dan rusak.	Advokasi Anggaran dan Prioritas TIK: 1. Menyusun Dokumen Advokasi Anggaran TIK yang berbasis risiko dan <i>roadmap</i> . 2. Memastikan Alokasi Dana Rutin untuk <i>maintenance</i> sistem dan perangkat lunak.	Subbag TU (Perencanaan/Anggaran), Tim TIK, Kepala Satker.

Sasaran Kegiatan: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.	Definisi Data Tidak Seragam: Data yang digunakan oleh unit teknis (Pendidikan) tidak memiliki definisi, satuan, dan metodologi yang sama dengan yang ditetapkan dalam RPJMN atau Renstra , menyebabkan ketidakselarasan.	Standardisasi Metadata dan Kamus Data: 1. Menerapkan Kamus Data Tunggal yang baku dan konsisten untuk semua data prioritas. 2. Melakukan Rekonsiliasi Metadata secara rutin dengan Bappenas/BPS.	Subbag TU (Perencanaan/Data), Tim TIK/Sistem Informasi, Unit Pengolah Data.
2	IKSK: Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra.	Data Prioritas Tidak Tersedia Tepat Waktu: Data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN/Renstra (misalnya Indeks Kualitas Guru) terlambat dikumpulkan atau diolah, menghambat <i>monitoring</i> dan perumusan kebijakan baru.	Sistem Warning dan Penguatan SOP Pengumpulan Data: 1. Menerapkan SOP Pengumpulan Data Berbasis Deadline yang ketat dengan notifikasi otomatis. 2. Mengaitkan Ketepatan Waktu Data dengan penilaian kinerja penanggung jawab unit pengumpul data.	Subbag TU (Data/Perencanaan), Unit Pengumpul Data (Sekolah/Madrasah), Kepala Seksi.
3	IKSK: Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra.	Akurasi Data Rendah: Data yang tersedia rentan terhadap kesalahan <i>input</i> atau ketidakvalidan (<i>hoax</i> internal), sehingga tidak dapat dipercaya untuk mendukung kebijakan prioritas.	Verifikasi dan Validasi Data Berlapis (Single Source of Truth): 1. Mewajibkan Verifikasi dan Validasi (VerVal) oleh dua level unit kerja sebelum data ditetapkan sebagai <i>official data</i>. 2. Menerapkan Sistem Integrasi Data Terpusat untuk meminimalkan <i>input</i> ganda.	Tim TIK/Sistem Informasi, Unit Pengolah Data, Inspektorat.
4	IKSK: Persentase	Keterbatasan Kompetensi SDM	Pelatihan Khusus dan Sertifikasi Fungsional:	Subbag TU (Pelatihan),

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra.	Pengolah Data: Staf yang bertugas mengelola dan menganalisis data (terutama data statistik) kurang menguasai metodologi statistik dan analisis data RPJMN/Renstra.	1. Mengadakan Pelatihan Metodologi Statistik dan Penggunaan Data RPJMN/Renstra bekerja sama dengan BPS/Bappenas. 2. Mewajibkan Sertifikasi Fungsional Statistik/Perencana bagi petugas terkait.	BPS/Bappenas, Tim Perencana/Data.
5	IKSK: Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra.	Sistem Informasi Tidak Mendukung Integrasi: Sistem informasi yang digunakan (misalnya, EMIS) tidak dirancang untuk memproduksi <i>output</i> data yang langsung selaras dengan format indikator RPJMN/Renstra , sehingga membutuhkan konversi manual yang rentan kesalahan.	Penyelarasan Desain Sistem dengan Indikator: 1. Melakukan Reviu Desain Sistem Informasi untuk memastikan <i>output</i> data secara otomatis selaras dengan indikator RPJMN/Renstra. 2. Mengalokasikan anggaran untuk Pengembangan Sistem TIK yang mendukung tata kelola data.	Subbag TU (TIK/Sistem Informasi), Tim Perencana Pusat, Kepala Satker.

Sasaran Kegiatan: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK): Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
1	Sasaran: Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.	Penyerapan Anggaran Publikasi Rendah: Anggaran yang dialokasikan untuk produksi konten, kerjasama media, atau kegiatan sosialisasi tidak terserap secara optimal, terutama di awal tahun anggaran.	Optimalisasi Perencanaan Kas dan Pengadaan Dini: 1. Menerapkan Perencanaan Kas (Prakas) yang realistis untuk belanja publikasi (misalnya Triwulan I untuk kontrak <i>agency</i>).	Subbag TU (Perencanaan/Anggaran), PPK, Humas/Media Sosial.

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
			2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) media/konten di awal tahun anggaran.	
2	IKSK: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	Penggunaan Anggaran Tidak Efisien: Biaya produksi konten/iklan media terlalu tinggi dibandingkan dengan jangkauan (<i>reach</i>) atau <i>engagement</i> yang diperoleh (<i>overspending</i>).	Analisis Biaya dan Manfaat (<i>Cost-Benefit Analysis</i>): 1. Mewajibkan Analisis Return on Investment (ROI) atau <i>Value for Money</i> untuk setiap belanja iklan/kontrak media. 2. Mengoptimalkan Produksi Konten In-House untuk menekan biaya eksternal.	Subbag TU (Anggaran), Humas/Media Sosial, PPK.
3	IKSK: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	Keterlambatan Pertanggungjawaban Keuangan: Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan publikasi (misalnya honor narasumber, biaya <i>event</i>) terlambat diajukan, menurunkan komponen Kepatuhan Prosedural IKPA.	Standardisasi SOP dan Deadline Internal: 1. Menerapkan SOP Deadline Internal yang lebih ketat untuk pengajuan SPJ oleh pelaksana kegiatan. 2. Menggunakan Sistem Checklist Digital untuk memastikan kelengkapan dokumen SPJ sebelum diajukan.	Subbag TU (Keuangan), Bendahara, PPK.
4	IKSK: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).	Kesalahan Data Kontrak: Terdapat ketidaksesuaian antara kontrak kerja sama media/publikasi yang dicatat di sistem dengan realisasi fisik atau faktur pembayaran, berisiko temuan audit dan menurunkan komponen Pengelolaan Data Kontrak IKPA.	Verifikasi Silang dan Sinkronisasi Data: 1. Mewajibkan Verifikasi Silang Dokumen Kontrak antara unit teknis (Humas) dan unit keuangan. 2. Menunjuk SDM yang kompeten untuk mengelola data kontrak di aplikasi keuangan.	PPK, Subbag TU (Keuangan), Humas/Media Sosial.
5	IKSK: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Anggaran Tidak Fleksibel: Anggaran publikasi terkunci pada jenis media yang	Desain Anggaran yang Adaptif (<i>Flexible Budgeting</i>):	Subbag TU (Perencanaan/Anggaran),

No	Sasaran dan Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pelaksana Perlakuan Risiko
	(IKPA).	kaku, sementara tren komunikasi publik terus berubah cepat (misalnya <i>shift</i> dari media cetak ke <i>podcast</i>), menghambat efektivitas belanja.	1. Mendesain Alokasi Anggaran Publikasi yang fleksibel dan mudah direalokasi antar jenis media berdasarkan efektivitas <i>real-time</i> . 2. Melakukan Revisi DIPA segera jika terindikasi jenis belanja publikasi tidak lagi efektif.	Kepala Satker, Humas/Media Sosial.

2.5. Rumusan Pengukuran/Metadata

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
SK.01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.01.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah KUA yang menyelenggarakan EWS, b = Jumlah total KUA di Kabupaten Sidoarjo	Bimas Islam	Laporan Capaian Kinerja Seksi	Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama dan Deteksi Dini Potensi Konflik Keagamaan melalui KUA	Data diperbarui setiap akhir tahun anggaran (Desember) berdasarkan laporan capaian dari masing-masing KUA Kecamatan
		IKSK.01.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi Kemenag, b = Jumlah rekomendasi EWS yang dihasilkan dari kegiatan	Bimas Islam	Laporan Capaian Kinerja Seksi	Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama dan Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama untuk Penyusunan	Setiap akhir tahun anggaran (Desember), berdasarkan laporan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
				dialog			Rekomendasi EWS	pelaksanaan kegiatan dialog dan hasil evaluasi program kerukunan umat beragama.
		IKSK.01.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha	(ab)/b keterangan: a = Jumlah Audiens Total Kegiatan Keagamaan Tahun Berjalan (t), b = Jumlah Audiens Total Kegiatan Keagamaan Tahun Sebelumnya (t1)	Bimas Islam	Laporan Capaian Kinerja Seksi. Media Sosial	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)	Tahunan. Data akhir tahun harus tersedia paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya (t+1).
		IKSK.01.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	(ab)/b keterangan: a = Jumlah peserta Tahun Berjalan (t), b = Jumlah peserta Tahun Sebelumnya (t1)	Bimas Islam/Bimas Kristen/Bimas Katolik	Laporan Capaian Kinerja Seksi. Media Sosial	Event seni budaya	Tahunan. Data akhir tahun harus tersedia paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya (t+1).
		IKSK.01.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan:	Bimas Islam	Laporan Capaian Kinerja Seksi.	Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Tata Kelola	Data dikumpulkan setiap akhir

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
			pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	a. lembaga agama dan sosial keagamaan yang menerima pendampingan/pembinaan, b = Total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar di Kabupaten Sidoarjo		Media Sosial	Lembaga Agama dan Sosial Keagamaan	tahun anggaran (Desember) melalui laporan pelaksanaan pembinaan dan hasil rekapitulasi kegiatan di tingkat kabupaten.
SK.02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.02.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah penyuluh dengan kinerja Baik, b = Total Jumlah Penyuluh	Bimas Islam/Bimas Kristen/Bimas Katolik, Hindu/Budha	Laporan Capaian Kinerja Seksi.	Evaluasi Kinerja Penyuluh: Proses penilaian berkala terhadap standar kinerja (Laporan, Konten Digital, Kediklatan), Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Kediklatan Penyuluh, Pencatatan dan Monitoring Pelaporan Tugas.	Triwulanan atau Semesteran untuk <i>monitoring</i> , dan Tahunan (akhir Desember) untuk perhitungan IKSK tahunan.
		IKSK.02.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama b = Total jumlah penyuluh (PNS dan Non PNS)	Bimas Islam/Bimas Kristen/Bimas Katolik, Hindu/Budha	Laporan Capaian Kinerja Seksi	Pemetaan dan Verifikasi Kelompok Sasaran Binaan, Pencatatan Realisasi Tugas Penyuluhan, Perekrutan dan Penempatan Penyuluh, dll.	Triwulanan atau Semesteran untuk <i>monitoring</i> , dan Tahunan (akhir Desember)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
								untuk perhitungan IKSK tahunan.
		IKSK.02.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Fasilitator Bimwin Tersertifikasi : Total petugas yang telah lulus dan memiliki sertifikat resmi dari pelatihan/diklat fasilitator Bimwin Kemenag. b = Jumlah Total Fasilitator Bimwin Wajib/Ditugaskan: Total petugas (ASN atau nonASN) yang ditugaskan secara resmi untuk melaksanakan fungsi fasilitasi Bimwin di Sidoarjo.	Bimas Islam	Laporan Capaian Kinerja Seksi, Sertifikat Fasilitator Bimwin	Penyelenggaraan/ Pengiriman Peserta pada Pelatihan/Diklat Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan.	Data tersedia setiap tahun (Tahunan). Cut off data adalah akhir periode tahun anggaran (31 Desember) untuk mengakomodoasi hasil diklat yang diselenggarakan sepanjang tahun.
		IKSK.02.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Remaja Memperoleh Sertifikat Kursus Pranikah: Total remaja usia sekolah (kelas XII) yang telah menyelesaikan kursus/edukasi pra nikah yang diselenggarakan oleh KanKemenag Sidoarjo dan mendapatkan sertifikat. b. Jumlah Remaja Sasaran	Bimas Islam/Bimas Kristen/Bimas Katolik,	Laporan Capaian Kinerja Seksi	Penyelenggaraan Kursus/Edukasi Pranikah Remaja Usia Sekolah	Tahunan Cut off data adalah akhir periode tahun anggaran (31 Desember) untuk mengakomodoasi seluruh pelaksanaan kursus/edukasi selama

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
				Program: Jumlah total remaja usia sekolah (kelas XII) yang ditargetkan untuk mengikuti program kursus pranikah pada tahun berjalan.				satu tahun ajaran/kalender.
		IKSK.02.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	(ab)/b keterangan: a = Jumlah Layanan Tahun Berjalan : Total frekuensi dan jenis layanan bimbingan keluarga yang difasilitasi KanKemenag Sidoarjo dalam satu tahun (misal: 12 kali kelas parenting + 50 kali konseling individual + 4 kali seminar ketahanan keluarga) b Jumlah Layanan Tahun Sebelumnya: Data yang sama dari periode tahun sebelumnya sebagai pembandingan	Bimas Islam	Laporan Capaian Kinerja Seksi	1. Penyelenggaraan Program Bimbingan Keluarga Sakinah. 2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga di KUA. 3. Pengembangan Inovasi Layanan Bimbingan	Tahunan Cut off data adalah akhir periode tahun anggaran (31 Desember) untuk mengakomodasi seluruh pelaksanaan kursus/edukasi selama satu tahun ajaran/kalender.
		IKSK.02.6	Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana prasarana b. Jumlah rumah ibadah yang mengajukan dan memenuhi syarat administratif serta teknis bantuan	Seksi Bimas Islam	Surat masuk permohonan rekomendasi Surat Rekomendasi Aplikasi SIMAS	Verifikasi dan pendataan rumah ibadah penerima bantuan penyaluran bantuan sarana dan prasarana keagamaan Monitoring dan evaluasi realisasi bantuan rumah ibadah Pembinaan dan	Setiap akhir tahun anggaran (Desember), berdasarkan laporan realisasi bantuan yang telah diverifikasi oleh tim penyaluran dan audit

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
							pelaporan penggunaan bantuan	internal
		IKSK.02.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah masjid/musholla yang telah disertifikasi arah kiblat b. Jumlah total masjid/musholla terdaftar dalam database Sistem Informasi Masjid (SIMAS)	Seksi Bimas Islam	Surat masuk permohonan sertifikasi arah kiblat Sertifikat Kurasi Arah Kiblat	Pengukuran arah kiblat oleh Tim Falakiyah Kemenag Penerbitan sertifikat arah kiblat Pembinaan dan sosialisasi pentingnya penetapan arah kiblat pendataan dan pembaruan data masjid/musholla melalui aplikasi SIMAS	Setiap akhir tahun anggaran (Desember) , berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran dan penerbitan sertifikat arah kiblat oleh tim falakiyah

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
		IKSK.02.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	(ab)/b keterangan: a. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Seksi Bimas Islam	Laporan realisasi program Bimas masing-masing agama, dokumen DIPA, dan laporan distribusi kitab suci dari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	Pengadaan dan distribusi kitab suci agama melalui DIPA Seksi Bimas Pencetakan kitab suci bekerja sama dengan lembaga penerbit keagamaan Penyaluran kitab suci kepada lembaga pendidikan dan rumah ibadah Monitoring dan pelaporan penyediaan kitab suci.	Setiap akhir tahun anggaran (Desember), berdasarkan laporan realisasi kegiatan pengadaan dan distribusi kitab suci
		IKSK.02.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	(ab)/b keterangan: a. jumlah buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah (tahun berjalan) b. jumlah buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah (tahun sebelumnya)	Seksi Bimas Islam, Katolik, Kristen		1. Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Literatur Keagamaan. 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Buku Keagamaan. 3. Kegiatan Sosialisasi Kaidah dan Standar Buku Keagamaan.	Tahunan. Data dicut off pada akhir tahun anggaran (31 Desember) untuk perhitungan kinerja tahun berjalan.
		IKSK.02.10	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Halal yang Diterbitkan	Seksi Bimas Islam	Laporan Capaian Kinerja Seksi, Surat rekomendasi	1. Kegiatan Pengawasan dan Inspeksi Jaminan Produk Halal (JPH) di Kabupaten	Tahunan atau Triwulanan (untuk monitoring).

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
				b. Jumlah Temuan/Hasil Pengawasan Halal yang Diperoleh		yang diterbitkan	Sidoarjo. 2. Kegiatan Penerbitan dan Dokumentasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan JPH. 3. Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penegakan JPH.	Data dicut off pada akhir tahun anggaran (31 Desember) untuk perhitungan kinerja tahunan.
SK.03	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK.03.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Calon Jemaah Lansia yang Diberangkatkan b. Total Kuota Prioritas Lansia yang Diterima KanKemenag Sidoarjo	Seksi PHU	Data by name dari Dirjen PHU	Verifikasi dan Validasi Data Jemaah Prioritas Lansia, Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan, Penyelesaian Dokumen dan Pelunasan Biaya Haji	Akhir masa operasional pemberangkatan haji tahun berjalan.
SK.04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK.04.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Survei IKM	Seksi PHU	Hasil survei IKM	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periodik: Pengumpulan data persepsi pengguna layanan PLHUT, 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP): Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) untuk memastikan kualitas layanan PHU yang konsisten.	Semesteran untuk <i>monitoring</i> internal, dan Tahunan (akhir tahun anggaran) untuk perhitungan resmi.

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
SK.06	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK.06.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Calon Jamaah Haji yang Memperoleh Sertifikat Manasik b. Total Jumlah Calon Jamaah Haji yang Berhak Manasik pada Tahun Berjalan.	Seksi PHU	Laporan Kinerja Seksi, sertifikat manasik haji	Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Terpadu: Pelaksanaan manasik haji di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Evaluasi Manasik Haji, Penerbitan Sertifikat Manasik	Setelah seluruh rangkaian bimbingan manasik haji selesai (bisa beberapa minggu sebelum pemberangkatan).
SK.07	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	IKSK.07.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Lembaga Terakreditasi A b. Total Jumlah Lembaga	Seksi PHU	Sertifikat/dokumen akreditasi	Pelaksanaan Akreditasi/Sertifikasi Usaha Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah (PIHK dan PPIU).	Akhir periode tahun anggaran (31 Desember) untuk mencerminkan status akreditasi per akhir tahun.
SK.08	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.08.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Lulusan dengan Predikat Sangat Baik b. Total Jumlah Lulusan	Seksi Pendma, PAIS, PD Pontren, MIN 1, MIN 2	Laporan kinerja seksi	a. Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah/Aliyah) b. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan)	Tahun Ajaran berakhir (biasanya di akhir semester genap, sekitar bulan Juni/Juli) pada tahun berjalan. Data harus tersedia dan terverifikasi

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
								maksimal bulan Agustus untuk keperluan pelaporan kinerja.
SK.09	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.09.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Pendidikan Inklusif b. Total Jumlah Satuan Pendidikan	Seksi Pendma, PD Pontren	Laporan kinerja seksi, SK Penyelenggara Pendidikan Inklusif	a. Pembinaan dan Layanan Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama, Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. b. Fasilitasi dan Pengembangan Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama, Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. c. Sertifikasi dan Pelatihan Guru Inklusif.	Akhir Tahun Anggaran (Desember), setelah proses pembaruan dan verifikasi data satuan pendidikan inklusif selesai. Data harus tersedia dan terverifikasi maksimal bulan Januari tahun berikutnya untuk pelaporan kinerja.
		IKSK.09.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/Nava	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Siswa Kelas 1 yang pernah mengikuti PAUD b. Total Jumlah Siswa Kelas 1	Seksi Pendma	Laporan kinerja seksi		Awal Tahun Ajaran Baru (biasanya pada bulan Agustus/Sep tember), setelah

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
			Dhammasekha)					proses pendataan siswa baru Kelas 1 selesai dan telah divalidasi latar belakang PAUDnya. Data harus tersedia maksimal akhir September tahun berjalan.
		IKSK.09.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Madrasah / sekolah berciri khas agama yang Menyelenggarakan Layanan Kesehatan Sekolah Aktif b. Total Jumlah Madrasah	Seksi Pendma	Laporan kinerja seksi, Data UKS	1. Jumlah Madrasah Aktif UKS: Jumlah satuan pendidikan (MI, MTs, MA) / sekolah berciri khas agama yang memenuhi kriteria penyelenggaraan UKS aktif. 2. Total Jumlah Madrasah /sekolah berciri khas agama : Jumlah seluruh satuan pendidikan (MI, MTs, MA) / sekolah berciri khas agama di bawah binaan KanKemenag Sidoarjo.	Tahunan. Data dilaporkan dan tersedia pada akhir tahun anggaran (Desember) atau saat evaluasi kinerja triwulan IV.

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
		IKSK.09.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Seksi PD Pontren	Orang (Siswa) & Data EMIS (Education Management Information System) atau Data Kemenag yang terintegrasi.	1. Data Siswa Kesetaraan: Daftar nama siswa Kesetaraan. 2. Data Status ATS: Data verifikasi status tidak sekolah siswa tersebut.	Tahunan (Akhir Tahun Anggaran, saat data siswa baru dan aktif sudah divalidasi).
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK.10.1	Ratarata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk a. literasi membaca: b. numerasi	Hasil perhitungan didapatkan dari sistem pelaksanaan assesmen	Seksi Pendma	Hasil asesmen	1. Skor Kompetensi Asesmen : Skor individual peserta didik pada domain Literasi Membaca. 2. Skor Kompetensi Asesmen: Skor individual peserta didik pada domain Numerasi. 3. Total Peserta Asesmen: Jumlah seluruh peserta Asesmen yang mengikuti asesmen pada tahun berjalan.	Data dilaporkan dan tersedia setelah rilis Rapor Asesmen Nasional (biasanya pada triwulan IV, sekitar September–Desember).
		IKSK. 10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Madrasah dengan RKT Partisipatif yang Sah b. Total Jumlah Madrasah di bawah Kankemenag Sidoarjo	Seksi Pendma	RKT madrasah	1. Jumlah Madrasah dengan RKT Partisipatif: Satuan pendidikan yang RKTnya memuat berita acara, notula, dan tandatangan persetujuan dari Komite	Tahunan. Data dikumpulkan dan diverifikasi setelah batas waktu penyusunan RKT

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
							Madrasah/Komunitas. 2. Total Jumlah Madrasah: Jumlah seluruh madrasah (MI, MTs, MA) yang berada di bawah pembinaan KanKemenag Sidoarjo.	(biasanya di awal tahun ajaran atau pada akhir tahun anggaran sebelumnya). Pelaporan pada akhir tahun anggaran (Desember).
		IKSK. 10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah RA /Madrasa/Sekolah yang Mengintegrasikan Pendidikan Karakter Aktif b. Total Jumlah Madrasah di bawah Kankemenag Sidoarjo	Seksi Pendma	Laporan kinerja seksi	1. Jumlah Madrasah/Sekolah Berkarakter Aktif: Satuan pendidikan yang memenuhi kriteria integrasi karakter (memiliki dokumen RPP/Modul Ajar yang mencantumkan karakter dan bukti pelaksanaan program kesiswaan pendukung). 2. Total Jumlah Madrasah/Sekolah : Jumlah seluruh madrasah (RA, MI, MTs, MA) yang berada di bawah pembinaan KanKemenag	Tahunan. Data dikumpulkan melalui instrumen supervisi dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran (Desember).

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
							Sidoarjo.	
		IKSK. 10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Penghitungan Langsung (Count). IKSK = Jumlah total prestasi yang diraih oleh siswa RA/madrasah/ Sekolah Umum di Sidoarjo (kumulatif dari RA/TK, MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK, dan semua tingkatan kompetisi).	Seksi Pendma	Laporan kinerja seksi/madrasah, sertifikat prestasi	1. Data Prestasi: Dokumentasi resmi (sertifikat/piagam) yang mencantumkan nama siswa/madrasah Sidoarjo sebagai pemenang. 2. Level Kompetisi: Tingkat kompetisi (Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, Internasional). 3. Jenis Prestasi: Bidang keahlian (Sains/KSM, Olahraga/Aksioma, Seni, Keagamaan, Kepramukaan, dll.).	Tahunan (Kumulatif). Data dikumpulkan sepanjang tahun anggaran dan dilaporkan/direkapitulasi pada akhir tahun (Desember).
		IKSK. 10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Penilaian Karakter Akhir b. Jumlah Penilaian Karakter Awal	Seksi Pendma	Laporan kinerja seksi	1. Nilai Awal (Baseline): Skor karakter siswa saat awal bergabung/awal tahun ajaran. 2. Nilai Akhir (Posttest): Skor karakter siswa pada akhir periode pengukuran/akhir tahun ajaran. 3. Dimensi Karakter: Skor terpisah untuk	Tahunan. Data dikumpulkan dua kali (awal dan akhir tahun ajaran) dan dilaporkan/direkapitulasi pada akhir tahun anggaran (Desember).

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
							Disiplin, Gotong Royong, Kepemimpinan, dan Tanggung Jawab.	
		IKSK. 10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Perangkat Kurikulum yang Dievaluasi dan Dikembangkan b. Total Seluruh Perangkat Kurikulum Yang di Wajibkan	Seksi Pendma	Perangkat kurikulum madrasah	a. Jumlah Perangkat Kurikulum yang Dievaluasi dan Dikembangkan (Pembilang). b. Total Seluruh Perangkat Kurikulum yang Diwajibkan (Penyebut).	Setiap akhir tahun anggaran (Desember), berdasarkan laporan kumulatif capaian pengembangan kurikulum.
		IKSK. 10.8	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah Satuan Pendidikan (RA/MI/MTs/MA) Akreditasi B dan A b. Total Jumlah Total Satuan Pendidikan (RA/MI/MTs/MA) yang Sudah Terakreditasi	Seksi Pendma	Laporan kinerja seksi, sertifikayt akreditasi	1. Jumlah Madrasah Akreditasi B dan A 2. Total Jumlah Madrasah yang Sudah Terakreditasi (Minimal C atau sudah terakreditasi)	Data final biasanya tersedia per akhir tahun anggaran (31 Desember), namun pembaruan akreditasi bersifat periodik (setiap 5 tahun) dan realtime di laman BANS/M. Data cut off untuk pelaporan kinerja

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
								tahunan adalah per 31 Desember tahun bersangkutan.
		IKSK. 10.9	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: b. Jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki program Unggulan bilingual b. Total Jumlah Total Satuan Pendidikan yang di bina	Seksi Pendma	Laporan kinerja seksi	Jumlah Madrasah yang Memiliki program Unggulan (Diverifikasi melalui laporan realisasi program dan capaian mutu). 2. Total Jumlah Satuan Pendidikan Madrasah (MI, MTs, MA) di KanKemenag Sidoarjo	Data final tersedia per akhir tahun anggaran (31 Desember). Penetapan dan verifikasi status unggul dilakukan secara periodik, namun pelaporan kinerja dilakukan pada akhir tahun.
		IKSK. 10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional/internasional b. Total Jumlah siswa madrasah di Kemenag Sidoarjo	Seksi Pendma	Laporan kinerja seksi, data siswa peserta kompetisi	a. Pembilang (X): Jumlah unik siswa yang mengikuti kompetisi nasional/internasional. b. Penyebut (Y): Total jumlah siswa madrasah (MI, MTs, MA) di KanKemenag Sidoarjo.	Tahunan. Data dikonsolidasikan dan tersedia paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya (setelah seluruh

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
								kompetisi tahun anggaran selesai).
		IKSK. 10.11	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori Baik b. Total Jumlah madrasah di Kemenag Sidoarjo	Seksi Pendma	Laporan kinerja seksi	a. Pembilang (X): Jumlah madrasah yang mendapat kategori Baik pada penilaian pengelolaan partisipatif. b. Penyebut (Y): Total jumlah madrasah di bawah KanKemenag Sidoarjo.	Tahunan. Data dikonsolidasi kan dan tersedia paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya, setelah siklus penilaian kinerja pengelolaan madrasah selesai.
		IKSK. 10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, ebook) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah materi ajar digital yang tersedia dan digunakan b. Total target materi ajar digital yang ditetapkan	Seksi Pendma	Laporan kinerja seksi, materi ajar digital	a. X: Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan TIK serta Sumber Belajar Digital Guru Madrasah. b. Y: Penetapan Standar Minimal Sumber Belajar Digital per Semester/Tahun.	Tahunan atau Per Semester. Data dikonsolidasi kan dan tersedia paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya, setelah evaluasi akhir

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
								semester.
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah guru yang memiliki Sertifikat Pendidik b. Total jumlah guru madrasah yang wajib sertifikat	Seksi Pendma	Sistem EMIS (Education Management Information System), SIAGA, dan hasil verifikasi Subbag Kepegawaian serta Seksi Pendidikan Madrasah.	a. Pembilang (X): Jumlah guru bersertifikat pendidik. b. Penyebut (Y): Total jumlah guru madrasah yang wajib bersertifikat.	a. Pembilang (X): Jumlah guru bersertifikat pendidik. b. Penyebut (Y): Total jumlah guru madrasah yang wajib bersertifikat.
		IKSK.11.2	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah madrasah/sekolah dengan rasio gurasiswa memenuhi SNP b. Total jumlah madrasah yang wajib sertifikat	Seksi Pendma	Sistem EMIS (Education Management Information System), SIAGA, dan hasil verifikasi Subbag Kepegawaian serta Seksi Pendidikan Madrasah.	a. Pembilang (X): Jumlah madrasah yang rasio gurasiswanya memenuhi SNP. b. Penyebut (Y): Total jumlah madrasah di KanKemenag Sidoarjo.	Tahunan. Data dikonsolidasi dan tersedia paling lambat akhir semester ganjil (sekitar Desember/Januari) setelah penetapan jumlah Rombel dan penempatan guru di awal tahun pelajaran.
		IKSK. 11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah tenaga	Seksi Pendma	Sistem EMIS (Education Management Information	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi	Setiap akhir tahun pelajaran (Juni-Juli)

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
				kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal. b. Jumlah total tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan.		System), SIAGA, dan hasil verifikasi Subbag Kepegawaian serta Seksi Pendidikan Madrasah.	kualifikasi minimal. 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kompetensi minimal. 3. Jumlah total tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan.	dan akhir tahun anggaran (Desember), berdasarkan hasil pemutakhiran EMIS dan laporan kepegawaian
		IKSK. 11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah guru agama bersertifikat pendidik. b. Jumlah total guru agama pada satuan pendidikan.	Seksi Pendma, Seksi PAIS	EMIS (Education Management Information System), SIMPATIKA, SIAGA dan laporan Seksi Pendidikan Agama Islam serta Seksi Pendidikan Madrasah.	1. Jumlah guru agama bersertifikat pendidik. 2. Jumlah total guru agama pada satuan pendidikan.	Setiap akhir tahun pelajaran (Juni–Juli) dan akhir tahun anggaran (Desember), berdasarkan data guru aktif dan sertifikasi yang telah disahkan oleh Ditjen Pendidikan Islam.
		IKSK. 11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil asesmen b. Jumlah total guru aktif di	Seksi Pendma	Laporan hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG), database SIMPATIKA, dan laporan	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil asesmen. 2. Jumlah total guru aktif di satuan pendidikan binaan.	Setiap akhir tahun pelaksanaan asesmen (biasanya Oktober–Desember),

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
				satuan pendidikan binaan.		Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Agama Islam.		setelah hasil rapor asesmen diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
		IKSK. 11.6	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor AKK minimal predikat terampil b. Jumlah total kepala satuan pendidikan yang mengikuti AKK.	Seksi Pendma	Laporan hasil Asesmen Kompetensi Kepala (AKK), database SIMPATIKA, dan laporan Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Agama Islam.	1. Jumlah kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor AKK minimal predikat terampil. 2. Jumlah total kepala satuan pendidikan yang mengikuti AKK.	Setiap akhir tahun pelaksanaan AKK (biasanya Oktober–Desember), setelah hasil rapor diterbitkan secara resmi oleh Ditjen Pendidikan Islam.
		IKSK. 11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah GTK yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik b. Jumlah total GTK yang mengikuti Asesmen Kompetensi.	Seksi Pendidikan Madrasah, PAIS, Bimas Katolik, Kristen	Laporan hasil Asesmen Kompetensi Kepala (AKK), database SIMPATIKA, dan laporan Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Agama Islam.	1. Jumlah GTK yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal baik. 2. Jumlah total GTK yang mengikuti Asesmen Kompetensi.	Setiap akhir tahun pelaksanaan AKK (biasanya Oktober–Desember), setelah hasil rapor diterbitkan secara resmi oleh Ditjen Pendidikan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
								Islam.
		IKSK. 11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil b. Jumlah total pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	Seksi Pendma	Laporan hasil asesmen GTK, laporan pelatihan moderasi beragama, hasil observasi supervisi pendidikan, dan database SIMPATIKA/SIAGA.	1. Nilai moderasi beragama GTK. 2. Nilai profesionalisme GTK. 3. Hasil observasi praktik pembelajaran. 4. Hasil survei karakter toleran dan kolaboratif GTK.	Setiap akhir tahun pelaksanaan AKK (biasanya Oktober–Desember), setelah hasil rapor diterbitkan secara resmi oleh Ditjen Pendidikan Islam.
		IKSK. 11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir b. Jumlah total guru yang meningkat jenjang karir	Seksi Pendma	Aplikasi My ASN, SIMPEG, Unit SDM	1. Jumlah guru yang naik pangkat/golongan. 2. Jumlah guru yang naik jabatan fungsional. 3. Jumlah guru yang mendapat promosi jabatan struktural. 4. Jumlah total guru pada periode berjalan.	Setiap setelah proses penetapan SK kenaikan pangkat dan jabatan selesai diterbitkan oleh unit kepegawaian
		IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah pengawas yang meningkat jenjang karir b. Jumlah total pengawas	Seksi Pendma, Seksi PAIS	Aplikasi My ASN, SIMPEG, Unit SDM	1. Jumlah pengawas yang naik pangkat/golongan. 2. Jumlah pengawas yang naik jabatan fungsional.	Setiap setelah proses penetapan SK kenaikan pangkat dan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
				yang meningkat jenjang karir			3. Jumlah pengawas yang mendapat promosi jabatan struktural. 4. Jumlah total pengawas pada periode berjalan.	jabatan selesai diterbitkan oleh unit kepegawaian
		IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Pengawas (PPG)	$((ab)/b)) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan b. Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan	Seksi Pendma	Direktorat Jenderal GTK Madrasah Kemenag, LPTK penyelenggara PPG, dan SIMPATIKA/SI AGA Kemenag.	1. Jumlah guru yang lulus PPG tahun berjalan. 2. Jumlah guru yang lulus PPG tahun sebelumnya. 3. Jumlah peserta PPG yang aktif dalam tahun berjalan.	Setiap akhir tahun akademik (Desember), berdasarkan laporan resmi kelulusan PPG dari LPTK dan rekapitulasi nasional oleh Direktorat GTK Madrasah.
		IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan pengawas agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan pengawas agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan b. Jumlah rencana kebutuhan guru agama yang dibutuhkan .	Seksi Pendma	Dokumen Rencana Kebutuhan Guru (RKG), Data EMIS/SIMPEG, dan arsip rekomendasi resmi dari Kankemenag Kabupaten Sidoarjo.	1. Jumlah rencana kebutuhan guru agama yang diajukan. 2. Jumlah rekomendasi pengadaan guru agama yang diterbitkan. 3. Jumlah rekomendasi pemerataan (mutasi/redistribusi	Setiap akhir tahun anggaran (Desember), berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan dan rekomendasi pengadaan/pemerataan guru yang

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
							) guru agama yang diterbitkan.	telah ditetapkan.
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam aplikasi SMARTDJA yang menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.	Sub. Bag. TU Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Data Omspan Aplikasi SMART DJA Aplikasi SAKTI Aplikasi E monev Bappenas Data RPD	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome	Triwulan Tahunan
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	$(a/b) \times 100 \%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi b. Jumlah total satuan kerja di lingkungan KanKemenag Sidoarjo	Sub. Bag. TU Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Dokumen Laporan Kinerja yang telah disahkan dan disampaikan (misalnya LKJIP), Laporan Hasil Review Inspektorat Jenderal/ Pengawas terhadap kualitas laporan, Surat Tanda Terima Laporan dari instansi atasan.	Kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi (Monev) Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, yang dilakukan oleh Subbag Tata Usaha. dan Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Satker	Setiap triwulan (untuk revidu capaian) dan setiap tahun (tahunan) setelah batas waktu penyampaian LAKIN Satker (biasanya akhir Januari atau awal Februari tahun berikutnya).
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB	Sub. Bag. TU	Aplikasi PMPZI, Surat resmi dari Tim RB Pusat	Kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	IKPA dihitung secara otomatis oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi OMSPAN	Sub. Bag. TU Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Aplikasi SAKTI, Aplikasi Omspan, LPj Bendahara DIPA, EDM, eRKAM, Aplikasi Smart DJA, Aplikasi Emonev Bappenas	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran, 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran, 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
		IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	(a / b) x 100% Keterangan a = Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti (sesuai kriteria penyelesaian) b = Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti	Sub. Bag. TU Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Rencana Tindak Lanjut (RTL), Dokumen Bukti Tindak Lanjut Sistem Informasi Manajemen	Temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	Tahunan
		IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	(a / b) x 100% a = Jumlah laporan keuangan semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu b = Jumlah total laporan keuangan yang wajib disampaikan	Sub. Bag. TU Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Dokumen Laporan Keuangan, Hasil Audit. Aplikasi Keuangan (SAKTI, Omspan, Gaji Web) Data Capaian Output	Laporan Keuangan Semester I & II , Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Semesteran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.	Semester Tahunan
		IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang	(a / b) x 100%	Sub. Bag. TU	SK Penetapan	1. Jumlah satuan	Tahunan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
			menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja	Pendma Pdptren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Laporan Kegiatan Aplikasi PIPK	kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi	
		IKS.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	(a / b) x 100% Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Aplikasi Siman, Laporan BMN, Berita Acara Rekonsiliasi, Aplikasi Sakti,	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN	Tahunan
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKS.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Dapat di lihat pada aplikasi MyASN dimana Indeks dihitung dengan menjumlahkan skor empat dimensi profesionalisme ASN (Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin), kemudian dibagi dengan total skor maksimal, dikalikan 100%.	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Sistem Penilaian atau Asesmen seperti Asesmen Kompetensi Pengawas (AKG), Asesmen Kompetensi Pegawai (AKP), Laporan Evaluasi Kinerja (SKP), Dokumen Kepegawaian dan Sertifikasi, Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG), Aplikasi My	Kompetensi (dari uji kompetensi atau pelatihan fungsional) Kualifikasi (tingkat pendidikan sesuai jabatan) Nilai Kinerja (berdasarkan SKP dan penilaian atasan) Nilai Disiplin (absensi, pelanggaran, kepatuhan administratif)	Tahunan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
						ASN, Aplikasi Pusaka,		
		IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja dengan Renbutpeg sesuai Anjab dan ABK b. Jumlah total satuan kerja di lingkungan Kankemenag Sidoarjo	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Data Anjab & ABK Data Mutasi Pegawai Data ASN Aplikasi SIMPEG Dokumen Renbutpeg, Rencana Pengadaan ASN, dan hasil validasi Bagian Kepegawaian / Subbag Tata Usaha aftar Urut Kepangkatan	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan	Tahunan
		IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Jumlah ASN penerima penghargaan Pegawai Teladan/Inspiratif dalam satu tahun anggaran. Rumus: Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan Pegawai Teladan/Inspiratif (orang)	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	SK Tim Seleksi, Data Agen Perubahan SK pegawai Teladan, Piagam penghargaan, Berita Acara Penetapan Pegawai Teladan/Inspirasional, SK Kepala Kantor, dan laporan Subbagian Tata Usaha /	Kegiatan Pembinaan dan Penghargaan ASN Berprestasi Kegiatan Penilaian Kinerja dan Pemberian Apresiasi ASN Kegiatan Penguatan Budaya Kerja dan Motivasi ASN	Tahunan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
						Kepegawaian		
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	(a / b) x 100% Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Laporan Kasus hukum Laporan TLHP kasus Data Kasus yang terjadi dan melibatkan Tugas dan fungsi Kankemenag	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum	Tahunan
		IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	(a / b) x 100% Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Aplikasi Santri Dalem, Data Surat keluar, Laporan surat rekom Orang asing Aplikasi Pontren	1. Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 2. Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) 3. Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) 4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 5. Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKPTKA 6. Rekomendasi Izin Tinggal Dinas 7. Izin Penelitian 8. Izin Studi 9. Izin Penelitian 10. Izin Studi	Tahunan
SK.17	Meningkatnya	IKSK.17.1	Persentase Digitalisasi Arsip	(a / b) x 100%	Sub. Bag. TU	Sistem	1. Jumlah arsip	Tahunan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
	kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa		dan mudah di akses	a = Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan tersedia dalam sistem digital yang dapat diakses b = Jumlah total arsip yang harus didigitalisasi dalam periode tertentu	Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Manajemen Arsip Digital, Aplikasi Srikandi, Aplikasi Ceria, Laporan Kearsipan, Layanan administrasi perkantoran, Aplikasi BSrE	digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya earsip, SRIKANDI)	
		IKSK.17.2	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	$(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah pengembangan sarpras yang sesuai roadmap b = Total kegiatan pengembangan sarpras dalam periode tertentu	Sub. Bag. TU Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Dokumen Roadmap, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Proyek, Aplikasi SIRUP, Inventaris Barang, Aplikasi SIMAN, Inaproc, Aplikasi Sakti,	Data sarana prasarana Laporan BMN sarana dan prasarana yang dikembangkan sesuai roadmap.	Tahunan
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Menggunakan instrumen dari Biro Humas Data dan Informasi	Sub. Bag. TU Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Aplikasi PPID, Web Kantor, Media Sosial, SK Tim PPID, PPIDJatim.kem enag.go.id	1. Kebijakan dan Regulasi 2.Struktur Organisasi dan SDM PPID 3.Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik 4. Layanan Informasi Publik	Tahunan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
							5. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 6. Monitoring dan Evaluasi	
		IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	$\{(ab) / b\} \times 100\%$ a = Jumlah konten keagamaan & pendidikan yang dipublikasi tahun berjalan b = Jumlah konten keagamaan & pendidikan yang dipublikasi tahun sebelumnya	Sub. Bag. TU Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Laporan Statistik Platform Inventaris Konten, Laporan Tim Media Media Sosial	konten yang dipublikasikan pada tahun berjalan dan tahun lalu	Tahunan
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Tingkat kematangan ditentukan berdasarkan hasil penilaian mandiri dan/atau evaluasi Kementerian Agama terhadap pelaksanaan PPID menggunakan instrumen yang mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, SDM, saranaprasarana, dan layanan informasi. Skala Penilaian: 1–5, dengan kriteria: 1 = Rintisan, 2 = Terkelola, 3 = Terstandar, 4 = Terkendali, 5 = Optimal.	Sub. Bag. TU Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	hasil penilaian internal PPID Kemenag RI, laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, serta dokumen self assessment PPID Kemenag Kabupaten/Kota.	1. Prinsip SDI 2. Kualitas Data 3. Proses Bisnis Statistik 4. Kelembagaan; dan 5. Sistem Statistik	Tahunan
		IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik yang	Sub. Bag. TU Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa	Data Humas Data Emis Data Siswa Profile Madrasah	data statistik yang dipublikasi	Tahunan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
				dipublikasi pada tahun sebelumnya	PHU			
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS	Data Capaian Output Aplikasi Sakti, Aplikasi Omspan, Aplikasi SmartDJA	anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapa	Triwulanan Tahunan
		IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Aplikasi SIPKA, Laporan Kinerja	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPANRB atau Bappenas)	Triwulanan Tahunan
		IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS	Media Sosial	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi	Tahunan
		IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah akses dan kualitas informasi prioritas bidang	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS	Media Sosial	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi	Tahunan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKS	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKS	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
			yang disampaikan melalui media	pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah akses dan kualitas informasi prioritas bidang pendidikan			2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal	
		IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS	Laporan BMN, Data Mutasi Barang Daftar Inventaris Aplikasi SIMAN	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK	Tahunan
		IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang	Sub. Bag. TU Pendma Pdptren PAIS Bimas Islam Zawa	Data Indikator RPJMN Kementerian Agama Resntra, Rencana Kerja,	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam	Tahunan

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Cara Pengukuran IKSK	P. Jawab	Sumber Data	Nama Variabel Pembangun	Periode Pelaporan
				dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra"	PHU	Perjanjian Kinerja	format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data	
		IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	NKPA merupakan hasil komposit dari empat aspek utama: a. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (30%) b. Kualitas Perencanaan Anggaran (25%) c. Kualitas Pelaporan (25%) d. Kepatuhan terhadap Regulasi (20%) Setiap aspek dinilai berdasarkan indikator turunan yang diukur oleh sistem Kementerian Keuangan (OMSPAN). Skor akhir berkisar antara 0–100.	Sub. Bag. TU Pendma Pdpontren PAIS Bimas Islam Zawa PHU	Aplikasi Sakti, Omspan, SmartDJA, Aplikasi eMonev Bappenas	Persentase penyerapan anggaran per triwulan Ketepatan waktu penyampaian revisi dan laporan keuangan Capaian deviasi pagu–realisasi Nilai kepatuhan terhadap regulasi anggaran (Sakti, Revisi DIPA, LPJ)	Tahunan



BAB 3

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah menyusun target kinerja strategis. Saat ini, terdapat 17 Sasaran Kegiatan (SK) yang didukung oleh 71 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Namun, seiring dengan pemisahan organisasi, di mana fungsi Penyelenggaraan Haji dan Umroh ditetapkan menjadi kementerian tersendiri mulai tahun 2026, maka jumlah Sasaran Kegiatan akan disesuaikan menjadi 14 SK dengan 67 IKSK.

Untuk memastikan tercapainya seluruh IKSK yang telah ditetapkan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo akan mengimplementasikan strategi kolaboratif yang terintegrasi. Setiap Seksi dan Pembimbing Masyarakat diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang secara langsung menopang capaian IKSK unit. Strategi ini menekankan pada inovasi pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi birokrasi, serta penguatan *branding* dan publikasi program unggulan madrasah dan pondok pesantren. Pendekatan ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam penguasaan regulasi baru dan kompetensi teknis pelayanan publik.

Penetapan target IKSK di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

1. Target Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan akumulasi atau rata-rata kontribusi dari seluruh *stakeholder* internal sesuai tugas dan fungsi masing-

masing bidang. Kolaborasi ini melibatkan Bagian Tata Usaha, Bidang Urusan Agama Islam, Bidang Penerangan Agama Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Pondok Pesantren, Bidang Pendidikan Agama Islam, serta Pembimbing Masyarakat Kristen, Katholik, Hindhu, dan Buddha, didukung oleh tim pelaksana di setiap seksi. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak lagi dimasukkan dalam target kinerja mengingat pemisahan organisasinya.

2. Target Kinerja Kabupaten Sidoarjo mempertimbangkan harmonisasi vertikal dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing Direktorat Eselon II Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
3. Tabel Target Kinerja disusun secara komprehensif, mencakup tiga bidang utama yaitu Bidang Agama, Bidang Pendidikan, dan Bidang Tata Kelola, dengan rincian kolom sebagai berikut:
 - a. Sasaran Kinerja (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
 - b. Tingkat Kinerja (Sasaran Strategis/ *Impact*, Sasaran Program/ *Outcome*, dan Sasaran Kegiatan/ *Output*)
 - c. Satuan Pengukuran
 - d. Baseline Kinerja Tahun 2024
 - e. Target Kinerja Tahunan (2025, 2026, 2027, 2028, 2029)
 - f. Unit Organisasi Pelaksana/ Penanggung Jawab.

Tabel 3. 1. Target Kinerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
	BIDANG AGAMA								
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama								
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Nilai							Bimas Islam
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	18	18	25	47	80	100	Bimas Islam
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen							Bimas Islam, Bimas Katolik, Bimas Kristen
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	60	0	60	0	100	0	Bimas Islam
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen							Bimas Islam, Katolik, Kristen
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata	Persen	25	25	50	65	75	100	Bimas Islam

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
	kelola kelembagaan								
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak								
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen							Bimas Islam, Katolik, Kristen, Setjen (Hindu, Budha)
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio							Bimas Islam, Katolik, Kristen, Setjen (Hindu, Budha)
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	25	25	45	60	80	100	Bimas Islam
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen							Bimas Islam, Katolik, Kristen
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	25	25	45	60	80	100	Bimas Islam
IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	43	43	57	71	85	100	Bimas Islam
IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	40	40	50	60	70	100	Bimas Islam
IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama	Persen							Bimas Islam, Katolik,

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
	yang disediakan								Kristen
IKSK.2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen							Bimas Islam, Katolik, Kristen
IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	N/A	4	48	60	80	100	Bimas Islam
IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	70	80	80	80	80	80	Penyelenggaraan Zawa
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji								
IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	70	20	0	0	0	0	Peny. Haji dan Umrah
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji								
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Indeks	100	95	0	0	0	0	Peny. Haji dan Umrah
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji								
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	100	95	0	0	0	0	Peny. Haji dan Umrah
	BIDANG PENDIDIKAN								

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan								
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen							Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, PD Pontren
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana yang satuan pendidikan keagamaan berkualitas								
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	persen							Pendma, PD Pontren, Bimas Katolik, Kristen
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalya/Nava Dhammasekha)	Persen							Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen							Pendma, Bimas Katolik, Kristen

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	30	45	50	60	65	70	PD Pontren
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	-							
IKSK.10.1	Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	Nilai							Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	85	87	90	90	94	95	Pendma
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Pesen							Pendma, Bimas Katolik, Kristen
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah							Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	N/A	45	51	58	62	65	Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	40	55	65	75	85	95	Pendma
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	83,4	87	89	91	93	97	Pendma
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	20	30	45	60	75	85	Pendma
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	Pendma
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen							Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	Pendma

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen							Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan								
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	42	47	52	54	55	60	Pendma
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio							Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	25	25	25	25	25	25	Pendma
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen							Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen							Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	70	72	74	76	78	80	Pendma

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen							Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen(AKP) minimal predikat terampil	Persen							Bimas Kristen
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen							Pendma, MIN1 dan 2 Sidoarjo, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen							Pendma dan PAIS
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen							Pendma, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen							Pendma, Seksi PAIS, Bimas Katolik, Bimas Kristen
	BIDANG TATA KELOLA								
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran								
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	85	85	86	87	88	89	Kasubag TU/ Perencana
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan								

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Reformasi Birokrasi								
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Kasubag TU/ Ortala (Tim ZI)
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	N/A	60	70	75	80	85	Kasubag TU/ Ortala (Tim ZI)
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN								
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	90	91	92	93	94	95	Kasubag TU/ Keuangan
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Kasubag TU/ Keuangan
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Kasubag TU/ Keuangan
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	100	100	100	100	100	100	Kasubag TU/ Keuangan
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Kasubag TU/ BMN
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)								
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	70	70	71	72	73	74	Kasubag TU/ SDM

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100	100	Kasubag TU/ SDM
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Jumlah	15	15	20	25	30	35	Kasubag TU/ SDM
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum								
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	40	55	65	75	85	90	Kasubag TU/ Tim Hukum (Bp. Ajib Rosyidi)
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	60	70	75	85	90	95	Kasubag TU/ Tim Hukum (Bp. Ajib Rosyidi)
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa								
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	70	79	75	80	85	90	Kasubag TU/ Arsiparis
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	50	60	65	70	75	80	Kasubag TU/ BMN
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi								
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	N/A	1	2	3	4	5	Kasubag TU/ Kehumasan

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen		4	5	5	6	7	Kasubag TU/ Kehumasan
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi								
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	65	70	75	80	86	90	Kasubag TU/ Prakom
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	65	70	75	80	85	90	Kasubag TU/ Prakom
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan								
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	100	100	100	100	100	100	Kasubag TU/ Keuangan
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	65	70	75	80	85	90	Kasubag TU/ Perencana
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	15	18	20	23	25	30	Kasubag TU/ Kehumasan
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	50	65	70	70	75	80	Kasubag TU/ Kehumasan
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	65	70	75	80	85	90	Kasubag TU/ BMN & Prakom

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	85	88	100	100	100	100	Kasubag TU/ Perencana
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	90	91	92	93	94	95	Kasubag TU/ Perencana

3.2. Kerangka Pendanaan

Penetapan Kerangka Pendanaan didasarkan pada prinsip konsolidasi anggaran dari seluruh Satuan Kerja (Satker) dan Unit Organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, yang terbagi menjadi dua tingkat utama, yaitu:

1. Tingkat Satker Kantor Kankemenag Kabupaten Sidoarjo, Kerangka ini proyeksi kebutuhan anggaran dari seluruh seksi dan unit pelaksana teknis meliputi Subbagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Penyelenggara Masyarakat Kristen dan Penyelenggara Masyarakat Katolik.
2. Tingkat Satuan Kerja Madrasah Negeri, Kerangka Pendanaan juga mempertimbangkan dan mengkonsolidasikan kebutuhan anggaran dari Satuan Kerja Madrasah Negeri di bawah Kankemenag Sidoarjo, yang berjumlah 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, mempunyai 7 (tujuh) Unit

Organisasi dan Program meliputi :

a. Sekretariat Jenderal

- 1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- 2) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- 3) Program Dukungan Manajemen

b. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam

- 1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- 2) Program Dukungan Manajemen

c. Ditjen Pendidikan Islam

- 1) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
- 2) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- 3) Program Dukungan Manajemen

d. Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen

- 1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- 2) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
- 3) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- 4) Program Dukungan Manajemen

e. Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik

- 1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- 2) Program Dukungan Manajemen
- 3) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
- 4) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- 5) Program Dukungan Manajemen

f. Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindhu

- 1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- 2) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
- 3) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- 4) Program Dukungan Manajemen

g. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- 1) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- 2) Program Dukungan Manajemen

Adapun Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana terlampir, dibawah ini :

Tabel 3. 2. Kerangka Pendanaan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 – 2029

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
025	KEMENTERIAN AGAMA	109.417.274.000	65.730.716.000	69.029.701.800	72.477.936.890	76.102.583.735	391.433.612.425
025.01	Sekretariat Jenderal	102.146.194.000	60.419.921.000	63.438.417.050	66.607.837.903	69.935.729.798	362.548.099.750
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	102.096.194.000	60.369.921.000	63.388.417.050	66.557.837.903	69.885.729.798	362.298.099.750
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	3.360.000	6.270.000	6.583.500	6.912.675	7.258.309	30.384.484
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	7.320.000	7.600.000	7.980.000	8.379.000	8.797.950	40.076.950
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	23.755.605.000	12.780.228.000	13.419.239.400	14.090.201.370	14.794.711.439	78.839.985.209
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	3.500.000	4.264.000	4.477.200	4.701.060	4.936.113	21.878.373
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	4.920.000	8.510.000	8.935.500	9.382.275	9.851.389	41.599.164
2103	Pembinaan Administrasi Umum	671.319.000	560.211.000	588.221.550	617.632.628	648.514.259	3.085.898.436
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan	3.910.000	5.260.000	5.523.000	5.799.150	6.089.108	26.581.258

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
	Kehumasan						
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	77.646.260.000	46.997.578.000	49.347.456.900	51.814.829.745	54.405.571.232	280.211.695.877
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	5.086.048.000	3.387.870.000	3.557.263.500	3.735.126.675	3.921.883.009	19.688.191.184
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.497.987.000	3.387.870.000	3.557.263.500	3.735.126.675	3.921.883.009	18.100.130.184
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2.841.187.000	2.372.920.000	2.491.566.000	2.616.144.300	2.746.951.515	13.068.768.815
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	44.800.000	1.014.950.000	1.065.697.500	1.118.982.375	1.174.931.494	4.419.361.369
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	565.000.000	-	-	-	-	565.000.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	47.000.000	-	-	-	-	47.000.000
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.588.061.000	-	-	-	-	1.588.061.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1.588.061.000	-	-	-	-	1.588.061.000
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	1.532.980.000	1.441.425.000	1.513.496.250	1.589.171.063	1.668.629.616	7.745.701.928
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	1.072.230.000	1.066.425.000	1.119.746.250	1.175.733.563	1.234.520.241	5.668.655.053
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	1.072.230.000	1.066.425.000	1.119.746.250	1.175.733.563	1.234.520.241	5.668.655.053
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	460.750.000	375.000.000	393.750.000	413.437.500	434.109.375	2.077.046.875

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	460.750.000	375.000.000	393.750.000	413.437.500	434.109.375	2.077.046.875
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	118.600.000	381.000.000	415.000.000	435.000.000	460.000.000	485.000.000
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	7.300.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	7.300.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	40.000.000	306.000.000	315.000.000	330.000.000	350.000.000	370.000.000
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	40.000.000	306.000.000	315.000.000	330.000.000	350.000.000	370.000.000
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	71.300.000	50.000.000	75.000.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	9.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	62.000.000	35.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik	352.468.000	100.500.000	105.525.000	110.801.250	116.341.313	785.635.563
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	143.700.000	-	-	-	-	143.700.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	143.700.000	-	-	-	-	143.700.000
025.06. WA	Program Dukungan Manajemen	48.930.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	94.186.313
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	48.930.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	94.186.313
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	120.288.000	-	-	-	-	120.288.000
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	120.288.000	-	-	-	-	120.288.000
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	39.550.000	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.250	427.461.250
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	39.550.000	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.250	427.461.250
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	180.984.000	-	-	-	-	180.984.000
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	9.294.000	-	-	-	-	9.294.000
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1.320.000	-	-	-	-	1.320.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	3.110.000	-	-	-	-	3.110.000
2148	Pembinaan Haji	4.864.000	-	-	-	-	4.864.000
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	171.690.000	-	-	-	-	171.690.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					JUMLAH
		2025	2026	2027	2028	2029	
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	171.690.000	-	-	-	-	171.690.000



BAB 4

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen fundamental yang menjadi landasan dalam merumuskan arah pembangunan keagamaan, pendidikan keagamaan, serta layanan publik keagamaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan Renstra ini tidak semata berorientasi pada pencapaian target administratif, melainkan menekankan pada upaya esensial untuk membangun kehidupan beragama yang rukun, moderat, dan inklusif di tengah masyarakat Sidoarjo yang majemuk dan dinamis.

Renstra ini berfungsi sebagai pedoman operasional sekaligus arah strategis bagi seluruh jajaran aparatur Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih terarah, terukur, dan terintegrasi. Dengan adanya dokumen ini, setiap program dan kegiatan diharapkan tidak berjalan secara parsial, melainkan terhubung erat dalam satu visi besar menuju peningkatan kualitas kehidupan beragama yang harmonis dan berkeadaban.

Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada komitmen, konsistensi, dan dedikasi aparatur Kementerian Agama. Aparatur yang memiliki integritas, profesionalitas, serta inovasi akan mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus menghadirkan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan seluruh target Renstra ini.

Selanjutnya, pelaksanaan Renstra 2025–2029 tidak dapat dipisahkan dari peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan keagamaan, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan penuh toleransi di Sidoarjo.

Renstra ini juga menjadi sarana strategis untuk mengawal tercapainya tujuan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan umat. Melalui pengelolaan program yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, diharapkan akan tercipta perubahan positif yang nyata, baik dalam aspek peningkatan mutu layanan, penguatan moderasi beragama, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis keagamaan.

Dengan demikian, Renstra ini bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga simbol komitmen moral dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia. Setiap target yang telah ditetapkan diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan di bidang layanan keagamaan.

Akhirnya, kami berharap Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 ini dapat memberikan arah yang jelas, strategi yang kokoh, dan semangat yang kuat bagi seluruh jajaran serta masyarakat luas. Dengan seizin dan ridho Allah SWT, mari bersama-sama kita wujudkan masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang rukun, cerdas, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai agama yang luhur.

Sidoarjo, ...
Kepala,

Mufi Imron Rosyadi